



al-mabsut

JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL ●

**LEMBAGA PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH BERBASIS ISLAM
DALAM PARADIGMA ORANG TUA**
Desika Putri Mardiani, Khoirun Nisa

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA DI MAROKO
Ijtihadul Umam, Luq Yana

**KEADILAN NILAI NILAI EKONOMI ISLAM DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PADA BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI**
Indra Setiawan

**REGULASI DIRI MAHASISWA DALAM TRANSISI PEMBELAJARAN DARING KE LURING
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA DARUSSALAM)**
Sri Setyowati, Subar Junanto

**DEGRADASI MORAL: TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH
SEPANJANG TAHUN 2020-2022 DI PONOROGO**
Wafiah Rafifatun Nida, Mega Puspita

**HAJI MABRUR SEBAGAI KONSEP TRANSFORMASI DIRI
DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM**
Yussanti, Dini Rahma Bintari

POLIGAMI, SOLUSI ATASI PERSELINGKUHAN? (Prespektif Maslahah Mursalah)
Muhammad Naufal Hadiyan, Wafiah Rafifatun Nida

POLA ASUH ANAK PADA WARGA SIKEP SUKU SAMIN
Sadiran, Arif Ma'mun Rifa'i

MENGASAH INDRA KEENAM PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI
Luluk Muashomah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



AL-MABSUT JURNAL STUDI ISLAM & SOSIAL

Diterbitkan oleh Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

Alamat surat : Jl. Ir. Soekarno No. 99 Ngawi

Kontak : (0351) 742081/0857 3162 8908

E-mail : jurnal_almabsut@yahoo.co.id
hanifah_hikmawati@yahoo.com

Web : <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>

Terbit dua kali dalam satu tahun (Maret dan September)

AL-MABSUT: JURNAL STUDI ISLAM DAN SOSIAL
(<http://ejournaliaingawi.ac.id>)

Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial (ISSN: 2089-3426) & (e-ISSN: 2502-213X) merupakan jurnal yang berisi tentang Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Sosial. Kajian yang konsen pada ilmu-ilmu Keislaman (Aqidah, TaSAWuf, Tafsir, Hadits, Ushul Fiqih, Fiqih dan lain sebagainya) dan berisi pula tentang kajian politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sejarah, kebudayaan, kesehatan, sains dan teknologi yang dikaitkan dengan Islam baik dalam dimensi Normatifnya (sebagai doktrin dan ajaran) maupun dimensi historisnya (Kebudayaan Muslim, Masyarakat Muslim, Lembaga Islam dan seterusnya).

DEWAN EDITORIAL

Pemimpin Editor

Hanifah Hikmawati, IAI NGAWI, Indonesia

Penyunting Ahli

- Dyah Rini Indriyanti, Associate Editor DOAJ
- Suis Qoim Abdullah, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Indonesia
- Fuad Thohari, UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Indonesia
- Mahsun Mahsun, IAI NGAWI, Indonesia
- Hariadi Hariadi, IAI NGAWI, Indonesia
- Mudrik Al-Farizi, IAI NGAWI, Indonesia
- Rahma Fitriani, IAI NGAWI, Indonesia
- Lift Anis Ma'shumah, UIN WALISONGO SEMARANG, Indonesia
- Fakhruddin Aziz, UIN WALISONGO SEMARANG, Indonesia
- Ida Zahara Adibah, UNDARIS SEMARANG, Indonesia
- Mustaqim Mustaqim, IAI NGAWI, Indonesia

Dewan Editor

- Abdillah Halim, IAI NGAWI, Indonesia
- Al Darmono, IAI NGAWI, Indonesia
- Arif Rahman Hakim, IAIN PONOROGO, Indonesia
- Zain Zuhri Sholeh, IAI NGAWI, Indonesia

Tata Letak

Khoirul Anam, IAI NGAWI, Indonesia

DAFTAR ISI

EDITORIAL

LEMBAGA PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH BERBASIS ISLAM DALAM PARADIGMA ORANG TUA <i>Desika Putri Mardiani, Khoirun Nisa</i>	1
KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA DI MAROKO <i>Ijtihadul Umam, Luq Yana</i>	15
KEADILAN NILAI NILAI EKONOMI ISLAM DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI <i>Indra Setiawan</i>	31
REGULASI DIRI MAHASISWA DALAM TRANSISI PEMBELAJARAN DARING KE LURING (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA DARUSSALAM) <i>Sri Setyowati, Subar Junanto</i>	41
DEGRADASI MORAL: TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH SEPANJANG TAHUN 2020-2022 DI PONOROGO <i>Wafiah Rafifatun Nida, Mega Puspita</i>	57
HAJI MABRUR SEBAGAI KONSEP TRANSFORMASI DIRI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM <i>Yussanti, Dini Rahma Bintari</i>	71
POLIGAMI, SOLUSI ATASI PERSELINGKUHAN? (Prespektif Masalah Mursalah) <i>Muhammad Naufal Hadiyan, Wafiah Rafifatun Nida</i>	83
POLA ASUH ANAK PADA WARGA SIKEP SUKU SAMIN <i>Sadiran, Arif Ma'mun Rifa'i</i>	103
MENGASAH INDRA KEENAM PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI <i>Luluk Muashomah</i>	115



EDITORIAL

Institut Agama Islam Ngawi merupakan salah satu di antara ratusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Kementerian Agama. Jika ditilik dari sejarahnya memang tampak bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan lembaga pendidikan tinggi agama yang diarahkan untuk mencetak intelektual *cum* ulama atau ulama *cum* intelektual. Studi Islam merupakan *core* kajian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sejak lembaga itu dilahirkan mula-mula hingga masa sekarang. Kuatnya studi Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah lama menjadi kekhasan lembaga pendidikan ini. Kekhasan ini telah menjadi modal dan daya tarik utamanya selama puluhan tahun.

Namun kekhasan ini telah lama pula memperdaya. Mereka yang terlibat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam lantas lebih mempersepsi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga keagamaan dan bahkan lembaga dakwah ketimbang lembaga akademik. Di dalam lembaga agama dan lembaga dakwah, yang dipentingkan bukanlah pengembangan ilmu dan pambaruan terus-menerus namun pengulangan atau reproduksi dan selanjutnya ideologisasi. Ilmu yang pada fitrahnya terbuka dan menerima perkembangan ketika diperlakukan sebagai ideologi, ia menjadi tertutup, statis, dan sistemik. Ini sebab paling penting yang menimbulkan kemandegan keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kemudian, sebagai akibatnya, masyarakat luas, perlahan namun pasti, mulai meragukan peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga akademis, sebagai lembaga yang ilmunya terus berguna dan berkembang sesuai tuntutan masa dan tempat (*shalihun likulli zaman wa makan*). Oleh karena itu, eksistensi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga akademik yang mengedepankan riset dan pengembangan ilmu wajib hukumnya untuk terus didorong dan diperkuat.

Di atas segalanya, segala upaya untuk meneliti dan kemudian mempublikasikannya, seperti yang dilakukan oleh para dosen lewat jurnal al-Mabsut ini, meskipun dan bagaimanapun serdahananya, menjadi sangat penting dan berharga dalam konteks penguatan kapasitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga akademik. Tidak berlebihan pula jika kita menyebutnya sebagai sebuah upaya “ijtihad dan bahkan jihad keilmuan”. Tugas meneliti dan mempublikasi penelitian merupakan tugas organik yang seharusnya disadari sedalam-dalamnya dan dijunjung setinggi-tingginya oleh para dosen dalam rangka pengembangan ilmu demi kemaslahatan masyarakat.

Jurnal dan berkala ilmiah yang lain menjadi penting karena dua hal. Pertama, ia merupakan wadah yang mengakomodasi kewajiban peneliti atau ilmuwan untuk mengumumkan hasil, temuan, simpulan, serta implikasi dari hasil penelitian atau telaah pada publik dan bukan sekedar penghuni rak-rak perpustakaan tanpa dibaca luas oleh publik. Ia

menjadi sarana menyampaikan ide dan pikiran pada publik sehingga dapat dimanfaatkan secara luas. Di Indonesia terdapat lebih dari 180 ribu dosen negeri maupun swasta, 8 ribu pejabat peneliti, 2800 peneliti, dan 100-an pusat penelitian. Setiap tahun ada ribuan skripsi sarjana, ratusan tesis, puluhan disertasi, dan ribuan laporan penelitian. Namun 1994 *scientific American* melaporkan sumbangan bahwa ilmuwan Indonesia pada khasanah ilmu dunia hanya 0,012 %, sedang Singapura 0,179 % (15 kali Indonesia) dan USA lebih 20 %. Pemerintah sudah berupaya mendorong ketertinggalan dengan cara: pertama, meningkatkan pendanaan penelitian dalam upaya meningkatkan publikasi ilmiah, misalkan untuk dosen tahun 2005-2008 ada 5383 hasil penelitian tetapi yang hasilnya diterbitkan di jurnal ilmiah skala internasional hanya 105 (2 %); kedua, regulasi kebijakan kenaikan pangkat guru atau dosen dengan mensyaratkan point penulisan karya ilmiah.

Untuk itulah penerbitan jurnal ilmiah menjadi penting. Al-Mabsut sebagai salah satu jurnal ilmiah yang dikelola oleh PTAI terus berupaya memperbaiki diri baik dari aspek kualitas artikel maupun penyuntingan. Di tengah berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Al-Mabsut terus berusaha terbit. Selamat Membaca []

LEMBAGA PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH BERBASIS ISLAM DALAM PARADIGMA ORANG TUA

Desika Putri Mardiani, Khoirun Nisa

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan
mardianidesika@gmail.com, knnnisa26@gmail.com

Abstrak: Berkembangnya peradaban dari waktu ke waktu menimbulkan tantangan tersendiri bagi orang tua dalam menyediakan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Orang tua mengharapkan sebuah layanan pendidikan yang dapat memfasilitasi anak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan umum yang tetap mengutamakan syari'at agama Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) bagaimana sudut pandang orang tua terhadap lembaga pra-sekolah berbasis Islam sebagai pondasi pendidikan anak usia dini? (2) Apa alasan orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam dalam mempersiapkan pendidikan anak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan sudut pandang orang tua terhadap lembaga pra-sekolah berbasis Islam, serta alasan memilih lembaga tersebut untuk mempersiapkan putra-putrinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan memanfaatkan metode survey online (angket), observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa orang tua menganggap bahwa lembaga pra-sekolah berbasis Islam dinilai memiliki peran yang besar terhadap pembentukan dan penguatan pondasi akhlak anak usia dini; orang tua merasa perlu untuk menentukan pilihan lembaga pra-sekolah yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini dikarenakan agama Islam sebagai keyakinan utama yang dipegang teguh oleh kalangan orang tua, sehingga selalu dianggap sebagai ajaran yang benar dan harus diajarkan kepada generasi penerus. Sebagian orang tua secara konsisten mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak di rumah, sehingga diperlukan lingkungan sosial yang mendukung ajaran mereka di rumah, yaitu lingkungan pra-sekolah. Berikutnya, alasan orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam karena ingin anak-anaknya memiliki pondasi agama Islam yang baik, memiliki pendirian yang kuat di tengah pengaruh pergaulan yang beragam, mampu meneladani ajaran Rasulullah Muhammad SAW, memiliki akhlakul karimah, menjadi anak sholih sholihah, serta memiliki dasar pengetahuan umum dan agama yang berimbang; orang tua merasa membutuhkan bantuan dari lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam untuk mendidik nilai keagamaan kepada putra-putrinya; terdapat pandangan tentang nilai, norma, dan kebiasaan islam yang telah diperoleh orang tua secara turun temurun dan dianggap sebagai landasan hidup yang benar sehingga perlu diajarkan juga kepada generasi berikutnya.

Kata Kunci: Paradigma orang tua, Pendidikan pra-sekolah Berbasis Islam, Teori Tindakan sosial.

Abstract: The development of civilization from time to time creates its own challenges for parents in providing the best education for their children. Parents expect an educational service that can facilitate children in the fields of science and technology, as well as general education that still prioritizes Islamic religious law. The formulation of the problem raised is (1) what is the perspective of parents towards Islamic-based pre-school institutions as the foundation of early childhood education? (2) What are the reasons for parents choosing Islamic-based pre-school institutions in preparing their children's education? The purpose of this research is to interpret the parents' point of view on the reasons for choosing an Islamic-based pre-school educational institution to prepare their children's education. The approach used in this research is qualitative by utilizing online survey methods (questionnaire), observation, interviews, and documentation studies to obtain information related to this matter. The results of this study are that parents need to determine the choice of pre-school institutions that integrate Islamic religious education into their teaching and learning activities. This is because Islam is the main belief that is firmly held by parents, so that it is always considered the true teaching and must be taught to future generations. Some parents consistently

teach religious values to their children at home, so a social environment that supports their teachings at home is needed, namely the pre-school environment. Next, the reason parents choose an Islamic-based pre-school institution is because they want their children to have a good Islamic religious foundation, have a strong stance amidst the influences of various associations, be able to emulate the teachings of the Prophet Muhammad SAW, have good morals, be a pious child; as well as having a balanced general and religious knowledge base; parents feel they need help from Islamic-based pre-school educational institutions to teach religious values to their children; There are views on Islamic values, norms and habits that have been passed down from generation to generation by parents and are considered the foundation of true life, so they also need to be taught to the next generation.

Keywords: *Parents' paradigm, Islamic-based pre-school education, social action theory.*

Received 17 Januari 2023 ; **Accepted** 02 Maret 2023 ; **Published** 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Menjadi orang tua saat ini harus menghadapi banyak tantangan akibat semakin berkembangnya teknologi yang memudahkan berbagai macam urusan, baik di bidang akses informasi dan telekomunikasi, hingga berbagai macam kemajuan industri yang menunjang kehidupan manusia. Ternyata berbagai hal dalam kemudahan ini sangat berdampak bagi pendidikan manusia. Pola pikir orang tua seolah dipaksa harus mengikuti apa yang berkembang sesuai peradaban. Salah satu pedoman utama yang menjadi acuan orang tua dalam mendidik anak adalah agama. Karena orang tua semakin menyadari bahwa sekolah juga memberikan andil besar dalam pembentukan karakter anak, maka saat ini bukan lagi kemampuan akademik ilmu pengetahuan umum saja yang menjadi prioritas utama pendidikan, melainkan pondasi agama yang kuat akan membentuk pola pikir anak yang akan dibawanya hingga dewasa nanti.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magetan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui cara pandang para orang tua ketika memilih pendidikan yang sesuai untuk anak usia dini, kemudian mengetahui latar belakang orang tua dalam memilih basis keagamaan (Islam) menjadi pertimbangan utama dalam memilih instansi pendidikan anak usia dini (pra-sekolah).

Sesuai data sensus penduduk tahun 2019 dan telah *diupdate* pada Mei 2020 yang disajikan pada website Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, diperoleh informasi sebanyak 98% (687.179 jiwa) masyarakat Magetan menganut agama Islam¹. Latar belakang agama ini menjadi salah satu dasar pemikiran para orang tua dalam pemilihan lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam. Kondisi saat ini, banyak orang tua yang beralih untuk memilih lembaga pendidikan berbasis Islam mulai dari tingkat pra-sekolah hingga tingkat sekolah menengah. Khusus untuk data statistik perbandingan jumlah siswa RA dan TK di Kabupaten Magetan, jumlah murid TK di Kabupaten Magetan semester genap tahun 2022/2023 adalah berjumlah 1.299² siswa. Sedangkan jumlah murid RA berjumlah 5.795³ siswa.

Dari paparan data di atas, dapat diinformasikan bahwa terdapat selisih yang signifikan tentang adanya langkah dari orang tua dalam memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam. Tentunya, terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan dengan latar belakang Islam menjadi pilihan lebih banyak orang tua. Lembaga Pendidikan yang memenuhi harapan menurut masyarakat Islam adalah lembaga pendidikan yang di dalamnya tidak hanya terdapat unsur pendidikan umum, melainkan terdapat juga

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Magetan, <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2020/05/05/538/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-magetan-2019.html> (8-1-2023 jam 15:04).

² Data Pokok Pendidikan, Data Sekolah, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/051000> (24-2-2023 jam 02.20)

³ Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam, <https://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik&action=prov&prov=35>, (24-2-2023 jam 02.15)

pendidikan agama Islam⁴. Seiring banyaknya terjadi kenakalan remaja yang marak serta berbagai penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak remaja, menjadikan orang tua semakin selektif dalam memilih dan mempersiapkan pendidikan bagi anak dan menempatkan lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis agama Islam pada posisi atas. Hal ini dikarenakan agama dianggap sebagai dasar utama dan juga sebagai penuntun dalam kehidupan, sehingga agama diharapkan dapat membersamai kedewasaan anak dari waktu ke waktu menjadi insan yang modern dan tetap menjalankan syari'at Islam. Pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini, dinilai menjadi langkah preventif dalam mengantisipasi kenakalan remaja kelak. `

Pada umumnya, pembelajaran yang disajikan dalam instansi pendidikan berbasis agama Islam di antaranya adalah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, lalu menyisipkan kegiatan yang mengajarkan Fiqih, Aqidah Akhlak, serta Sejarah Kebudayaan Islam yang dikemas secara sederhana dan mudah dilakukan anak usia dini. Dimulai dari pemahaman anak yang fundamental tentang ajaran-ajaran agama tersebut, anak-anak dapat memiliki pondasi akhlak yang luhur, taat beribadah, santun, namun tetap mudah beradaptasi dengan perubahan zaman yang kian modern dan begitu cepat terjadi.

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber mengenai jumlah siswa baru yang mendaftar ke lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam semakin meningkat setiap tahunnya. antusias orang tua dalam memilih pendidikan berbasis Islam adalah adanya dukungan dari masyarakat agar anak-anak memiliki integritas agama yang baik dan memiliki akhlak yang mulia. Seiring berjalannya waktu, dapat dirasakan bahwa hasil didik dari anak yang menempuh pendidikan anak usia dini berbasis Islam memiliki kemampuan dan daya saing keilmuan dan agama yang lebih baik. Selain itu, aktifitas penunjang yang beragam juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi orang tua dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut dengan judul Lembaga Pendidikan Pra-sekolah Berbasis Islam Dalam Paradigma Orang tua.

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah sebuah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berfikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga memiliki arti kerangka berfikir⁵. Paradigma berarti sebuah sudut pandang untuk menilai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar serta pedoman cara bersikap menanggapi fenomena yang terjadi. Paradigma sebagai rangkaian asumsi dan sebuah keyakinan yang kemudian dianggap sebagai kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiric hingga asumsi tersebut dapat divalidasi sebagai *accepted assumed to be true*.⁶

Sadirman mengemukakan pengertian tentang orang tua, yaitu sebagai sebuah unit yang terdiri dari bapak dan ibu sebagai hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah

⁴ Rahma Yulianti. "Analisis Motivasi Orang Tua Memilih Sekolah Berbasis Islam (Studi Kasus SMP Plus Ja-Alhaq Kota Bengkulu)", (Bengkulu, 2022), 3.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paradigma, <https://kbbi.web.id/paradigma>, (24-2-2023 jam 14:45).

⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) ed. 2, 22.

sehingga dapat membentuk keluarga. Orang tua sebagai sepasang penanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka siap untuk berbaaur dengan masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah orang yang sudah tua, ibu dan bapak.⁷

Pengertian orang tua adalah sepasang bapak dan ibu yang memiliki ikatan dalam rumah tangga yang dipersatukan dalam pernikahan dan memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Di dalam sebuah ikatan rumah tangga tersebut, orang tua diberkahi oleh Allah SWT dengan bekal berupa rasa cinta kasih untuk mengasuh anak-anaknya. Karena dengan dasar cinta kasih tersebut, orang tua dapat memberikan teladan yang baik, menyediakan pendidikan terbaik, hingga berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan dalam membesarkan mereka.

Sudut pandang orang tua terhadap segala sesuatu, akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh mereka dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan pemilihan sekolah oleh orang tua untuk anaknya yang masih berusia dini (di bawah 7 tahun). Pemilihan lembaga pra-sekolah mencerminkan sudut pandangnya terhadap tujuan pendidikan yang ingin ditanamkan kepada anak-anaknya.

Pendidik yang pertama dan utama bagi anak adalah orang tua. Mereka memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan diterima oleh anak. Selaras dengan Purwanto (Dalam Samsudin, 2021), bahwa kasih sayang adalah dasar pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, dan kasih sayang tersebut merupakan kodrat dari Yang Maha Kuasa.⁸

Selanjutnya, menurut Hasbullah (2008), peran utama orang tua dalam mendukung pendidikan anak adalah (1) sebagai motivator : yaitu bahwa orang tua secara alami akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta pendidikan mereka (2) peran sebagai pendidik : yaitu orang tua juga perlu memiliki dasar pemikiran yang benar dan memiliki pegangan agama yang baik. Karena dengan bekal Pendidikan orang tua yang baik, akan menurunkan ilmu yang bermanfaat dan baik juga bagi anak (3) peran sebagai penegak disiplin: yaitu Peran orang tua dalam menegakkan disiplin ini bukan semata hanya sebuah perintah, namun merupakan pengajaran dengan contoh. Disiplin yang dimaksud bukan penerapan aturan yang kaku, namun tegas dan konsisten, pembiasaan terhadap keteraturan, serta mengupayakan pencapaian terbaik.⁹

Sekolah dengan basis agama Islam, biasanya meletakkan label Islam pada nama lembaganya, penyelenggaraan pendidikan yang dilandaskan pada komitmen Islam, serta program-program pendidikan yang dilaksanakan juga menggunakan dasar-dasar agama Islam.¹⁰

⁷ Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta : Raya Grafindo 2009), 85.

⁸ Samsudin, *Motivasi Orang Tua Memilih Sekolah Berbasis Agama Islam di MTS Ma'arif 11 Seputih Banyak Lampung Tengah*, (Lampung, 2020), 30.

⁹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 89.

¹⁰ Pipit Widiatmaka, "Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam", *jurnal pancasila dan kewarganegaraan*, vol 1, (2016).

Penelitian ini memiliki konsentrasi pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana pengertian PAUD adalah sebuah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 Tahun 2003).¹¹

Sedangkan Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan anak berbasis Agama Islam yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Agama Islam (TKA/ TKQ), Taman Pendidikan Agama Islam (TPA/TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis (PP 55 2007).

PAUD berbasis pendidikan agama Islam merupakan salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang diselenggarakan dengan mengintegrasikannya dengan Pendidikan Agama Islam.

Dalam penelitian ini, cakupan sekolah berbasis Agama Islam adalah untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pasal 28, bahwa: (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan atau informal; (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, dan (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Kelompok layanan PAUD yang diselenggarakan di dalam masyarakat di antaranya adalah PAUD/ Taman Posyandu, PAUD berbasis Pendidikan Agama Islam, PAUD Bina Iman Anak, PAUD Anak Kristen, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, khusus untuk jenis program PAUD berbasis Islam, berkembang pesat dengan dorongan kesadaran para orang tua dan juga masyarakat luas akan pentingnya pondasi agama sebagai dasar Pendidikan, serta gerakan Pendidikan Agama Islam yang dapat diintegrasikan dengan PAUD, terutama dalam bentuk TKQ/TKA. TPQ/TPA yang dijalankan oleh lembaga/ organisasi keagamaan Islam seperti Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Muslimat NU, 'Aisyiyah, dan lainnya.¹²

Di antara beberapa jenis pendidikan anak usia dini tersebut, terdapat Raudhatul Athfal (RA) sebagai jenjang awal sebelum memasuki pendidikan dasar, dimana kelompok RA merupakan sekolah untuk anak usia dini yang berada pada naungan Kementerian Agama RI. Sasaran pelaksanaan RA adalah anak dengan usia 4 hingga 6 tahun, dengan materi pembelajaran umum dan juga dasar-dasar agama Islam.¹³

¹¹ NSPK *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, 2015), 1.

¹² NSPK *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, 2015), 2.

¹³ *Kementerian Agama RI, Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015).

MASALAH

Tantangan dalam pengasuhan anak semakin kompleks sejalan dengan perkembangan peradaban. Setiap perubahan yang terjadi menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial anak. Keresahan yang dihadapi orang tua berkaitan dengan fenomena generasi muda saat ini sangat maju, cerdas, dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang terjadi, namun hal itu tidak dibersamai dengan moral positif. Sehingga, orang tua menyadari bahwa pendidikan agama merupakan kunci terbaik untuk membentuk moral dan akhlak yang dimulai sejak dini, untuk itu, saat ini banyak orang tua lebih tertarik menyekolahkan putra-putrinya di Lembaga pra-sekolah berbasis keislaman.

Rumusan masalah yang diangkat adalah, *pertama*, bagaimana sudut pandang orang tua terhadap lembaga pra-sekolah berbasis Islam sebagai pondasi pendidikan anak usia dini?; *kedua*, bagaimana factor-faktor yang menjadi alasan orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam dalam mempersiapkan pendidikan anak?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Magetan, dengan mengambil sampel dari para orang tua di beberapa KB/ RA di Kabupaten Magetan, yaitu di RA Al-Hikmah Nguri, RA Al-Amanah Kenongomulyo, TA PSM Bakur, RA Muslimat NU Darussalam, RA Muslimat NU Karanganyar, TK Muslimat NU XXIV Nawa Kartika Krompol, RA AL Huda Sobontoro, RA Darul Muttaqien Magetan, RA Al Firdaus Ginuk, dan PAUD Al-Fatah Temboro. Masing-masing dari RA tersebut memiliki visi dan misi yang tidak jauh berbeda, yaitu menekankan pada pembentukan karakter Islamiyah, mandiri dan berbudi luhur. Adapun subyek penelitian adalah para orang tua berjumlah 195 orang yang saat ini menyekolahkan anaknya di Lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam di sekolah tersebut. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

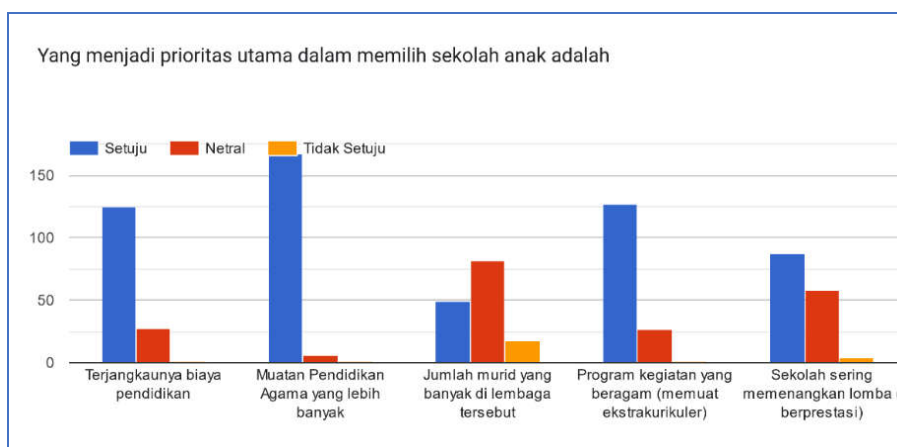
Sudut Pandang Orang Tua terhadap Lembaga Pra-Sekolah Berbasis Islam sebagai Pondasi Pendidikan Anak Usia Dini

Sudut pandang orang tua terhadap lembaga pra-sekolah berbasis Islam sebagai pondasi pendidikan anak usia dini yaitu bahwa lembaga tersebut saat ini dinilai memiliki peran yang besar terhadap pembentukan dan penguatan pondasi akhlak anak usia dini. Orang tua menganggap perlu untuk menentukan pilihan lembaga pra-sekolah yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini dikarenakan agama Islam sebagai keyakinan utama yang dipegang teguh oleh kalangan orang tua, sehingga selalu dianggap sebagai ajaran yang benar dan harus

diajarkan kepada generasi penerus. Sebagian orang tua secara konsisten mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak di rumah, sehingga mereka beranggapan bahwa diperlukan lingkungan sosial yang mendukung ajaran mereka di rumah, yaitu lingkungan pra-sekolah. Mendasar pada hal tersebut, diharapkan terdapat kesesuaian antara ajaran orang tua di rumah dengan di luar rumah.

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebanyak 96,2% orang tua merasa penting untuk memilihkan lembaga pra-sekolah bagi anak usia dini. Hasil wawancara juga menunjukkan hasil positif, di mana pendidikan bagi anak usia dini dengan basis Islam adalah sangat perlu untuk dilakukan.

Selanjutnya, dari hasil angket dan wawancara, diperoleh hasil dengan tabel berikut ini:

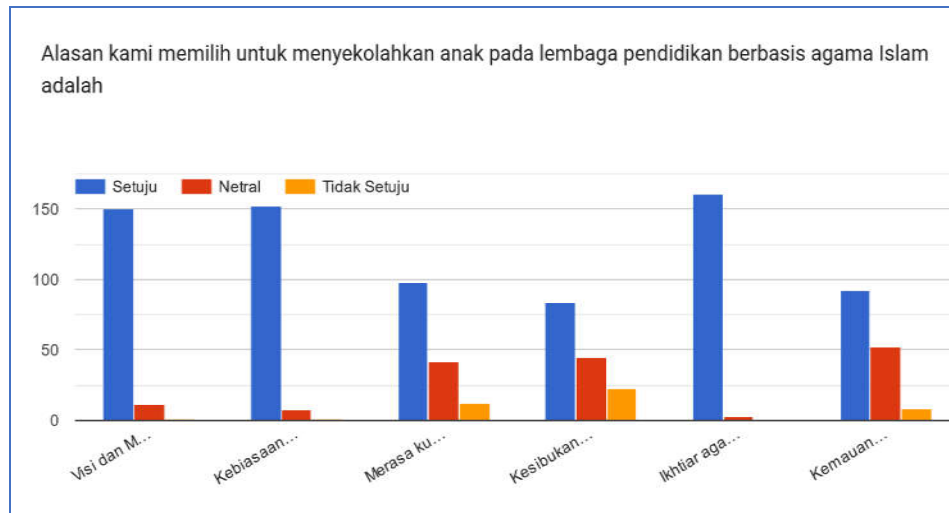


Gambar 1. Prioritas Utama Orang Tua Memilih Sekolah Anak

Dari hasil survey kuesioner di atas dapat terlihat dari diagram tertinggi, yaitu pada point 2 yang menyatakan bahwa muatan pendidikan agama Islam yang banyak menjadi sebuah prioritas utama orang tua dalam menentukan lembaga pendidikan pra-sekolah untuk menyekolahkan putra putri mereka dalam rangka mempersiapkan karakter anak.

Untuk indikator lembaga pendidikan pra-sekolah yang ideal, menurut 89,8% para orang tua adalah adanya unsur pendidikan agama Islam yang melekat. Terlihat bahwa pendidikan Islam adalah sebuah dasar yang baik dan fundamental serta penentu ideal atau tidaknya sebuah lembaga pra-sekolah dijadikan rujukan untuk menyekolahkan anak usia dini.

Adapun alasan orang tua menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam dijelaskan dalam tabel hasil penelitian berikut ini :



Gambar 2. Alasan Orang Tua menyekolahkan Anak di Lembaga prasekolah Berbasis Keislaman

Maka dari hasil survey kuesioner di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa respon setuju tertinggi atas alasan orang tua memilih menyekolahkan putra putri mereka ke Lembaga pra-sekolah berbasis agama Islam ada pada pernyataan kedua, yakni bahwa adanya kebiasaan ibadah di sekolah yang selaras dengan kebiasaan ibadah di rumah. Nilai setuju yang kedua adalah sebanyak 152 respon dimana orang tua merasa cocok atau sesuai antara visi misi yang ditawarkan oleh lembaga pra-sekolah dengan tujuan Pendidikan bagi keluarga.

Berikutnya adalah beberapa hal yang menjadi daya tarik lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam sehingga menjadikannya pilihan terbaik, dapat dianalisis dari tabel berikut:



Gambar 3. Alasan Terpilihnya Lembaga Pra-Sekolah dipilih Orang Tua

Dari hasil pengambilan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadikan orang tua tertarik dengan lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis keislaman adalah karena dampak yang telah dihasilkan oleh program belajar sekolah yang menjadikan anak-anak didik berkembang pesat dari segi akademik maupun

keagamaan, sehingga orientasi hasil sangat menentukan daya Tarik sekolah agar terpilih menjadi lembaga pendidikan pra-sekolah terbaik bagi orang tua.

Setelah anak melakukan pembelajaran bersama para pendidik di lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis agama Islam, orang tua dapat merasakan hasil perubahan sikap anak menuju ke arah yang positif. Terdapat perubahan sikap positif yang dirasakan orang tua, dimana sikap-sikap tersebut adalah bentukan dari kebiasaan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Adapun respon setuju atau positif terbanyak adalah dari pernyataan pertama yang menyatakan bahwa Anak memiliki akhlak yang baik (sopan santun) terhadap teman, guru, dan ortu yaitu sebanyak 167 responden.

Alasan Orang Tua Memilih Lembaga Pra-Sekolah Berbasis Islam

Terdapat berbagai macam alasan mengapa orang tua lebih memilih lembaga pra-sekolah dengan basis Islam. Adapun beberapa alasan orang tua tersebut jika dijabarkan dengan teori tindakan sosial menurut Max Weber adalah sangat sesuai, di mana tindakan individu dilatarbelakangi oleh beberapa aspek, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Analisisnya terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan rasionalitas instrumental

Tindakan rasionalitas instrumental sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan adanya obyek stimulus atau situasi tertentu. Sehingga segala sesuatu dilakukan manusia karena ia memiliki tujuan tertentu yang melatarbelakanginya. Adapun hasil dari penelitian didapatkan adanya alasan orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam adalah dikarenakan adanya keinginan yang besar dari orang tua agar putra-putrinya kelak memiliki pondasi agama yang kuat di tengah pengaruh peradaban yang beragam, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang meneladani ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu anak-anak dengan sifat sholih sholihah dan memiliki akhlakul karimah, agar anak memiliki dasar pengetahuan umum dan agama yang berimbang dan bermanfaat bagi kehidupannya kelak.

Menurut orang tua berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa sekolah telah memenuhi kriteria pelaksanaan pendidikan dengan basis agama Islam karena telah mengajarkan berbagai macam ilmu agama dan pengetahuan umum secara seimbang. Diantaranya adalah mengajarkan doa-doa harian, hafalan surat, hafalan sholat, kebiasaan baik, hadist Nabi, Calistung Arab maupun latin, aqidah, akhlak dan lain sebagainya.

Orang tua merasa sangat perlu memilih sekolah dengan basis agama Islam sebagai dasar pengajarannya, dan lembaga pra-sekolah yang berbasis keislaman yang telah mereka pilih sebagai tempat mempersiapkan anak-anak menuju sekolah dasar ini merupakan tempat yang tepat, meskipun masih ada kendala yang dialami dan beberapa hal masih perlu dibenahi, namun orang tua sangat mempercayakan pendidikan mereka di lembaga tersebut.

2. Rasionalitas Berorientasi Nilai

Rasionalitas berorientasi nilai merupakan tindakan akibat nilai penting yang diyakini, yaitu berkaitan dengan etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dihubungkan secara rasional, bahwa paradigma orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Keislaman bagi Pendidikan putra-putri mereka adalah dikarenakan adanya keyakinan yang mendasar mengenai kebenaran nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama Islam sebagai penuntun kehidupan bermasyarakat mereka. Kemudian terdapat unsur etika dan estetika yang menjunjung tinggi adat ketimuran seperti cara berpakaian yang menutup aurat, tindak tanduk yang sopan santun, bertutur kata yang baik, serta norma-norma sosial kemasyarakatan yang berbasis Agama Islam. Semua hal tersebut kemudian memunculkan harapan untuk menetapkan nilai-nilai itu sebagai satu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh anggota keluarga dan perlu ditanamkan sejak dini.

Melalui pembiasaan orang tua di rumah dan juga didikan yang tepat pada lembaga pendidikan pra-sekolah yang berbasis keislaman ini dianggap sebagai langkah bijak dalam mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak usia dini sebagai bekal mereka sebelum betul-betul terjun langsung ke dalam masyarakat luas.

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif yaitu sebuah tindakan yang dipengaruhi kondisi kejiwaan dan perasaan seseorang. Tindakan ini biasanya didasarkan pada perasaan yang dimilikinya dan kurang begitu rasional akibat dari pengalaman tertentu.

Jika disinkronkan dengan penelitian ini, sebagian dari orang tua merasa bahwa mereka memiliki kesibukan bekerja yang tinggi dan merasa kurang mumpuni jika harus mengajarkan keagamaan secara istiqomah kepada anak-anaknya. Sehingga mereka merasa membutuhkan bantuan dari lembaga pendidikan berbasis keislaman ini untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter Islami, sholih sholihah, berbakti kepada orang tua, mampu menerapkan ilmu agama ke dalam kesehariannya, dan yang paling penting adalah anak menempatkan agama Islam sebagai dasar pemikiran dan pondasi dalam menentukan tujuan hidup mereka.

Para orang tua mengemukakan bahwa mereka ingin langkah mereka ini menjadi ladang amal jariyahnya kelak ketika di akhirat, dan anak-anak mereka mampu mendoakan mereka ketika mereka telah tiada. Dengan demikian, pondasi ilmu beragama Islam sangatlah penting bagi Pendidikan anak usia dini, untuk itu orang tua dengan mantap memilih Lembaga pra-sekolah berbasis Keislaman ini sebagai tempat yang tepat bagi putra-putrinya. Semua yang dilakukan orang tua ini didasari atas rasa kasih sayang yang tulus.

4. Tindakan tradisional

Tindakan tradisional yaitu suatu tindakan yang telah dilakukan secara turun menurut oleh orang-orang pendahulu dan akan terus dilakukan oleh individu tersebut seperti adat istiadat. Menurut Prihanto dalam Rusadi (2022), Tindakan ini tidak diiringi dengan kesadaran atau melalui perencanaan, melainkan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat baik nilai, norma, dan kebiasaan. Hal-hal tersebut kemudian yang pada akhirnya mempengaruhi individu dalam menentukan keputusannya.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki pandangan yang menjunjung tinggi nilai, kebiasaan dan norma ketimuran, yaitu mengedepankan nilai agama, sosial yang berbudaya, dan juga adat yang berbau keIslaman, dimana semua itu didapatkan juga oleh para orang tua secara turun menurun. Seperti halnya orang tua yang sebelumnya diajarkan tentang tata nilai beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana bersikap ketika menghadapi beberapa keadaan, bersikap dengan orang tua, dan lain sebagainya, maka orang tua juga ingin anaknya tetap memiliki akhlak yang terpuji, namun tetap menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin modern. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai dan norma tersebut, orang tua berupaya dengan memilih lembaga pra-sekolah berbasis Agama Islam untuk pendidikan putra putrinya.

PENUTUP

Adapun alasan orang tua memilih lembaga pra-sekolah berbasis Islam untuk putra-putri mereka pada jenjang PAUD adalah adanya harapan orang tua terhadap anak agar tetap tumbuh menjadi generasi modern namun tetap memiliki dasar agama Islam sebagai pondasi penguat mereka bertahan di era ini; orang tua ingin anak-anaknya memiliki pondasi agama Islam yang baik, memiliki pendirian yang kuat di tengah pengaruh pergaulan yang beragam, mampu meneladani ajaran Rasulullah Muhammad SAW, memiliki akhlakul karimah, menjadi anak sholih sholihah, serta memiliki dasar pengetahuan umum dan agama yang berimbang; orang tua mengedepankan nilai sosial masyarakat yang cenderung menganut adab ketimuran, dimana kesopanan dalam berpakaian, bertutur kata, serta bertingkah laku sangatlah penting dalam berbaur dengan lingkungan; orang tua merasa membutuhkan bantuan dari lembaga pendidikan pra-sekolah berbasis Islam untuk mendidik nilai keagamaan kepada putra-putrinya; terdapat pandangan tentang nilai, norma, dan kebiasaan islam yang telah diperoleh orang tua secara turun temurun dan dianggap sebagai landasan hidup yang benar sehingga perlu diajarkan juga kepada generasi berikutnya.

Saran yang dapat diajukan penulis agar terdapat perkembangan pembelajaran anak yang lebih baik, diantaranya adalah pertama, orang tua tetap meng-*upgrade* diri perihal pengetahuan dan pengasuhan serta meluangkan waktu untuk putra-putrinya, dikarenakan orang tua adalah tempat terbaik bagi anak untuk belajar tentang keteladanan dan nilai-nilai sosial, agama dan kemasyarakatan. Kedua, meskipun telah

menempatkan putra-putri pada Lembaga pra-sekolah berbasis Islam, orang tua juga tetap ikut andil di dalam sistem kontrol dan pengawasan pergaulan anak, karena Pendidikan yang utama bagi anak adalah didapatkan dari orang tuanya. Ketiga, orang tua tetap mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak. Keempat, bagi pihak Lembaga pra-sekolah juga sebaiknya terus melakukan perbaikan baik dari segi kompetensi pendidik, program kegiatan sekolah, maupun segi sarana prasarana sekolah agar semakin meningkat kualitas Pendidikan yang ditawarkan, serta kepercayaan orang tua akan Lembaga keislaman tersebut meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Magetan, <https://magetankab.bps.go.id/statictable/2020/05/05/538/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-magetan-2019.html> (8-1-2023 jam 15:04).
- Data Pokok Pendidikan, Data Sekolah, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/051000> (24-2-2023 jam 02.20)
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Kementrian Agama RI, *Madrasah Indonesia: Madrasah Prestasiku, Madrasah Pilihanku*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2015
- NSPK *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2015
- Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam, <https://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik&action=prov&prov=35>, (24-2-2023 jam 02.15)
- Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grafindo, 2009
- Salim, Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Samsudin, *Motivasi Orang Tua Memilih Sekolah Berbasis Agama Islam di MTS Ma'arif 11 Seputih Banyak Lampung Tengah*, 2020.
- Widiatmaka Pipit. *Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik Di Sekolah Berbasis Agama Islam*, 2016. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, vol 1, No 1. ISSN 2527-7057.
- Yulianti, Rahma, *Analisis Motivasi Orang Tua Memilih Sekolah Berbasis Islam (Studi Kasus SMP Plus Ja-Alhaq Kota Bengkulu)*, 2021

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Ijtihadul Umam¹, Luq Yana Chaerunnisa²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
lhad.umam.iu@gmail.com, luqyanachaerunnisa@gmail.com

Abstract: *Inequality has arisen as a result of the emergence of gender issues in Morocco, produces inequality that causes injustice to women, including marginalization, subordination and domestic violence. It is essential to advocate for the reform of gender-biased legal regulations. The purpose is to discuss Moroccan family law reform and the importance of gender equality. Descriptive qualitative analytic research is the type of study in question. Books, articles, institutional reports, and other written and digital sources were used to gather the data. According to the study's findings, Family Law Reform in Morocco has brought about a level of regulation in people's lives that helps them achieve equal rights and opportunities. The Maliki School, which focuses on Maslahah Mursalah's content, aims to internalize the legal principles outlined in Family Law in Morocco. Gender equality is reflected in the rules regarding the position of women and men in household life, such as divorce, marital conditions, questions about children's rights, and the duties and responsibilities of wives and husbands to one another. Equality practices in society, particularly in the family, have emerged as a direct result of the Family Law reform.*

Keywords: *Gender Equality, Inequality Among Women, and Family Law*

Abstrak: *Maraknya isu gender yang berkembang di Maroko menghasilkan ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan pada perempuan, di antaranya marginalisasi, subordinasi serta kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu menjadi penting untuk menyuarakan pembaruan aturan hukum yang dinilai bias gender. Tujuan penelitian yakni menjelaskan pembaruan hukum keluarga di Maroko dan nilai kesetaraan gender dalam hukum keluarga di Maroko. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui literatur di antaranya buku, artikel, laporan lembaga baik tertulis ataupun sumber digital. Hasil telaah menunjukkan bahwa Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko menjadi tataran peraturan di kehidupan masyarakat untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan yang sama. Internalisasi nilai-nilai hukum yang terkandung pada Hukum Keluarga di Maroko ialah Mazhab Maliki, yang memperhatikan kandungan Maslahah Mursalah. Nilai kesetaraan gender terlihat di aturan-aturan tentang posisi perempuan dan laki-laki di kehidupan berumah tangga, di antaranya, mengenai tugas dan kewajiban istri dan suami antara satu dan lainnya, perceraian, kondisi pernikahan, dan pertanyaan tentang hak-hak anak. Adanya reformasi Hukum Keluarga tersebut, menjadi cikal bakal terbentuknya praktik kesetaraan di masyarakat, terutama di ranah keluarga.*

Kata Kunci: *Ketidakadilan Perempuan, Kesetaraan Gender dan Hukum Keluarga*

Received 28 Februari 2023 ; **Accepted** 08 Maret 2023 ; **Published** 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Pada tahun 2004, Pemerintah Maroko memperkenalkan kode keluarga baru, yang dikenal sebagai Moudawana.¹⁴ Hal itu mencakup masalah status pribadi seperti perkawinan, perceraian, tunjangan, tunjangan anak, hak asuh anak dan warisan. Reformasi ini juga meningkatkan hak-hak perempuan dalam keluarga dan meningkatkan agensi perempuan di luar urusan keluarga, misalnya meningkatkan kendali mereka atas aset ekonomi.

Maroko merupakan negara berdaulat di Afrika Barat Laut; batas utaranya dengan Laut Mediterania, batas timurnya dengan Aljazair, batas tenggara dan selatannya dengan Sahara Prancis dan Spanyol, dan batas baratnya dengan Samudera Atlantik.

The Barbers, sekelompok orang kulit putih dari Afrika Utara yang mengaku masih keturunan Nabi dan mengikuti aliran Islam Maliki, adalah penduduk asli negara tersebut. Baru pada abad ketujuh dan kedelapan orang Arab akhirnya menaklukkan Maroko. Sejak saat itu, bangsa ini dengan cepat diArabkan, khususnya dalam linguistik, di mana bahasa Arab adalah bahasa resmi dan bahasa budaya, serta dalam literatur pengantar di seluruh dunia.¹⁵

Maroko diperintah secara politis oleh Prancis dan Spanyol antara tahun 1912 dan 1916, sehingga hukum lokal yang berlaku di sana sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kedua negara ini, khususnya hukum perdata. Dalam hal hukum keluarga Islam, mazhab Maliki masih digunakan. Namun karena pengaruh hukum Spanyol dan Perancis yang cukup besar, selain hukum lokal yang sudah ada, hukum keluarga Islam juga sedikit dipengaruhi oleh kedua sistem hukum tersebut. Ketika Maroko mampu melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, negara terpanggil untuk mengkodifikasi hukum serta mengubah hukum keluarga sesuai dengan kondisi hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga tersebut menjadi cerminan dari norma sosial terkait peran gender dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, kaitannya langsung dengan Islam, misalnya hak waris dan poligami, dibandingkan bidang lain di mana batas antara Islam dan norma lain kurang jelas, di antaranya perwalian, kemampuan perempuan bekerja di luar rumah, serta pengasuhan anak.¹⁶ Hal itu membuatnya cukup kontroversial untuk kawasan MENA (*Middle East and North Africa*) antara hukum keluarga dan kesetaraan gender. Namun, di lain sisi Moudawana telah menutup sejumlah kesenjangan gender terkait dengan keluarga dan kehidupan pribadi, menjadikannya salah satu kerangka hukum keluarga paling progresif di wilayah MNA dalam hal kesetaraan gender.

¹⁴ Rita Stephan Mounira M Charrad, "The 'Power of Presence': Professional Women Leaders and Family Law Reform in Morocco," *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 27, no. 2 (2020): 337–360, <https://doi.org/10.1093/sp/jxz013>.

¹⁵ Miftahul Huda, "Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern.," in *Setara Press, Malang*, 2017, 47.

¹⁶ Paul Scott Prettitore, "Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan," *Review of Faith and International Affairs* 13, no. 3 (2015): 32–40, <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>.

Reformasi Hukum Keluarga tersebut tak lepas dari perjuangan panjang dan keterlibatan semua pembela hak-hak manusia, terkhusus hak-hak perempuan.¹⁷ Proses mobilisasi perempuan untuk memperjuangkan haknya dimulai sejak tahun 1950-an.¹⁸ Gerakan Akhawat Safa merupakan inti pertama aktivis feminis yang membuat tuntutan mendasar di antaranya terkait usia minimum pernikahan, penghapusan poligami, dan lain-lain.

Sebelumnya, tahun 1958 Kode Status Pribadi disahkan, dengan konsep hierarki peran yang menundukkan perempuan pada otoritas suami mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk mereformasi kode tersebut, namun semuanya gagal. Pada tahun 1970-an, Maroko mengalami suasana politik yang lebih terbuka, terutama mendorong dimulainya kembali aktivitas partai-partai oposisi. Dalam lingkungan keterbukaan yang dipertegas oleh konteks internasional yang mendukung (deklarasi PBB tentang Dasawarsa Perempuan, 1976-1985; dan pengadopsian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan CEDAW di tahun 1979), hak perempuan aktivisme telah memungkinkan anggota partai politik oposisi untuk membuka perdebatan tentang isu hak-hak perempuan, dan khususnya tentang revisi Undang-undang Keluarga (Mudawwana).

Tahun 1980-an terlihat munculnya organisasi perempuan independen. Isu emansipasi perempuan dan tuntutan kesetaraan sebagai prasyarat demokrasi juga di kedepankan secara independen. Reformasi tahun 1993 berhasil mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-undang tersebut tanpa mengubah secara fundamental filosofi di baliknya. Revisi ini cukup penting karena berkontribusi dalam desakralisasi teks(Mudawwana) dan menegaskan bahwa perlunya aktivisme yang berkelanjutan menuju reformasinya.

Kontroversi tentang status perempuan dalam keluarga telah mengangkat isu perempuan di ranah privat, yang sudah terlalu lama terdegradasi, dan pergerakan mereka menuju ranah publik, dan mengubahnya menjadi ranah publik dan politik. Tahapan inilah yang membutuhkan tidak hanya akuisisi yang dikonstruksikan oleh reformasi menjadi lebih efektif, tetapi juga membuka perspektif baru untuk mengkonsolidasikan kesetaraan sebagai bidang prioritas pembangunan demokrasi bagi negara.

Di lain sisi, terdapat pula sekelompok yang menolak adanya Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko. Sisi ini melihat Islam dan prinsip-prinsip dasar Islam untuk mengubah Hukum Keluarga. Mengatasnamakan keaslian budaya dan identitas keagamaan, kelompok-kelompok yang berkaitan dengan aktivisme Muslim maupun

¹⁷ Hayat Zirari, "Women ' s Rights in Morocco : Assessment and Perspectives," *Hassan II University, Mohammedia Ben Msik Faculty of Humanities, Casablanca*, 2010.

¹⁸ Anna Kristina Virkama, "Perspectives on Family Law Reform , Gender Equality and Social Change in Morocco," *An International Master's Degree Programme in Cultural Diversity. Thesis*. (2006).

para tokoh agama fundamentalistik yang memiliki penolakan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki manusia.¹⁹

Lebih lanjut, Elisa Perkins mengatakan dalam perubahan Muwaddana al-Usrah 2004 bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dan otoritas perempuan dalam keluarga dan kehidupan di ruang publik.²⁰ Budi Juliandika, Fauzun Jamal dan Saifuddin Herlambang juga menyampaikan bahwa reformasi hukum keluarga di Maroko ialah bagian dari perjuangan untuk mendukung hak-hak perempuan dalam keluarga. Reformasi tersebut menghasilkan polarisasi dalam masyarakat, baik kelompok pendukung maupun kelompok penolak.²¹ Maroko terus membuat langkah-langkah menuju modernisasi, tetapi budaya konservatif sering berbenturan dengan kemajuan.

MASALAH

Latar belakang ini memungkinkan untuk perumusan masalah. Pertama, bagaimana reformasi Hukum Keluarga di Maroko?. Kedua, bagaimana kesetaraan gender dalam Hukum Keluarga di Maroko?.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah *qualitative descriptive analytic research*, yakni cara untuk meneliti suatu kasus menggunakan keadaan target penelitian (obyek) yakni target penelitian yang dinamis, tidak diada-adakan (manipulative), serta keberadaan peneliti tidak berpengaruh akan proses perkembangan penelitian.²² Data dikumpulkan melalui literatur di antaranya buku, artikel, laporan lembaga baik tertulis ataupun sumber digital. Fokus penelitian berdasar fenomena sosial sehingga dapat menganalisa permasalahan sosial secara utuh. Permasalahan sosial yang diteliti yakni fokus terhadap kesetaraan gender pada *family law* yang berada di negara Maroko.

PEMBAHASAN

Reformasi Hukum Keluarga di Maroko

Negara Maroko sebelum tahun 1957 mengadopsi hukum Islam atau fiqih sebagai Hukum Keluarga. Pada tahun 1957-1958, Maroko mulai melakukan kodifikasi Hukum Keluarga. Bahan yang digunakan dalam kodifikasi adalah hukum Islam dan juga hukum Barat terutama negara Perancis. Pada tahun inilah untuk pertama kalinya Maroko melakukan reformasi terhadap Hukum Keluarganya.

Pembaruan Hukum Keluarga tersebut memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat Maroko. Seperti organisasi pendukung yang tergabung dalam konvensi

¹⁹ Budi Juliandi, "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko," in *Procesndings Ancoms*, 2017, 123–25.

²⁰ Elisa Perkins, "In Morocco, a Man Is Like a Diamond The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity," *Al-Raida XXI* (2004): 99–104.

²¹ Juliandi, "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko."

²² Yusuf Wibisono, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

internasional CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) serta perjanjian hak dasar manusia sebagai acuan standar global saat menangani reformasi hukum keluarga.²³ Kelompok ini adalah anggota koalisi aktivis modern, aktivis Wanita, aktivis HAM (Hak Asasi Manusia), dan parpol (partai-partai politik) yang memiliki faham sosialis yang juga meragukan organisasi Islam yang mampu turut serta pada perubahan dalam setiap rakyat di Maroko serta berjuan untuk modernitas di semua lininya. Dengan fokusnya agar supaya memastikan setaranya perempuan dan pria.²⁴

Peran Wanita dalam masyarakat sebelum reformasi Hukum Keluarga, sangat kental dengan tradisi patriarki, dan tafsir tekstual Alquran di bawah arahan Raja Muhammad V, semuanya memiliki pengaruh signifikan dalam subordinasi perempuan Maroko.²⁵ Alhasil, setelah kemerdekaan, kaum perempuan mengalami keterbatasan untuk mendapatkan hak-haknya.

Oleh karena itu, pada Juli 1999, di bawah pemerintahan Muhammad VI, ada harapan besar di kalangan rakyat akan datangnya era reformasi pada Negara Maroko. Menarik perhatian, di bawah kepemimpinannya dianggap terdapat perubahan pada bidang sopol (social politik), dan mempromosikan pembelaan hak asasi manusia sesuai dengan Islam.²⁶ Di masa awal kepemimpinan beliau mengalami berbagai demonstran dengan tuntutan dan penolakan terhadap ditegakkannya hak Wanita Casablanca serta di Rabat. Raja bertindak sebagai arbitrator dan mediator untuk menghadapi konfrontasi terbuka yang dilakukan kelompok liberal dan konservatif itu. Kemudian, di tahun 2001, Ia juga (Raja/Pemimpin Maroko) melakukan pertemuan bersama perwakilan Wanita yang berasal dari kepartaian politik serta organisasi/aktivis HAM (hak asasi manusia) sekaligus membentuk komisi kerajaan yang akan mengawasi pelaksanaan reformasi Hukum Keluarga. Seorang Hakim Agung, bertindak sebagai ketua komisi dan terdiri dari laki-laki dan perempuan dari elit masyarakat serta para tokoh, pemuka parpol, pemikir konservatif dan liberalis, organisasi independensi, pembela HAM (hak asasi manusia) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wanita.

Family law yang diadopsi oleh Negara Tunisia juga berdampak signifikan pada reformasi hukum keluarga di Maroko tahun 1957-1958. Sejumlah draf kodifikasi hukum Islam berhasil dihasilkan oleh para ahli hukum dan Lembaga pemerintah Maroko. Versi-versi ini mencakup asas-asas hukum keluarga yang diterima, terutama dari Mazhab Maliki dan memperhatikan unsur masalah mursalah. Juga, draf tersebut mendapat persetujuan dari dewan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) MARoko. *The Code of Personal Status* 1957-1958, juga dikenal sebagai “Mudawwanah Al-Ahwal As-Syakhsiah” adalah

²³ Aicha El Hajjami, “Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco,” in *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London, New York: I.B. Tauris., 2001, 104.

²⁴ Juliandi, “Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko.”

²⁵ Ennaji Fatima, Sadiqi. Moha, “The Feminization of Public Space: Women’s Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco,” *Journal of Middle East Women’s Studies*, 2006, 100.

²⁶ Fatima Harrak, “The History and Significance of the New Moroccan Family Law,” *Working Paper* 09. Northw (2009): 25.

undang-undang keluarga yang dibuat dari rancangan ini. Undang-undang ini tersusun lebih dari 300 Pasal, dan terdapat pada enam (6) buku. Berikut ringkasan lengkap buku tersebut:

Buku I : Menjelaskan terkait Perkawinan.

Buku II : Menjelaskan terkait Pembatalan Perkawinan.

Buku III : Menjelaskan terkait Lahirnya seorang anak serta konsekuensi hukum darinya.

Buku IV : Menjelaskan terkait Cakap Hukum dan Perwalian.

Buku V : Menjelaskan terkait Wasiat.

Buku VI : Menjelaskan terkait Kewarisan.

Disisi lain, persoalan di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia muslim tentang pokok-pokok isi UU Hukum Keluarga, secara umum mempunyai 13 (tiga belas) pokok masalah. Pokok-pokok masalahnya yakni:

1. Permasalahan tentang pembatasan umur minimum perkawinan bagi pria dan wanita.
2. Permasalahan tentang peran wali dalam pernikahan.
3. Permasalahan tentang mas kawin, keuangan dan biaya pernikahan.
4. Permasalahan tentang didaftarkan dan dicatatkannya pernikahan.
5. Permasalahan tentang suami yang beristeri lebih (poligami) dan hak isterinya, keluarganya serta tempat huniannya.
6. Permasalahan tentang penafkahan isteri, keluarga, tempat huniannya.
7. Permasalahn tentang pemutusan hubungan pernikahan dari Isteri (talak) dan pemutusan hubungan pernikahan dari suami (cerai) di depan pengadilan.
8. Permasalahan tentang hak isteri saat terjadinya pemutusan hubungan pernikahan (cerai) oleh seorang suami.
9. Permasalahan tentang masa-masa kehamilan serta konsekuensi hukum darinya.
10. Permasalahan tentang hak-hak serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca terjadinya pemutusan hubungan pernikahan (cerai).
11. Permasalahan tentang hak waris cucu yatim bagi orang tuanya yang meninggal sebelum meninggalnya pewaris (kakek atau nenek).
12. Permasalahan tentang wasiat bagi ahli waris.
13. Permasalahan tentang validitas (legalitas/keabsahan) dan tata kelola perwakafan dalam keluarga.

Berdasarkan pokok-pokok masalah isi regulasi terhadap keluarga di wilayah Islam dunia di atas, pokok masalah yang terdapat di Undang-Undang Hukum Keluarga di Maroko, yaitu:

1. Minimal batas umur untuk menikah

Dijelaskan pada UU di tanggal 21 November 1957 tercantum bahwa umur minimum pernikahan bagi pria yakni 18 (delapan belas) tahun sementara bagi wanita ialah 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, setelah diberlakukannya revisi UU

tahun 2004 mengenai batas usia perkawinan yakni tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya hanya diperbolehkan menikah ketika sudah berumur 18 tahun.

Membandingkan aturan dengan norma-norma tradisional yang terdapat di kitab madzhab fikih, dianggap selangkah lebih maju pada perkembangan hukum. Karena laki-laki atau perempuan yang berencana untuk menikah harus sudah mencapai pubertas untuk menikah, larangan ini ialah aturan dalam teks-teks fikih mazhab. Ada perbedaan pandangan di kalangan akademisi terkait usia pubertas yang sebenarnya. Kelompok usia Baligh baik laki-laki maupun perempuan adalah 17 tahun, menurut mazhab Maliki. Kategori baligh didirikan oleh Syafi'i dan Hambali pada usia 15 tahun baik untuk putra maupun putri. Hanafi membedakan batas usia atas masing-masing, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.²⁷

Dari sini jelas bahwa aturan usia menikah tidak lagi tergantung pada kitab fiqh mazhab tetapi lebih pada kesiapan laki-laki dan perempuan untuk menikah.²⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, dimana tidak adanya perbedaan atas status laki-laki dan perempuan untuk menentukan pilihannya, ialah sebagai nilai universalisme Islam atas penghargaan akan hak asasi manusia.

2. Masalah perceraian di depan pengadilan

Pada UU tanggal 21 November 1957 menyatakan bahwa talak tidak diharuskan untuk diucapkan di sidang pengadilan. Tidak ada penjatuhan sekaligus dalam konsep talak tiga. Oleh karenanya, pengucapan dalam talak tiga hanya dijatuhkan satu kali talak saja.

Menurut undang-undang Maroko pasal 98, seorang istri memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya ketika suami melakukan salah satu dari hal-hal berikut: a. Suami melanggar salah satu syarat yang telah diikrarkan saat akad nikah; B. Ketika suami memiliki sikap yang membahayakan istri; C. suami tidak lagi mencari nafkah; D. Suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama (maksimal 1 tahun) tanpa ada kabar sehingga istri menjadi terlantar; e. Suami punya aib, f. Pasangan pasangan telah pisah ranjang, serta tidak adanya lagi komunikasi dari suami.

Kesetaraan gender pada kasus perceraian di pengadilan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hal itu merupakan petunjuk agama bahwa perempuan juga memiliki hak mutlak untuk menggunakannya.²⁹ Apabila terjadi perselisihan, keduanya diperbolehkan untuk memutus perkawinan, suami bisa menalq istri, begitupun sebaliknya.

²⁷ H M Mahfudhi, "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60–74, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/413>.

²⁸ Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern," in *Yogyakarta: ACAdemia*, 2012, 70–71.

²⁹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

3. Masalah poligini

Berdasar Undang-Undang yang rilis tahun 1958 menyatakan poligini diizinkan dengan syarat. Seorang isteri mempunyai hak agar suami, ketika terselenggaranya pernikahan membuat perjanjian pernikahan. Hal tersebut guna saat suatu ketika suami menikah lagi dengan perempuan lain, maka pernikahannya dengan isteri pertama tersebut dinyatakan bubar secara otomatis.

Poligini punya sejarah panjang yang erat terhadap kekuatan yang membentuk peradaban manusia. Ketika Islam tiba dengan tujuan mempromosikan kesetaraan gender. Tanpa batas poligini berubah menjadi poligini terbatas (terbatas dan dengan beberapa persyaratan khusus). Ini adalah perkembangan baru dalam upaya Islam untuk memberantas semua bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang dilakukan selama era Jahiliyyah. Karena keadilan sosial dan kesetaraan adalah tujuan mendasar dari Islam. Mayoritas cendekiawan kuno menganggap perkembangan baru-baru ini ini normatif, membuat larangan Al -Qur'an terhadap poligini berlaku tanpa batas waktu.³⁰ Perspektif ini memiliki konsekuensi teologis dan berguna. Beberapa Muslim mengatakan bahwa poligini ialah manifestasi dari Sunnah dan karena itu memiliki daya tarik teologis.

Di era saat ini, kedudukan perempuan mendapat banyak perhatian di seluruh dunia bersamaan dengan munculnya politik demokratis. Dengan demikian secara alami, poligami dalam Islam menjadi subjek yang menarik banyak perhatian dan kritik karena dipandang tidak sesuai dengan peran Islam sebagai agama pertama yang mempromosikan martabat perempuan. Al-Buti menyampaikan bahwa poligini memang diizinkan di bawah hukum Islam, tetapi hanya dalam kondisi yang sangat ketat. Hal ini dilakukan, tentu saja, untuk mencegah adanya ketidakadilan, yang sering terjadi pada saat itu. Ada juga keadaan sulit ini terlepas dari kenyataan bahwa Poligini umumnya ditentukan, harus ada kehati-hatian yang signifikan bagi masyarakat untuk tidak menggunakannya, kecuali bagi mereka yang mengalami keadaan darurat.

Faktanya, Poligini menjadi hal yang paling dibenci oleh perempuan Maroko. Sehingga di tahun 2004, dengan adanya peningkatan protes perempuan dan intervensi kerajaan, Hukum Keluarga dapat menurunkan persentase akan poligini menjadi kurang dari seribu kasus per tahunnya.

4. Masalah kewarisan

Masalah warisan di Maroko adalah komparasi jatah warisan bagi seorang pria dan wanita, persyaratan wasiat untuk cucu yatim/piatu serta jatah warisan anak angkat. Permasalahan tersebut terdapat di Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tanggal 3 April 1958. Adapun penjelasan dalam masalah ini yaitu hak kewarisan bagi

³⁰ Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015).

laki-laki adalah 2 (dua) dan hak kewarisan perempuan adalah 1 (satu). Persoalan wasiat wajibah di Maroko diberlakukan pada cucu atas anak laki-laki, sementara cucu atas garis keturunan anak perempuan tidak berlaku.³¹

Keadilan pada distribusi warisan ditentukan oleh persyaratan penerima daripada jumlah atau setidaknya atas kebutuhannya.³² Namun, faktanya seorang perempuan tidak mewarisi lebih dari setengah dari apa yang diwarisi saudara laki-lakinya itu dilihat sebagai praktik yang tidak setara dan diskriminatif terhadap perempuan. Peetet menyampaikan bahwa persoalan warisan merupakan salah satu faktor yang membuat keluarga Arab tampil sebagai 'yang lain' model keluarga dibandingkan dengan keluarga Barat. Meski Hukum Keluarga baru telah menekankan kesetaraan antara jenis kelamin, hal itu tidak membawa perubahan besar pada hal ini.³³ Lebih lanjut bahwa latar belakang ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap aturan ini.

Undang-Undang yang dikenal dengan istilah *Mudawwana Al-Usrah* mengakomodir kesetaraan laki-laki maupun perempuan di Maroko. Kemudian juga mengatur hak dan kewajiban berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah dan warisan. Adapun beberapa hak yang penting bagi perempuan Maroko pada *Mudawwanah* 2004, yaitu:

1. Hak perwalian diri.
2. Hak untuk perceraian.
3. Hak atas hak asuh anak.
4. Pelecehan seksual dapat dihukum.
5. Usia pernikahan untuk anak perempuan dibesarkan dari usia 15 tahun sampai 18 tahun;
6. Peniadaan izin wali laki-laki untuk menyetujui pernikahan.
7. Pembangunan dalam rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab suami dan isteri secara bersama-sama.
8. Isteri bisa menetapkan perjanjian perkawinan seperti larangan berpoligami. Adapun jika suami hendak melakukan poligami maka ia harus memiliki izin dari pengadilan (otoritas yudisial).³⁴

Berdasarkan undang-undang di atas, jelaslah adanya perubahan pada hukum keluarga di Maroko setelah semula hanya ada dalam karya-karya hukum Mazhab Maliki. Jika dianalisis dari sifatnya, revisi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pemerintah Maroko dapat digolongkan sebagai pembaharuan hukum melalui atau merujuk pada

³¹ M. Atho' Mudzhar, "Hukum Islam di Dunia Islam Modern (Suatu Studi Perbandingan) dalam *Mimbar Hukum* No. 12 Thn. V, (Jakarta: Ditbinpera Islam Depag RI, 1994), hlm 27-32.

³² Syaikh Syaikh, "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender," *El-Mashlahah* 8, no. 2 (2019): 122-34, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>.

³³ JULIE M. PETEET, "Authenticity and Gender. The Presentation of Culture' - Arab Women. Old Boundaries, New Frontiers. TUCKER, JUDITH E. (Ed.)," in *Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis*, 1993, 198.

³⁴ Leila Hanafi, "Moudawana and Women's Rigfts in Morocco: Balancing National and International Law", *Ilsa Jounal of International & Comparative Law*, Vol.18: 2, 2012, hlm 518.

acuan fiqh konvensional (*intra-doctrinal reform*). Ialah, pembaharuan regulasi atau aturan pada keluarga muslim yang dilaksanakan melalui peleburan gagasan dari berbagai mazhab atau adopsi gagasan dari selain mazhab yang dianutnya.³⁵

Reformasi hukum Maroko sangat menekankan prinsip masalah mursal. Hal itu mencakup produk hukum baru tentang masalah keluarga, diilhami oleh prinsip egaliter, dimulai dengan menelaah teks Al Quran untuk mengenali tuntutan dan realitas kontemporer sejalan dengan prinsip global. Dengan menggunakan prinsip-prinsip toleransi Islam sebagai upaya mempertahankan martabat manusia. Hukum Keluarga juga dikatakan mampu mewujudkan keinginan kaum laki-laki dan perempuan warga negara Maroko.³⁶

Ketika baru disahkannya Hukum Keluarga, misalnya untuk izin wali menikah, hampir tidak ada wanita yang memberanikan diri untuk menggunakan sistem hukum di tahun 2004/2005. Tanpa keterlibatan ayah mereka, mereka masih tidak mau menikah. Namun, menurut statistik dari Kementerian Kehakiman untuk tahun 2007 semakin banyak perempuan yang menikah tanpa wali ayah.³⁷ Perkembangan menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan sehari-hari.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga di Maroko

Sebuah Keniscayaan Pria dan Wanita mempunyai kesamaan terhadap perolehan hak dan kesempatan sebagai manusia ialah definisi kesetaraan gender.³⁸ Hal itu dilakukan supaya dapat berkontribusi dan terlibat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁹ Perbedaan gender tersebut bisa menjadi suatu manifestasi unik dalam tatanan sosial dan keragaman budaya. Namun, apabila mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, maka istilah itulah yang akan menjadi persoalan.⁴⁰

Pada abad ke-20, Simone de Beauvoir menyatakan bahwa menjadi perempuan adalah sebuah "menjadi" dari konstruksi sosial. Perempuan terutama terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga termasuk merawat rumah, membesarkan anak, dan di beberapa komunitas.⁴¹ Masalah ketidaksetaraan gender sering terjadi pada populasi dengan status Pendidikan dan ekonomi yang buruk. Praktik keagamaan yang tidak tepat

³⁵ Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 49-60.

³⁶ Rachel Salia, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code," *Senior Thesis, Department of History*, 2011.

³⁷ UNICEF, "Yemen Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage," *Unicef*, 2017, <https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/MENA-CMReport-YemenBrief.pdf>.

³⁸ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture," *Kalimah* 11, no. 1 (2012): 102, <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>.

³⁹ Asni, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)," *Al'Adl* 1, no. 2 (2008): 1-10.

⁴⁰ Ni Nyoman Suketi and I GST Ayu Agung Ariani, "Buku Ajar Gender Dalam Hukum," in *Pustaka Ekspresi. Bali*, 2016, 3.

⁴¹ Rizki Amalia Pertiwi, "Resistensi Perempuan Terhadap Konstruksi Gender Dalam Film *La Source Des Femmes* Karya Radu Mihăileanu," *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 9, no. 2 (2021): 122, <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.111999>.

juga dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak setara terhadap laki-laki dan perempuan.

Menurut ajaran mazhab Maliki dan kebiasaan ijtihad, Raja secara resmi memperbaharui hukum keluarga pada tahun 2003 agar supaya melepaskan perempuan pada ketidakadilan, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta menjaga kehormatan pria.⁴² Dia memberlakukan undang-undang yang mewakili keseluruhan kebijakan negara. Semua pihak dengan senang hati menerima pidato kerajaannya. Undang-undang keluarga yang telah direvisi disetujui pada bulan Januari 2004 setelah melalui pertimbangan yang luas dan dengan sejumlah perubahan. Dengan memposisikan Maroko dengan benar di masyarakat dunia sebagai sosok negara yang modernis, yang memiliki perpaduan antara budaya dan kemajuan, dan dengan mengakui *family law* merupakan produk atas usaha Bersama, Raja Muhammad VI berusaha menampilkan Maroko pada negara-negara lain bahwasannya merupakan negara yang mampu melihat realitas (moderat).

Kehadiran Hukum Keluarga tersebut menjadi kemenangan atas hak Wanita dan upaya pembaharuan atas *power relation* antara pasangan rumah tangga di ranah domestik. Sejak kemerdekaan hingga hari ini, memang posisi Wanita di ranah umum setelah penjajahan Prancis 1956 terdapat pembaharuan yang sesuai. Selama pemerintahan Raja Muhammad V, perempuan Maroko tersubordinasi sebagai akibat dari patriarki dan interpretasi tekstual Alquran yang ketat. Maroko adalah salah satu negara Muslim Arab. Oleh karena itu, perempuan memiliki akses terbatas terhadap hak-hak mereka pasca kemerdekaan.⁴³

Reformasi Moudawana mencakup beragam isu pribadi yang penting dari perspektif kesetaraan gender. Hak-hak perempuan dalam rumah tangga meningkat dalam dua hal. Pertama, ialah bahwa suami dan istri bertanggung jawab secara bersamaan untuk urusan keluarga, keduanya merupakan kepala rumah tangga secara *de jure*. Secara teoritis, hal ini memungkinkan istri untuk memberikan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Yang kedua adalah bahwa perempuan tidak lagi diharuskan untuk patuh kepada suami, elemen kunci dari undang-undang sebelumnya yang terus ada dalam kode keluarga MENA lainnya. Ketaatan telah dijadikan pembenaran bagi suami untuk antara lain melarang istri bekerja, bepergian, menguasai pendapatan sendiri dan memperoleh aset ekonom.⁴⁴ Kegagalan istri untuk patuh terhadap suami menjadi dasar hukum akan hilangnya akses tunjangan sumber daya keuangan untuk merawat keluarga, yang secara hukum wajib diberikan oleh suami.

⁴² M. Charrad Mounira, "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco," *Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York 7* (2012): 15–17.

⁴³ Juliandi, "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko."

⁴⁴ Paul Prettitore, "Ten Years After Morocco's Family Code Reforms: Are Gender Gaps Closing?," *MENA Knowledge and Learning: Quick Notes Series* 121, no. 121 (2014): 1–4, <http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN121.pdf>.

Adapun kesetaraan gender yang diterapkan Maroko dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko 2004 (*Mudawwanah Al-Usrah*) di antaranya:

1. Penghapusan segala bentuk perendahan terhadap perempuan. Sebelum reformasi Hukum Keluarga, laki-laki memiliki kuasa penuh dalam keluarga. Hal tersebutlah direvisi dengan menempatkan keluarga di bawah tanggung jawab bersama dari kedua pasangan baik laki-laki dan perempuan.
2. Sebelum reformasi Hukum Keluarga, perempuan tidak memiliki kuasa atas dirinya dalam pernikahan. Hal tersebutlah yang direvisi dengan memberi hak kepada perempuan yang sudah dewasa untuk tidak dipaksa menikah di luar keinginannya.
3. Sebelum reformasi umur minim nikah bagi pria dan wanita yaitu 18 tahun dan 15 tahun. Hal tersebut direvisi dengan menyamakan batas minimum nikah menjadi 18 tahun bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan.
4. Sebelum reformasi Hukum Keluarga, laki-laki bebas berpoligami. Hal ini direvisi menjadi kebolehan berpoligami dengan ketentuan yang ketat (izin pengadilan).
5. Semula perceraian merupakan hak priogratif suami. Hal ini direvisi menjadi masing-masing berhak mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum di bawah pengawasan yudisial.
6. Adanya perluasan hak alasan perempuan mengajukan cerai saat suami tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian pernikahan.
7. Memberikan hak asuh anak kepada ibu maupun ayah sesuai syarat dari hakim.
8. Sebelum reformasi hukum keluarga, wasiat wajibah berlaku pada cucu atas anak laki-laki saja. Hal ini direvisi sesuai dengan prinsip ijtihad dan keadilan dengan menetapkan wasiat wajibah dapat diperoleh semua cucu baik cucu atas garis keturunan anak laki-laki atau cucu atas garis keturunan anak perempuan.⁴⁵

Reformasi hukum keluarga meningkatkan posisi perempuan sedemikian rupa sehingga memberi mereka perlindungan akan ketidakadilan yang dialaminya. Namun hal lain adalah, bagaimana hukum ini dapat mempengaruhi prasangka budaya dan sikap peningkatan status perempuan di masyarakat.⁴⁶ Sehingga kesetaraan gender dan promosi hak-hak perempuan sebagian besar dapat dirasakan positif oleh masyarakat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Maroko memiliki membuat langkah-langkah menuju modernisasi, tetapi masih adanya pengaruh budaya konservatif yang berbenturan dengan kemajuan. Meskipun Moudawana berlaku untuk semua pria dan wanita di negara ini, wanita pedesaan di Maroko menghadapi hambatan untuk keadilannya.

Hanafi menyampaikan bahwa Maroko telah mengembangkan reformasi konstitusional di tahun 2011 yang mensyiarkan kesetaraan gender dengan memberikan status hukum organisasi hak-hak perempuan.⁴⁷ Itu juga memberi wanita hak-hak baru,

⁴⁵ The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5 2004.

⁴⁶ Virkama, "Perspectives on Family Law Reform, Gender Equality and Social Change in Morocco."

⁴⁷ L. Hanafi, "Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law," *ILSA Journal of International & Comparative Law* 18 (2011): 515-29.

seperti kemampuan untuk mempertahankan hak asuh anak-anak mereka bahkan setelah bercerai dan menikah lagi pasangan mereka. Dalam upaya untuk lebih memajukan kesetaraan gender di negara ini, kemudian juga pada Konstitusi Maroko 2011 menambahkan kuota gender baru untuk pemilihan ke Parlemen.

PENUTUP

Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko menjadi tataran peraturan di kehidupan masyarakat untuk mewujudkan persamaan hak dan kesempatan yang sama. Internalisasi nilai-nilai hukum yang terkandung pada Hukum Keluarga di Maroko ialah Mazhab Maliki, yang memperhatikan kandungan *Maslahah Mursalah*. Nilai kesetaraan gender terlihat di aturan-aturan tentang posisi perempuan dan laki-laki di kehidupan rumah tangga, di antaranya, mengenai tugas dan kewajiban istri dan suami antara satu dan lainnya, perceraian, kondisi pernikahan, dan pertanyaan tentang hak-hak anak. Adanya reformasi Hukum Keluarga tersebut, menjadi cikal bakal terbentuknya praktik kesetaraan di masyarakat, terutama di ranah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al'Adl* 1, no. 2 (2008): 1–10.
- Fathonah. "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia." *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015).
- Fatima, Sadiqi. Moha, Ennaji. "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco." *Journal of Middle East Women's Studies*, 2006, 100.
- Hajjami, Aicha El. "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco." In *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition*. London, New York: I.B. Tauris., 104, 2001.
- Hanafi, L. "Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law." *ILSA Journal of International & Comparative Law* 18 (2011): 515–29.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.
- Harrak, Fatima. "The History and Significance of the New Moroccan Family Law." *Working Paper* 09. Northw (2009): 25.
- Huda, Miftahul. "Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern." In *Setara Press, Malang*, 47, 2017.

- Juliandi, Budi. "Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko." In *Procesndings Ancoms*, 123–25, 2017.
- Khoiruddin Nasution. "Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern." In *Yogyakarta: ACAdemia*, 70–71, 2012.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture." *Kalimah* 11, no. 1 (2012): 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>.
- Langgulang, Hasan. *Azas-Azas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al Khusna Dzikra, 2010
- Mahfudhi, H M. "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 60–74. <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/413>.
- Mounira, M. Charrad. "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco." *Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York* 7 (2012): 15–17.
- Mounira M Charrad, Rita Stephan. "The 'Power of Presence': Professional Women Leaders and Family Law Reform in Morocco." *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society* 27, no. 2 (2020): 337–360, <https://doi.org/10.1093/sp/jxz013>.
- Perkins, Elisa. "In Morocco, a Man Is Like a Diamond The 2004 Mudawwana Reforms and the Problem of Moroccan Masculinity." *Al-Raida* XXI (2004): 99–104.
- Pertiwi, Rizki Amalia. "Resistensi Perempuan Terhadap Konstruksi Gender Dalam Film La Source Des Femmes Karya Radu Mihăileanu." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 9, no. 2 (2021): 122. <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.111999>.
- PETEET, JULIE M. "Authenticity and Gender. The Presentation of Culture' - Arab Women. Old Boundaries, New Frontiers. TUCKER, JUDITH E. (Ed.)." In *Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis*, 198, 1993.
- Prettitore, Paul. "Ten Years After Morocco ' s Family Code Reforms : Are Gender Gaps Closing ?" *MENA Knowledge and Learning: Quick Notes Series* 121, no. 121 (2014): 1–4. <http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN121.pdf>.
- Prettitore, Paul Scott. "Family Law Reform, Gender Equality, and Underage Marriage: A View from Morocco and Jordan." *Review of Faith and International Affairs* 13, no. 3 (2015): 32–40. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075758>.
- Salia, Rachel. "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code." *Senior Thesis, Department of History*, 2011.
- Suketi, Ni Nyoman, and I GST Ayu Agung Ariani. "Buku Ajar Gender Dalam Hukum." In *Pustaka Ekspresi. Bali.*, 3, 2016.
- Syaikhu, Syaikhu. "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender." *El-Mashlahah* 8, no. 2 (2019): 122–34. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>.
- UNICEF. "Yemen Country Brief: UNICEF Regional Study on Child Marriage." *Unicef*, 2017. <https://www.unicef.org/mena/media/1821/file/MENA-CMReport-YemenBrief.pdf.pdf>.

- Usman Musthafa. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 49-60.
- Virkama, Anna Kristina. "Perspectives on Family Law Reform , Gender Equality and Social Change in Morocco." *An International Master's Degree Programme in Cultural Diversity. Thesis.*, 2006.
- Wibisono, Yusuf. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Di Pengadilan Agama." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.
- Zirari, Hayat. "Women ' s Rights in Morocco : Assessment and Perspectives." *Hassan II University, Mohammedia Ben Msik Faculty of Humanities, Casablanca*, 2010.

KEADILAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI

Indra Setiawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
indrasetiawan@staimaswonogiri.ac.id

Abstrak: Akad perjanjian kontrak yang dibuat tidak pasti dapat menjamin terlaksana dan dilakukan dengan baik. Harapan antara pihak yang melakukan perjanjian bisa mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan dari sebuah perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tegas menuliskan bahwa, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Sebelum mengadakan dan menyepakati suatu kontrak, para pihak yang mengadakan kontrak harus memahami serta mengetahui syarat-syarat dalam kontrak. Menggunakan analisa Good Corporate Governance(GCG) serta kaidah nilai-nilai Islami, guna memahami asas itikad baik pada perjanjian kredit di BMT Mitra Mandiri Wonogiri dihasilkan berbagai temuan. Pertama, Fase utama dari sebuah perjanjian adalah tahapan penyelesaian kontrak. BMT Mitra Mandiri Wonogiri menawarkan opsi kontrak yang digunakan klien untuk analisis keuangan lebih lanjut. Analisis dilakukan untuk meminimalkan gagal bayar kontrak. Ketersediaan jaminan serta kelancaran pengembalian diasumsikan cukup guna mendorong perkembangan pembiayaan. Padahal penyelesaian suatu masalah akad mencerminkan asas itikad baik. Kedua, secara umum pengaturan keuangan membawa keuntungan dan manfaat bagi para pihak dan menjamin keadilan hukum dan keuangan. Kesimpulan teoritis, dasar itikad baik berasal dari sejauh mana para pihak mengaplikasikan nilai-nilai pada proses kontrak, pengaturan serta kompromi. Semakin taat nilai-nilai syariah diterapkan oleh para pihak, maka semakin besar kemaslahatan dan keuntungan yang dicapai, sehingga dapat tercapai keadilan hukum dan ekonomi untuk tujuan kontraktual serta harapan pihak-pihak yang melakukan kontrak dapat terpenuhi dan sebaliknya.

KataKunci : Keadilan, Nilai-Nilai Islami, Good CorporateGovernance, Masalah.

Abstract : The existing contract agreements are not sufficient to guarantee that the contract will be executed properly. The expectations of the parties also determine the benefits and benefits of an agreement. Regulation 1338 at third of the Civil Code expressly states that, "Agreements must be implemented in good faith". Before entering into and agreeing on a contract, the contracting parties must understand and understand the terms of the contract. Using the Good Corporate Governance (GCG) approach and a set of sharia values, in order to understand the principle of good faith in financing contracts at BMT Mitra Mandiri Wonogiri, several findings were obtained. First, the most importance phase of a contract is the completion phase. BMT Mitra Mandiri Wonogiri offers contract options that clients use for further financial analysis. Analysis is performed to minimize contract defaults. Availability of guarantees and smooth returns are considered sufficient to encourage the development of financing. Even though the settlement of a contractual problem reflects the principle of good faith. Second, in general, financial arrangements bring advantages and benefits to the parties and guarantee legal and financial justice. Theoretical conclusion, the basis of good faith comes from the extent to which the parties apply values in the contract, arrangement and compromise process. The more obedient the sharia values are applied by the parties, the greater the benefit and profit achieved, so that legal and economic justice can be achieved as a contractual goal and the expectations of the contracting parties can be fulfilled and vice versa. and vice versa. .

Keywords: Justice, Islamic Values, Good Corporate Governance, Masalah.



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan berfundamen pada kekuatan hukum, maka semua didasarkan pada hukum. Dasar hukum tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945 serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada pasal 1332 KUH Perdata, menjelaskan tentang barang-barang yang mempunyai nilai secara ekonomis, tiap orang bebas mengambil perjanjian. Sesuai Pasal 1320 ayat 4 juncto 1337 menjelaskan asalkan bukan tentang kuasa yang dilarang oleh undang - undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, setiap orang bebas untuk dapat memperjanjikannya.⁴⁸ Oleh karena itu terdapat 4 (empat) syarat syahnya akad perjanjian, yaitu: Pertama, ada kontrak bagi pihak - pihak yang mengikatkan diri; Kedua, kompetensi pihak - pihak dalam menuliskan kontrak; Ketiga, wajib terdapat peraturan; dan Keempat, wajib terdapat sebab (penyebab) syah.

Kontrak yang buruk acap kali menjadikan perselisihan pada suatu saat. Sesuai dengan tulisan Ridwan, hal hal yang menyebabkan perjanjian yang lahir berawal dari perjanjian menjadikan konflik⁴⁹ ; Pertama, kurangnya kemauan (*lack of conseint*), kurangnya kontrak atau kesimpulan kontrak, yaitu. kontrak yang tidak lengkap. Kedua, penipuan dan kebingungan, terdapat tiga kategori yaitu; ilusi berasal dari alasan palsu, ilusi tentang segala sesuatu terjadi, disebabkan ekspresi keinginan serta niat berbeda, sedangkan penipuan sesungguhnya adalah kontrak berawal oleh citra palsu. Ketiga, kekuatan. Keharusan yang dipaksa ini tidak hanya mempengaruhi seseorang namun juga rasa takut kehilangan. Keempat, Penipuan, sesuai arti pada 1328 KUH Perdata dapat dinyatakan sebagai alasan penghentian. Kelima, Penyalahgunaan keadaan.

Menurut Von Dunne, tahap-tahap pembuatan kontrak secara prosedural bisa melalui tiga tahap, ialah tahap persiapan kontrak (pra-contract fase), fase pelaksanaan isi kontrak (contractual phase) dan fase sesudah tindak lanjut kontrak (postcontractual).⁵⁰ Pihak - pihak yang mengadakan perjanjian wajib menindaklanjuti isi perjanjian didasari rasa saling percaya, keyakinan sangat kuat dan itikad baik pihak - pihak untuk mencapai tujuan perjanjian.

Kaitan erat antar asas itikad baik dalam suatu perjanjian adalah asas kewajiban yang dibangun di atas tiga pilar pokok adalah keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan⁵¹. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) ditinjau melalui mata hukum. Asas tersebut bermakna bahwa antar pihak yang mengadakan kontrak wajib menjalani isi perjanjian berdasarkan saling percaya, rasa yakin yang sangat kuat dan itikad baik pihak untuk mencapai tujuan perjanjian.

⁴⁸ Kitab undang - undang Hukum Perdata. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992). pasal 1338 dan 1320 ayat (4) jo 1337.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FHUII Press, 2014), 217-239.

⁵⁰ Antari Innaka, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prokontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2012), 128.

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 124.

Asas keadilan (*erectighei*) ditinjau dari segi secara filsafat, suatu keadilan diartikan persamaan seluruh manusia dipengadilan. Asas kesesuaian hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau kegunaan) menguji kegunaan akad. Mengenai keadilan persamaan teori hukum, mengatakan "summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux", menyiratkan bahwa hukum tegas bisa merugikan ketika keadilan tidak bisa membantu mereka, walaupun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum. (Kepastian dalam hukum itu sendiri)⁵². Ada empat isu terkait pentingnya kepastian hukum. Pertama, hukum bersifat positif. Kedua, undang-undang ini didasarkan pada fakta, bukan pada formula yang akan berlaku untuk putusan hakim selanjutnya, seperti "niat baik", "kesusilaan". Ketiga, intinya harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman besar dan gampang bisa diterapkan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah - ubah⁵³.

Asas kesesuaian serta kegunaan berarti bahwa segala perjanjian yang dapat dilaksanakan harus membawa manfaat dan keuntungan baik bagi pihak yang berkontrak maupun masyarakat sekitarnya, meskipun tertulis pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Norma iktikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata sistem Indonesia menekankan tentang para pihak harus mencapai kesepakatan dengan itikad baik. Perjanjian kontrak niaga adalah suatu tata cara untuk mewujudkan hak dan kewajiban para pihak dengan pasal-pasal dan langkah-langkah yang masing-masing harus didasarkan pada asas itikad baik. Ketika kontrak mengasumsikan suatu proses, pendekatan sistematis dapat digunakan sebagai sarana penilaian itikad baik pada setiap tahap kontrak.⁵⁴

Proses kontrak memainkan peran penting dalam hal ini. Itikad baik memiliki dua arti. Pertama, untuk kinerja kontrak menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pada konteks sekarang, iktikad baik merujuk pada sikap tertib serta berterima di antara para pihak (*redelijkheid en barmhertigheid*). Penilaian kesesuaian dan keadilan perilaku didasarkan pada standar tujuan yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik dapat dimaknai sebagai ketidaktahuan akan kesalahan, pengangsuran berdasar iktikad baik menurut pasal 1386' KUH Perdata.⁵⁵ Unilateral berarti bahwa kontrak hanya atau sebagian besar terdaftar dengan hak pihak lain, yaitu pihak yang menyusun model kontrak, tanpa keinginan pihak lain didaftarkan. Sebaliknya, penerima kontrak standar ini akan dikenakan biaya dengan kewajiban.⁵⁶ Klausul akad juga dibuat di LKS seperti BMT. Berbagai jenis kontrak berlaku untuk transaksi keuangan yang akan dilakukan. Ada empat prinsip menurut Ismail Nawawi⁵⁷ : Pertama; Berdasarkan prinsip bagi hasil; Kedua, Berdasarkan asas jual beli;

⁵² Antari Innaka, *Penerapan Asas Iktikad Baik*, 1.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

⁵⁴ Domonikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

⁵⁵ Haryo Sulisyantoro dan Eko Wahyudi, "Penerapan Iktikad Baik dalam Kontrak", *Liga Hukum*, Vol.2 No. (Januari 2010), 3.

⁵⁶ Tan Kamello, *Sari Kuliah Selektia Hukum Perdata tanggal 09/10-02*. Universitas Sumatera Utara (USU) 2002.

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah, Isu-Isu Manajemen, Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Jakarta: VIV Press, 2012), 579.

Ketiga, Berdasarkan prinsip leasing (operating leasing dan financial leasing); Keempat, Berdasarkan prinsip pelayanan (layanan berbayar)

Asas melaksanakan perjanjian di BMT tidak hanya memakai hukum positif namun diutamakan didasari dengan nilai – nilai syariah. Syamsul Anwar menerangkan terdapat 8 asas kontrak sesuai Islam⁵⁸, sebagai berikut : Asas ibadah (*mabda al ibadah*), Asas kebebasan (*mabda hurriyah at Ta'aqud*), Asas konsensualisme (*mabda ar Radha'iyyah*), Asas janji itu mengikat, Asas keseimbangan (*mabda at Tawazun fi al Mu'amalah*), Asas masalah, Asas amanah, Asas keadilan. Bahkan tanpa secara tegas menyebutkan beriktikad baik, semua proses tersebut menunjukkan tanda-tanda beriktikad baik.

Penelitian kontrak BMT harus dilakukan karena dua alasan penting, yaitu teoritis dan praktis. Dalam teori perjanjian yang dibuat dengan itikad baik, kajian tentang perjanjian didasarkan pada dua hal yaitu: Pertama, itikad buruk para pihak saat membuat kontrak dapat menjadi sumber konflik pertama dalam suatu perikatan. Kedua, itikad baik tidak memiliki makna universal.

Alasan praktisnya adalah : Pertama, akad ini menjadi ciri khas LKS serta menjadi pembeda antara LKS dengan bank konvensional. Kedua, kecukupan sistem bagi hasil LKS hanya mampu diraih bila perjanjian dilakukan dengan prosedur yang baik dan berdasarkan itikad baik. Ketiga, BMT Mitra Mandiri khusus fokus di Bayt di Tamwil, sedangkan yang lain BMT, jadi hanya deal saja. Keempat, BMT Mitra Mandiri menggunakan sistem *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan analisis keuangan, sehingga menarik bagaimana sikap manusia dinilai.

MASALAH

Memperhatikan latar belakang riset ini, maka penelitian ini akan menelaah pada dua pokok penting, yaitu : *Pertama*, bagaimana penerapan asas itikad baik pada perumusan, implementasi serta finalisasi perjanjian/kontrak di BMT Mitra Mandiri Wonogiri ? *Kedua*, bagaimana penerapan itikad baik dan kontrak kredit BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada tercapainya keadilan ekonomi untuk pihak-pihak yang melakukan kontrak?

METODE PENELITIAN

Riset lapangan ini menggunakan metode kualitatif, yang mendapatkan info deskriptif dalam bentuk kata - kata tulisan dan lisan tentang perilaku orang - orang atau kegiatan per orang atau sekelompok orang.⁵⁹ Data dijelaskan berdasar pada cara

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 83.

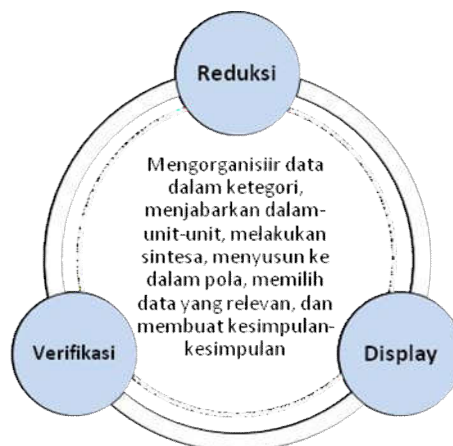
⁵⁹ Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley, 1975), 5. Lihat juga, Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63.

melihat sumber data mereka⁶⁰, pada BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Untuk metode detailnya merupakan persuasif legalitas *doktrinal juga non doktrinal*.⁶¹

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, riset ini dilaksanakan di BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang ditunjuk. Penentuan tempat riset berdasar dari berbagai faktor. Satu, BMT Mitra Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah yang fokus dengan manajemen BMT dengan menghilangkan Bayt al-Mal. Kedua, BMT Mitra Mandiri mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan hukum Syariah.

Syariah sampai saat dibagi dalam 2 kategori, yaitu Syariah berbasis bunga tradisional dan Syariah berbasis keuntungan. Ketiga, dengan akad Mudharabah dan BMT Mitra Mandiri lebih mementingkan pembiayaan produktif dibandingkan pembiayaan konsumen *musharakah*.⁶² Keempat, sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK) BMT Mitra Mandiri memakai model *SimpleAdditiveWeighting (SAW)* yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan analisis keuangan. Walaupun para pelapor adalah seluruh pengurus BMT seperti DPS, pengurus, pengelola sehari-hari serta para nasabah yang terus bergulir hingga pada poin jenuh penggalan.

Pusat info data pokok pada riset kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan, dicari lewat interview, tindakan lapangan serta dokumentasi.⁶³ Pengumpulan info data secara simultan, cross-sectional (kros cek data dari sumber data yang berbeda).⁶⁴ Teknis pencarian data adalah : Pertama, Wawancara detail mendalam (*indepth interview*). Kedua, Kajian dokumenter kajian menyeluruh terhadap berkas perjanjian antara klien.



Gambar alur pengolahan data

⁶⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 70-71.

⁶¹ Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 56.

⁶² Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. Lihat, John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 266-267.

⁶³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 42-43, dan S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 126.

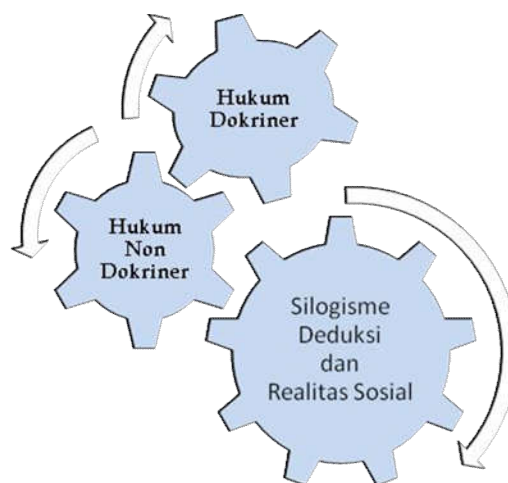
⁶⁴ Robert C. Bogdan, *Participant Observation in Organizational Setting* (Syracuse New York: Syracuse University Press, 1972), 3

Merupakan alur reduksi penyederhanaan data serta pemilihan pokok - pokok relevan dengan riset. Data dipilih berdasarkan iktikad baik serta kebebasan melakukan kontrak hingga mudah ditelaan.

Menganalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif secara sistematis, sesuai fakta dan valid fakta serta karakter populasi daerah khusus.⁶⁵

PEMBAHASAN

Metode kontrak BMT Mitra Mandiri Wonogiri dan klien yang menjelaskan pengertian, kerangka kerja dan sikap iktikad baik pengelola. Iktikad baik dapat memberikan jaminan kekuatan hukum untuk pihak - pihak yang berkontrak. Teknisnya, analisis dilaksanakan melalui dialog antara studi akademik serta non-doktoral yaitu :



Gambar Teknis analisis data

Pada saat yang sama, pendekatan non-doktrinal mensyaratkan hasil pengamatan atau realitas sosial sebagai pernyataan umum atau asumsi esensial. Yang dicari di sini bukanlah hak atas legalisasi, pola kekekalan dan hubungan - hubungan mewujudkan kehadiran hukum dalam lingkup realitas yang dapat diamati oleh indra.⁶⁶

Riset ini mengarah pada pengembangan dari riset terdahulu yang berfokus pada kontrak bonafid melalui dua pendekatan komersial. Iktikad baik, ramah hati, menjadi unik ketika diintegrasikan ke dalam akad usaha, fokus di LKS yang mempunyai berbagai akad yang bersumber dari Fiqh Mu'amalah.

Dari hasil observasi dan penelitian ini diperoleh hasil yaitu, Pertama, pengurus aktif penuh pada pembentukan dan penyelesaian Perjanjian Pembiayaan BMT Mitra Mandiri

⁶⁵ Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 85-86.

⁶⁶ SoetandyoWignjosoebroto, "Ragam-Ragam PenelitianHukum", dalam, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*(Jakarta: PustakaObor Indonesia, 2013), 131-132.

Wonogiri dengan memberikan klausul perjanjian, namun untuk nasabah biasanya tidak aktif serta dapat menyepakati atau tidak perjanjian tersebut. Bila kesepakatan tercapai, BMT Mitra Mandiri Wonogiri akan melakukan analisis keuangan, yang dari sudut pandang bauran GCG Islam tampak secara teknis sepihak, tetapi menyampaikan keamanan dan kepastian hukum dan keuangan menyatakan iktikad baik saat melakukan akad tersebut didasarkan pada negosiasi (khiyar) serta analisis pembiayaan yang memberikan ketenangan pikiran bagi pihak – pihak serta meminimalkan kemungkinan wanprestasi kedepannya. Kedua, BMT Mitra Mandiri Wonogiri menjadikan konsumen nasabah posisi rekan usaha, tapi pada implementasi kontrak keuangan. BMT Mitra Mandiri Wonogiri sepertinya sudah merasa aman dari segi analisa keuangan, kelancaran pembayaran dan juga adanya jaminan. Oleh karena itu, asas iktikad baik tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam persidangan ini.

Ketiga, klarifikasi akad bermasalah BMT Mitra Mandiri Wonogiri dilaksanakan pada tiga masalah terhubung adalah : (a) mengidentifikasi yang menjadikan kegagalan pelanggan, (b) memberikan pilihan solusi (c) tindak lanjut. Bila tercermin dalam pilihan serta opsi dipilih adalah : 1). Optimalisasi billing 6 bulan, 2). Perluasan perjanjian keuangan, 3). Transfer uang ke Qardul Hasan. 4). penggundulan dana. Pemberian opsi ini memberi pelanggan kesempatan untuk tenang kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa BMT Mitra Mandiri Wonogiri mempunyai iktikad baik pada akhir pembiayaan kontrak.

Keempat, implementasi asas iktikad baik tertuang dalam N2S serta GCG yang mencakup penyusunan, pengaplikasian serta pengaturan kontrak di BMT Mitra Mandiri Wonogiri berdampak positif terhadap rasa adil yang sama dimata hukum jika finansial pihak – pihak yang berkontrak. Asas kontraktual erat kaitannya dengan iktikad baik hukum merupakan asas kewajiban dibentuk di atas 3 pilar pokok, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta masalah. Akhirnya, iktikad baik dalam perjanjian keuangan BMT Mitra Mandiri Wonogiri juga membawa keuntungan finansial bagi para pemangku kepentingan. BMT mendapatkan bagi hasil untuk lembaga sebagai keuntungan tambahan sementara nasabah dapat meningkatkan bisnisnya serta mewujudkan laba seperti yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

Iktikad baik adalah zona abu-abu yang sulit dimengerti melalui persuasif hitam serta putih. Tapi, kebaikan bisa dinilai menggunakan standar ukuran melingkupinya, yaitu kehandalan, kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, keadilan, dll. Dalam bidang ekonomi atau bisnis, keikhlasan terlihat dalam penerapan beberapa nilai dalam berbisnis. Sementara itu, dalam menjaga iktikad baik ditempuh pendekatan hukum untuk menjamin kepastian. Dengan demikian peneliti menggabungkan nilai iktikad baik dari akad yang terdiri dari 7 (tujuh) faktor normatif hukum, dengan sembilan faktor penentu normatif agama sesuai dengan diagram di atas. Konsekuensi praktisnya adalah suatu kontrak/perjanjian disusun menggunakan iktikad baik berguna dan menguntungkan

pihak-pihak terkait. Dasar iktikad baik bersumber dari bagaimana pihak – pihak berkontrak wajib memahami mematuhi nilai – nilai syariah pada pembuatan, pelaksanaan serta pengaturan perjanjian/kontrak .

DAFTAR PUSTAKA

- Antari Innaka, “Penerapan AsasIktikad Baik Tahap Prokontraktualpada Perjanjian JualBeli Perumahan”, *MimbarHukum*, Vol. 24, No 3 (Oktober 2012) 128.
- DimasArdiansyah danMultifiah, “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah”, (Penelitian Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013), 8.
- Dominikus Rato,*Filsafat HukumMencari : dan Memahami Hukum* (Yogyakarta : LaksbangPressindo,2010), 59.
- Emzir,*Methodologi PenelitianKualitatif, Analisis Data* (Jakarta : RajawaliPress, 2010), 85-86.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 70-71.
- Haryo Sulisyantoro dan EkoWahyudi, “Penerapan AsasIktikad Baik dalam Kontrak”, *LigaHukum*, Vol.2 No. (Januari 2010), 3.
- Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah,Isu-Isu Manajemen, Fiqh Muamalah Pengkayaan TeoriMenuju Praktik*(Jakarta: VIV Press, 2012), 579.
- Kitab Undang-undang HukumPerdata*. (Jakarta : Pradnya Paramita,992).pasal 1320 ayat (4)jo 1337.
- Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Qualitative DataAnalysis* (London: Sage Publications, 1984), 21. Lihat, Sugiyono, *MetodePenelitian Kualitatif, Kuantitatifdan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 333.
- Mohammad Daud Ali, *Asas - AsasHukum Islam* (Jakarta : CV.Rajawali1990), 124.
- Muhammad Nadratuzzaman Hosen danLia Syukriyah Sa’roni, “Determinant Factorof the Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol. 1, No. 4 (August 2012), 54.
- Noeng Muhadjir, *Metode PenelitianKualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 42-43, dan S. Nasution, *Metode PenelitianNaturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 126.
- Peter Mahmud Marzuki, *PengantaerIlmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2008), 158.
- Ridwan Khairandy, *Hukum KontrakIndonesia dalam Prespektif Perbandingan* (Yogyakarta : FHUIIPress,2014), 217 - 239.
- Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley, 1975), 5. Lihat juga, Robert C. Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research*

- for Education; An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63.
- Soedjono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 56.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam Ragam Penelitian Hukum", dalam, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), 131-132.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

REGULASI DIRI MAHASISWA DALAM TRANSISI PEMBELAJARAN DARING KE LURING (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA DARUSSALAM)

Sri Setyowati, Subar Junanto

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
sri32391@gmail.com

Abstract: *Self-regulation in students who live in student boarding schools plays an important role in self-management of activities which include the ability to behave, motivation to belief and knowledge of things such as planning, monitoring and evaluating in the learning process so that targets are achieved in advance. the transition period from online learning to face-to-face learning. This study aims to explain self-regulation in the transition from online to face-to-face learning among students living in the Darussalam Kartasura student boarding school. This research is a type of descriptive qualitative research and data collection methods by interviews, open questionnaires, observation and documentation. The primary subjects of this study were all students who lived in the hut, totaling 80 students. The results of the study show that students have good self-regulation because students are able to manage themselves in adjusting to various busy activities. This can be seen from his ability to make plans, targets to be achieved, various strategies that must be carried out when there are obstacles in achieving targets, setting priorities, using the best possible time. In detail, self-regulation can be seen from the metacognition, motivational and behavioral aspects of the students themselves. There are various factors that affect self-regulation in students who live in Islamic boarding schools, such as motivational factors that come from parents, the environment and caregivers, ustadz/ustadzah and boarding school administrators. While the inhibiting factors in self-regulation are the emergence of a sense of laziness, and the influence of friends*

Keywords: *self regulated learning, face to face Learning, Darussalam Pucangan Kartasura student boarding school*

Abstrak : *Regulasi diri pada mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren mahasiswa berperan penting untuk mengelola diri terhadap aktivitas yang mana menyertakan kemampuan dalam berperilaku, motivasi hingga keyakinan dan pengetahuan akan suatu hal seperti merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses belajar sehingga tercapai target yang telah ditentukan terlebih dalam masa transisi dari pembelajaran daring kepada pembelajaran tatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi diri dalam masa transisi pembelajaran dalam jaringan (daring) ke tatap muka pada mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren mahasiswa Darussalam Kartasura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner terbuka, observasi dan dokumentasi. Subjek primer penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa yang tinggal di pondok tersebut jumlah 80 santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri memiliki regulasi diri yang baik karena santri mampu mengelola dirinya dalam menyesuaikan diri dengan berbagai aktivitas yang padat. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyusun rencana, target yang hendak dicapai, berbagai strategi yang harus dilakukan ketika terdapat kendala dalam mencapai target, menyusun skala prioritas, menggunakan waktu sebaik mungkin. Secara terperinci regulasi diri dapat dilihat dari aspek metakognisi, aspek motivasi dan aspek perilaku pada diri santri. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi regulasi diri pada mahasiswa yang tinggal di pondok seperti faktor motivasi yang berasal dari orang tua, lingkungan dan pengasuh, para ustadz/ustadzah serta pengurus pondok pesantren. Sedangkan faktor yang menghambat dalam regulasi diri yaitu munculnya rasa malas, dan pengaruh dari teman.*

Kata Kunci: *pembelajaran mandiri, pembelajaran tatap muka, pondok pesantren mahasiswa Darussalam Pucangan Kartasura*

Received 26 Januari 2023 ; **Accepted** 17 Februari 2023 ; **Published** 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada sekitar awal tahun 2020 memberikan banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satu dampaknya dapat dilihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan di semua jenjang pendidikan dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi. Dapat dilihat bahwa pada masa sebelum terjadi pandemi proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 pembelajaran dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran *online*. Hal tersebut tentunya mengubah pengalaman belajar peserta didik maupun pengalaman pada diri mahasiswa.⁶⁷ Pengalaman tersebut berkaitan dengan pencarian sumber belajar, penggunaan media pembelajaran yang harus dilakukan secara daring dan berbagai perubahan kebiasaan dalam kegiatan pembelajaran yang tentunya berbeda dengan kegiatan pembelajaran sebelum adanya pandemi Covid-19.

Akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa manfaat pelaksanaan pembelajaran secara daring diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, kemudahan dalam menyampaikan materi dan mampu menjangkau mahasiswa secara lebih luas. Selain itu dari segi biaya dinilai lebih terjangkau dari pada harus datang ke kelas atau melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.⁶⁸ Berlangsungnya pandemi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun telah mengubah kebiasaan hidup masyarakat di seluruh dunia. Setelah kondisi dirasa aman dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19, saat ini dunia termasuk Indonesia memasuki era dimana dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan hidup berdampingan dengan virus Covid-19 yang lebih dikenal dengan istilah *new normal*. Kebijakan pemberlakuan adanya *new normal* harus diikuti dengan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Walaupun dalam perjalanannya kebijakan *new normal* yang berlaku di Indonesia menuai berbagai respon baik yang setuju (pro) maupun tidak setuju (kontra). Selain pemberian vaksin juga muncul kebijakan membuka kembali lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan secara normal sebagaimana kondisi sebelum adanya pandemi Covid-19.

Bagi mahasiswa dengan adanya kebijakan kembalinya pembelajaran secara tatap muka memberikan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah mahasiswa yang secara penuh tinggal di lingkungan pondok pesantren dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga mahasiswa ini harus memiliki regulasi diri yang baik sehingga dapat menetapkan berbagai strategi yang tepat untuk mencapai target yang akan dicapai serta mampu dalam menyelesaikan segala permasalahan maupun mengatasi berbagai kendala yang ditemukan. Pada dasarnya setiap mahasiswa sebelum melaksanakan aktivitas

⁶⁷ Sulia Ningsih, "Presepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19", JINOTEP (Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran), Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran" Vol 7 (2) : 124-132 (2020) (n.d.).

⁶⁸ Niken Bayu Argaheni, "Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia", PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya" Vol.8 (2) (2020).

kegiatan perkuliahan memiliki target yang sudah ditetapkan untuk dicapai selama kurun waktu tertentu. Sehingga dengan adanya target yang harus dicapai itu mahasiswa yang juga sebagai santri seharusnya memiliki suatu kemampuan mengelola dan mengontrol aktivitas belajarnya sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini perlu mengatur regulasi diri yakni sebagai suatu pengambilan keputusan maupun tanggung jawab seorang individu dalam kegiatan belajar mengajar (Mastuti, 2009).⁶⁹

Salah satu hal yang menarik yaitu mahasiswa yang memilih untuk tinggal di pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan berbasis Islam tertua yang ada di Indonesia dengan sistem pembelajaran yang bersifat tradisional seperti dapat dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan seperti metode badongan, sorogan, diskusi, metode hafalan, metode tanya jawab, metode demonstrasi, ceramah dll.⁷⁰ Selain itu aktivitas yang ada di pondok pesantren mahasiswa dinilai padat sebagaimana aktivitas rutin mahasiswa yang melakukan pembelajaran di kampus. Padatnya aktivitas yang harus dijalani selama tinggal di pondok pesantren mengharuskan mahasiswa untuk mampu mengatur waktu, memiliki motivasi yang kuat dan mengatur berbagai strategi sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mengontrol kegiatan belajar, mengontrol motivasi sering dikenal dengan istilah regulasi diri.

Regulasi diri sebagai strategi yang dilakukan oleh individu dalam hal ini mahasiswa yang juga sebagai santri untuk mengatur segala aktivitas belajar mengajar dan aktivitas lainnya sehingga menjadi efektif. Selain itu regulasi memiliki penekan bagaimana tanggung jawab untuk dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.⁷¹ Menurut Meece (2012) dijelaskan bahwa individu yang memiliki regulasi diri atau *self regulated learning* tidak hanya sekedar berupa suatu motivasi dan tujuan yang dicapai namun juga memiliki kemampuan dalam mengatur kognisi, tujuan, aspek hingga perilaku individu guna memperoleh target yang sebelumnya disusun.⁷² Sedangkan menurut Carey, Neal dan Collions regulasi diri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengarahkan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan dan memungkinkan seseorang menunda kepuasan jangka pendek untuk tujuan jangka panjang. Hal tersebut dapat dilihat ketika seseorang melakukan regulasi diri maka akan mendapatkan hal yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi diri, memiliki motivasi untuk merubah kepada arah yang lebih baik, mencari alternatif perubahan tingkah laku

⁶⁹ Mastuti, E, "Memahami Perilaku Prokrastinasi Akademik Berdasar Tingkat Self Regulation Learning." Vol. VI, 55-61 (2009).

⁷⁰ Abdul Adib, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," *Jurnal Muhtadiin* 7, no. 01 (2021): 234.

⁷¹ Ade Chita Putri Harahap and Samsul Rivai Harahap, "Covid 19: Self Regulated Learning Mahasiswa Ade," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 10, no. 1 (2020): 84-96.

⁷² Dian Ratna Sawitri Nadia Shaliha, "Hubungan Antara Kemandirian Dengan Self-Regulated Learning (Srl) Pada Santri Kelas Viii Di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten" Volume 7 (Nomor 2), no. Jurnal Empati (April 2018).

serta mampu menilai efektifitas perubahan tingkah laku.⁷³

MASALAH

Sebagai seorang mahasiswa dan santri memiliki tanggung jawab lebih untuk menyesuaikan dirinya atas tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sehingga perlu adanya perencanaan regulasi diri yang baik guna tercapai secara maksimal. Pembelajaran yang sekarang ini sudah dilaksanakan tatap muka secara penuh memberikan tantangan yang lebih kepada mahasiswa yang tinggal dilingkungan pondok pesantren dengan aktivitas yang padat. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu sebagai berikut (1) Bagaimana pengelolaan regulasi diri pada mahasiswa yang memilih tinggal di pondok atau lebih dikenal dengan istilah mahasantri yang juga melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dalam kondisi *new normal* saat ini.? (2) Bagaimana factor pendukung dan penghambat regulasi diri pada mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deksriptif yang dilakukan dengan memperhatikan konteks dan aktivitas dalam proses pembelajaran di lingkungan pondok pesantren mahasiswa Darussalam Pucangan Kartasura. Baik santri yang memilih program hafalan dan santri yang mengambil program kitab. Sehingga diperoleh data dalam bentuk data deskriptif yang selanjutnya peneliti melakukan interprestasi.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dengan berbagai pertanyaan seperti apa, bagaimana, siapa, kapan dan dimana.⁷⁴ Dalam mengambil data infrorman, dimana dalam prosesnya informan yang digunakan dengan memperhatikan ciri-ciri kesamaan dengan tujuan penelitian yaitu mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren Darussalam yang terdiri mahasiswa strata satu dengan berbagai jenjang semester yang berbeda-beda dengan 2 jenis program yaitu mahasantri dengan program tahfidz dan non tahfidz yang secara keseluruhan terdiri dari 80 santri. Penelitian yang dilaksanakan di pondok pesantren mahasiswa Darussalam pada bulan Agustus hingga bulan Oktober 2022 yang mana subjek utamanya yang diwawancarai yaitu U dan I serta 80 yang juga diberikan angket terbuka semuanya merupakan mahasiswa yang tinggal di pondok tersebut dan juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Selanjutnya dalam pengambilan data di lapangan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan pemberian kuesioner terbuka yang berisikan enam belas pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan tersebut meliputi bagaimana strategi yang dilakukan santri ketika belajar, faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan belajar,

⁷³ Ika Wahyu Pratiwi dan Sri Wahyuni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Self Regulated Learning* Remaja dalam Bersosialisasi," JP3SDM, Vol. 8, No. 1 (2019) h 3.

⁷⁴ Herdiansyah, H, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2015). 30.

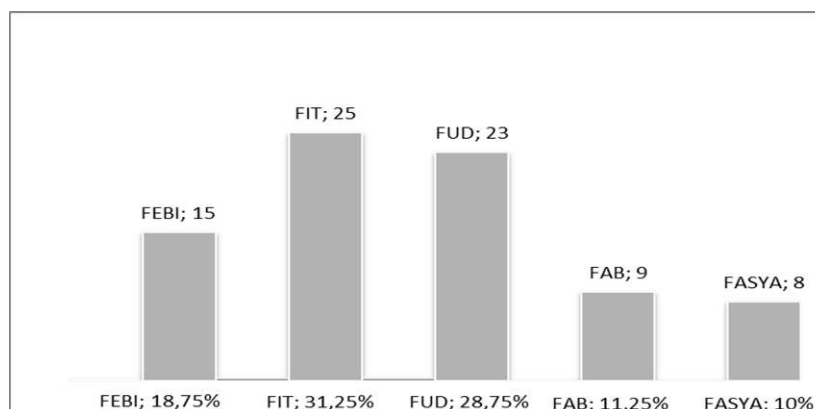
bagaimana peran pengasuh dan para ustadzah/ustadz dalam memotivasi sehingga mendukung tercapainya tujuan yang telah disusun, bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai kendala atau hambatan dan lain sebagainya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data di antaranya yaitu reduksi data, selanjutnya dilakukan penyajian data kemudian menarik kesimpulan.⁷⁵

PEMBAHASAN

Pondok pesantren mahasiswa Darussalam merupakan salah satu pondok yang berlokasi di sekitar Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tepatnya berlokasi di Gerjen, Dusun IV, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi pondok yang dekat dengan kampus membuat pondok pesantren ini menjadi salah satu pondok yang diminati oleh banyak mahasiswa. Sebagaimana pondok pada umumnya yang memiliki kegiatan rutin yang dimulai dari pagi sebelum subuh hingga malam hari. Secara keseluruhan terdapat 80 mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren mahasiswa Darussalam. Mahasiswa yang tinggal di Pondok tersebut akan berada di bawah pengawasan dan didikan dari pengasuh dan pendidik dalam hal ini ustadz dan ustadzah. Secara keseluruhan terdapat 80 santri yang sekarang tinggal di pondok pesantren mahasiswa Darussalam. Di pondok pesantren ini mahasiswa mendapatkan pembelajaran pengetahuan dan pembelajaran agama dengan harapan ketika terjun di masyarakat dapat menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi contoh dalam berakhlak baik. Pondok pesantren mahasiswa Darussalam menawarkan dua unit program yaitu pada unit tahfidz dan non tahfidz. Santriwati yang memilih program tahfidz memiliki tugas dan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama yaitu menambah hafalan dan mengulang hafalan atau muraja'ah setiap hari senin hingga jumat pada pagi setelah jamaah sholat subuh dan malam hari. Selain itu para santri yang memilih program tahfidz juga diwajibkan mengikuti kajian kitab kuning setelah jamaah isya'.

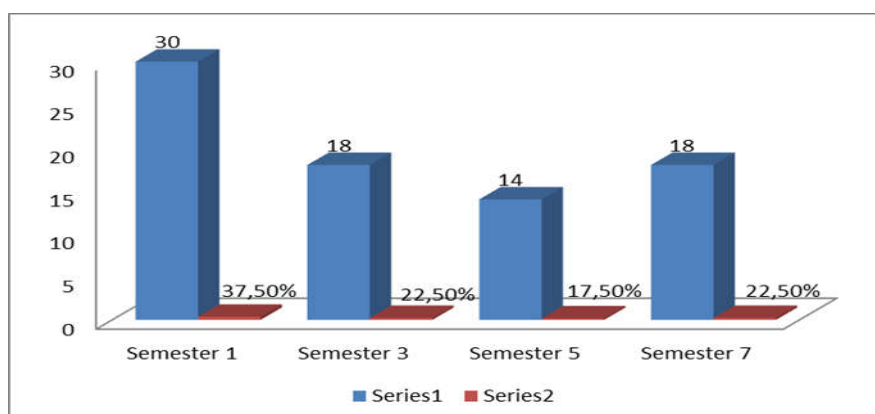
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 berfokus pada mahasiswa dengan berbagai semua tingkat semester yang tinggal di pondok pesantren Darussalam yang telah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dimana secara keseluruhan terhitung pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2022. Artinya bahwa memang semua santri tersebut mengikuti proses transisi atau pergantian dari kebijakan pembelajaran secara daring sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dan kemudian kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka sebagai kebijakan pemerintah atas *new normal*. Secara keseluruhan jumlah santri yang tinggal di pondok pesantren Darussalam berjumlah 80 santri dengan rincian sebagai berikut:

⁷⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992). 16.



Tabel 1: Data Program Studi Mahasantri

Secara keseluruhan santri yang tinggal di lingkungan pondok pesantren mahasiswa Darussalam tersebar dari berbagai fakultas dan bidang studi. Secara rinci sebagaimana digambarkan dalam diagram lingkaran di atas terdapat 8 santri atau 10% dengan berbagai jurusan dalam fakultas Syariah (FASYA), 15 santri atau 18,75% dengan berbagai jurusan dalam fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI), 25 santri atau 31,25% dengan berbagai jurusan dalam fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT), 23 santri atau 28,75% dengan berbagai jurusan dalam fakultas Usuludin dan Dakwah (FUD), 9 santri atau 11,25% dengan berbagai jurusan dalam fakultas Adab dan Bahasa (FAB). Dapat dilihat dalam rincian tersebut keragaman program studi yang diambil oleh santri. Selain program studi yang diambil berbeda, jumlah sistem kredit semester yang ditempuh juga berbeda. Berikut tabel data mahasantri agar lebih memudahkan dibawah ini:



Tabel 2: Data Mahasantri Berdasarkan Jenjang Semester

Dalam tabel tersebut digambarkan bahwa santri yang menempuh pendidikan pada semester 1 sejumlah 30 dengan jumlah SKS (Sistem Kredit Semester) 20-23, untuk santri dengan semester 3 sejumlah 18 santri dan jumlah SKS 22-24, santri dengan semester 5 sejumlah 14 santri dan jumlah SKS 19-21, santri yang menempuh semester 7 dan jumlah SKS 14-20. Mahasiswa yang tinggal di lingkungan pondok pesantren mahasiswa Darussalam memiliki jumlah pembelajaran yang padat. Hal tersebut dapat dilihat dari

semester yang ditempuh dan jumlah SKS yang diambil masih banyak dan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kampus. Selain melaksanakan rutinitas di kampus santri juga memiliki kegiatan yang dilaksanakan 6 hari dalam seminggu dan libur kegiatan pada minggu pagi hingga minggu siang. Berikut jadwal kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam.

Waktu	Kegiatan
17:35-18:00	Sholat Magrib berjamaah
18:00-19:00	Setoran Quran Binadzor dan Bilghoib
19:00-19:30	Sholat Jamaah Isya'
20:00-22:00	Taklim Kitab sesuai kelas
22:00-03:00	Kegiatan Pribadi dan istirahat
03:00-04:00	Sholat Malam
04:00-05:00	Sholat Jamaah Subuh
05:00-06:30	Setoran Quran Binadzor/Bilghoib dan Taklim Kitab sesuai kelas

Tabel 3: Daftar Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil penelitian, selama transisi kegiatan pembelajaran daring kepada pembelajaran tatap muka mahasiswa yang tinggal di Pondok Pesantren Darussalam terdiri dari berbagai tingkat semester, dengan berbagai bidang studi dan dengan jumlah sistem kredit semester yang tergolong banyak. Selain itu dari kalangan mahasiswa juga memiliki aktifitas lain seperti organisasi baik didalam maupun di luar kampus. Kegiatan pondok yang tersusun dengan rapi dan pada juga membuat santri harus mampu mengatur regulasi diri sehingga apa yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Berbagai kegiatan yang diikuti baik yang berada di dalam pondok maupun di luar pondok memberikan banyak penyesuaian terhadap model belajar pada diri santri. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan menyatakan bahwa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan di tengah-tengah padatnya aktifitas santri menyelesaikannya di sela-sela istirahat pergantian jam selama di kampus maupun ketika berada didalam pondok pesantren dengan metode belajar secara individu maupun secara berkelompok. Sehingga baik aktivitas organisasi di dalam maupun di luar kampus, tugas dan kegiatan rutin yang ada di pondok dapat berjalan secara bersama-sama dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kizilcec dkk menyatakan bahwa *Self Regulated Learning* dapat diidentifikasi dengan kecakapan individu dalam perencanaan, kemampuan mengelola hingga mampu dalam mengendalikan proses belajar oleh individu tersebut (Kizilcec, 2017).⁷⁶

⁷⁶ "Effeney, G., Carroll, A., & Bahr, N. (2013). Self-Regulated Learning: Key Strategies and Their Sources in a Sample of Adolescent Males. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, Vol. 13.," n.d.

Regulasi Diri Santri Program Tahfidz dan Non Tahfidz

Pengelolaan diri sebagai bentuk usaha bagi individu dalam berperilaku, motivasi hingga keyakinan dan pengetahuan akan suatu hal seperti merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses belajar sehingga tercapai target yang telah ditentukan.⁷⁷ Santri yang tinggal di dalam lingkungan yang memiliki kegiatan yang padat seperti halnya yang ada pondok pesantren mahasiswa Darussalam banyak santri yang telah menetapkan target yang akan dicapai baik dalam akademis maupun target selama berada di pondok. Bagi santri yang tinggal di pondok pesantren dengan aktivitas yang padat juga memiliki konsekuensi untuk menerima hukuman apabila tidak mengikuti kegiatan rutin seperti sholat berjamaah di masjid, mengikuti kajian kitab, melakukan setoran rutin hafalan atau ziadah hafalan. Namun bagi santri yang memiliki jadwal yang sama atau berbenturan dengan kegiatan rutin di pondok harus menyertakan bukti kartu rencana studi (KRS) atau menunjukkan bukti lain yang akurat sehingga mendapatkan keringanan untuk tidak mengikuti kegiatan rutin di pondok pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh menyatakan bahwa telah terjadi regulasi diri yang berbeda-beda pada diri mahasiswa yang juga menjadi santri di pondok pesantren mahasiswa Darussalam, berdasarkan jenjang semester dan jumlah SKS yang ditempuh tergolong banyak dan dilaksanakan kegiatan perkuliahan secara tatap muka santri dapat menyeimbangkan segala kegiatan baik di perkuliahan dan kegiatan di pondok. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Baumeister & Vohs menyatakan bahwasanya regulasi diri merupakan mengubah perilaku yang bertujuan untuk mematuhi aturan, memadankan sesuai dengan cita-cita. Disisi lain terjadi masalah seperti banyaknya kegiatan organisasi, kegiatan belajar kelompok dan kegiatan tambahan lainnya.⁷⁸ Sebagai upaya untuk melakukan pengaturan diri dalam mencapai tujuan maka setiap individu perlu melibatkan beberapa aspek diantaranya yaitu aspek metakognisi, aspek motivasi dan aspek perilaku.

a. Aspek metakognisi

Aspek metakognisi merupakan bentuk pemahaman dan kesadaran mengenai bagaimana proses kognitif yang terjadi dalam diri. Dalam hal ini berkaitan dengan keputusan mahasiswa yang memilih untuk tinggal di pondok memiliki perencanaan: apa yang menjadi program pilihan mereka apakah program tahfidz atau non tahfidz, menetapkan metode belajar, mengatur waktu dan menyesuaikan berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas sebagai mahasiswa dan santri di pondok pesantren. Di tengah padatnya kegiatan santri mampu mengatur dirinya sendiri, mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Metakognisi sebagai bentuk upaya diri sendiri dalam mengetahui segala hal yang ada pada dirinya sendiri yang memegang

⁷⁷ M. Yasdar, "PENERAPAN TEKNIK REGULASI DIRI (SELF REGULATION) UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING STKIP MUHAMMADIYAH ENREKANG" 2 (2018): 50-60.

⁷⁸ Wafa' Maulida Zahro, "ANALISIS REGULASI DIRI SANTRI DALAM PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR'AN PADA SEKOLAH FULL DAY" Volume 4, Nomor 1 (June 2021): 134-43.

peran sebagai santri dan mahasiswa sehingga mampu mengatur diri sendiri diantara rutinitas aktivitas di pondok, di kampus maupun di lingkungan organisasi yang diikuti. Selain itu metakognisi dapat dikaitkan dengan bagaimana mengetahui segala bentuk kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Pada aspek ini narasumber secara penuh menyadari peran ganda mereka, sehingga bagi santri yang memilih program tahfidz dalam proses menghafal dan mengulang hafalan dilakukan dengan metode mengulang-ulang sedangkan untuk kegiatan perkuliahan dapat dilihat bahwa secara garis besar santri telah mampu mengatur skala prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu kemudian mengerjakan tugas perkuliahan di sela-sela waktu istirahat serta mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari regulasi diri dalam mengarahkan segala pikiranya guna mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan dari masing-masing individu dalam mengenali dirinya sendiri merupakan aspek penting untuk dapat melakukan pengaturan diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zimmerman dalam Ika Wahyu Pratiwi menyatakan bahwasanya salah satu yang mempengaruhi regulasi diri bagi individu diantaranya adanya kemampuan metakognisi yang apabila metakognisi tinggi maka akan semakin tinggi pula kemampuan individu dalam proses meregulasi dirinya sendiri.⁷⁹

b. Aspek motivasi

Motivasi merupakan hal yang penting dalam kegiatan pengaturan diri atau regulasi diri seseorang. Mahasiswa yang memiliki peran ganda sebagai santri membutuhkan motivasi yang kuat dalam rangka menyelesaikan berbagai tugas. Motivasi sebagai dorongan bagi individu untuk tindakan yang bertujuan ke arah tujuan yang akan dicapai. Selain itu dengan adanya motivasi juga dapat memberikan pengaruh atas apa yang kita pelajari, bagaimana proses dalam belajar dan kapan waktu dalam belajar.⁸⁰

Berdasarkan jawaban responden dari hasil angket terbuka yang telah dibagikan serta wawancara dengan narasumber U dan I sebagian besar santri yang memilih program tahfidz maupun non tahfidz menjelaskan bahwa motivasi terbesar mereka dalam memilih tinggal di pondok adalah orang tua yang mendorong secara penuh untuk tinggal di pondok pesantren dalam rangka menjaga pergaulan pertemanan dan mencari lingkungan yang ideal dalam menanamkan akhlak yang baik serta memiliki kedekatan dengan orang-orang sholeh yang bisa dijadikan tauladan dalam segala aspek. Terkhusus bagi santri yang memilih program tahfidz narasumber mengatakan bahwa orangtuanya bangga ketika memiliki anak yang hafal al-quran. Selain itu

⁷⁹ Ullin Nuriyatul. and Muhammad Irfan Riyadi, "JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat SELF REGULATION SANTRI WATI PENGHAFAL QUR`AN" 01, no. September (2022): 88.

⁸⁰ Yani Fitriyani, Irfan Fauzi, and Mia Zultrianti Sari, "Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19," *Profesi Pendidikan Dasar* 7, no. 1 (2020): 167

mereka meyakini nanti kebanggaan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.

Berbagai padatnya aktivitas yang harus dijalani dengan adanya motivasi memberikan peran penting untuk menjadikan hari yang dijalani secara produktif. Motivasi yang tercermin dalam niat yang tertanam dalam diri harus selalu dijaga dan diperbaiki sehingga rasa semangat itu terus ada dan menjadi pengontrol diri. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini motivasi juga merupakan hal yang mendorong seseorang dalam rangka meregulasi dirinya dalam menjaga tingkah laku dan menguatkan intensitas individu dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan santri yang tidak mengambil program tahfidz secara garis besar mereka telah mampu melakukan pengaturan diri dengan baik ditandai dengan memiliki strategi khusus, adanya rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Santri dengan program non tahfidz memiliki waktu dan kegiatan yang lebih tidak padat dibandingkan dengan santri program tahfidz. Sehingga mereka lebih mudah dalam mengatur regulasi diri mereka sendiri. Kemudian bagi santri diprogram non tahfidz menyatakan bahwa orang tua dan peran pengasuh serta ustadz ustadzah memiliki peran penting dalam memberikan motivasi untuk terus belajar dengan sebaik mungkin baik dalam pembelajaran di pondok pesantren dan pembelajaran di kampus.

c. Aspek perilaku

Santri dalam melaksanakan kegiatan rutin yang ada di pondok baik yang memilih program menghafal maupun tidak. Bagi mahasiswa yang memilih program hafalan dalam menambah hafalan biasa dilakukan dengan cara mengulang dan menggunakan jeda istirahat pergantian jam perkuliahan untuk mengulang hafalan. Sedangkan mahasiswa yang memilih program non tahfidz biasa memilih waktu jeda istirahat untuk menyelesaikan berbagai tugas yang telah diberikan oleh dosen selama perkuliahan.

Pengaturan waktu semacam itu merupakan salah satu bentuk pengaturan diri, manajemen waktu dapat memberikan pengaruh dalam pencapaian keberhasilan akademik maupun pencapaian selama berada di pondok pesantren. Mahasiswa yang tidak mampu mengatur waktunya dengan baik memiliki kecenderungan tidak mampu mengarahkan dan mengatur dorongan yang ada dalam dirinya. Selain itu pengaturan diri akademik yang buruk dapat menjadi tanda bahwa individu tersebut kurang mampu dalam mengatur atau memajemen waktunya.⁸¹

Kedisiplinan dalam mengatur waktu ditengah aktivitas yang padat merupakan salah satu syarat tercapainya pengaturan diri atau regulasi diri seseorang. Kondisi pondok pesantren yang memiliki jumlah santri banyak juga menjadi tantangan tersendiri bagi santri dalam memilih waktu untuk menjalankan aktivitas pribadi.

⁸¹ Mustika Dwi Mulyani, "Hubungan antara Manajemen Waktu dengan *Regulated Learning* pada Mahasiswa," *Educational Psychology Journal*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2013, h 45.

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan juga dapat dilihat bahwa setiap santri yang berada dalam lingkungan pondok pesantren Darussalam telah menetapkan target yang akan dicapai selama menjadi santri dan menjadi mahasiswa hal tersebut seperti hafalan khatam 30 juz, target akademik seperti lulus tepat waktu. Walaupun dalam usaha pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berbagai kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Effeny menyatakan *Self Regulated Learning* merupakan suatu kemampuan dalam menyesuaikan sesuai tepat dimasa depannya dengan menentukan target seperti mampu aktif dalam proses belajar, efektif dan kemampuan secara mandiri (Effeney, 2013).⁸² Selain itu santri yang dengan program tahfidz memiliki kecenderungan untuk beraktifitas dengan sendiri, mengurangi kegiatan mengobrol yang kurang bermanfaat, menggunakan waktu malam untuk menambah hafalan sehingga sedikit waktu untuk tidur. Dengan hal tersebut sangat membantu santri dengan program tahfidz dalam mencapai target hafalan dan target pencapaian akademik selama dikampus.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Suryabrata bahwa terdapat beberapa faktor yang mempegaruhi hasil belajar mahasiswa salah satu contohnya adalah faktor psikologis yaitu pengaturan diri. Diperkuat dengan pendapat dari Woolfolk bahwasanya faktor personal yang dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi adalah pengaturan diri. Karena pengaturan diri merupakan kemampuan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak yang selanjutnya selalu direncanakan dan dibiasakan secara terus menerus sehingga dapat mencapai tujuan.⁸³

Faktor yang mempengaruhi regulasi diri santri

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka dan hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa santri sudah memiliki motivasi untuk mengatur dirinya sendiri selama berada di pondok pesantren 87,5 % santri memilih tinggal di pondok atas kemauan dirinya sendiri dan sisanya dipengaruhi oleh dorongan orang tua, teman dsb. Santri yang memilih tinggal di pondok pesantren karena orang lain cenderung kurang mampu dalam mengatur dirinya sendiri. Latar belakang santri masuk di pondok pesantren mempengaruhi bagaimana individu tersebut dalam regulasi dirinya. Senada dengan hal tersebut adanya suatu kemauan dan dorongan motivasi dapat berpengaruh pada regulasi diri individu.⁸⁴ Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan di lapangan bahwa santri yang memilih masuk di pondok karena dirinya sendiri cenderung memiliki regulasi diri yang bagus dibandingkan santri yang tinggal di pondok pesantren

⁸² "Effeney, G., Carroll, A., & Bahr, N. (2013). Self-Regulated Learning: Key Strategies and Their Sources in a Sample of Adolescent Males. *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, Vol. 13."

⁸³ Dananier Nabella, Nurmalia Khotimah. "Bimbingan Kelompok Dengan Pendekatan Time Mangement Sebagai Upaya Peningkatan Self-Regulated Learning; Mahasiswa Manjemen Pendidikan Islam Isntitut Agama Islam Ngawi Tahun 2020/2021". *Jurnal al-Mabsut* Vol. 15, No. 2, Sepetember 2021 h 224.

⁸⁴ Latipah, E., "Strategi Self Regulated Learning Dan Prestasi Belajar: Kajian Meta Analisis," *Jurnal Psikologi*. Vol 37, No. 1, June 2010, 110-28.

yang dilatarbelakangi oleh permintaan orang tua dan mengikuti teman.

Selain itu fasilitas yang diberikan oleh para pengasuh merupakan hal penting yang juga ikut mendorong semangat santri dalam menyemibangkan waktu kegiatan di pondok pesantren maupun kegiatan yang dilakukan di kampus. Hal tersebut dapat dilihat santri yang memilih program hafalan atau tahfidz akan menempati kamar yang diisi oleh santri-santri yang memilih program hafalan, sedangkan santri non hafalan akan menempati kamar yang diisi dengan santri yang non tahfidz juga. Kebijakan tersebut diambil oleh pengasuh dan pengurus dalam rangka mendukung visi misi masing-masing santri dan saling memberikan dorongan agar istiqomah dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan secara maksimal.

Selain faktor orang tua, lingkungan juga mempengaruhi regulasi diri santri. Orang tua sebagai lingkungan terkecil bagi anak untuk belajar sehingga perannya penting dalam membentuk karakter seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zimmerman faktor lingkungan mengambil peran dalam mempengaruhi regulasi diri seseorang.⁸⁵ Regulasi diri santri meliputi bagaimana menyesuaikan dan mengatur setiap kegiatan yang menjadi rutinitasnya. Mahasiswa yang memilih tinggal di pondok secara langsung memiliki jadwal kegiatan jauh lebih padat daripada mahasiswa yang tinggal di kos atau tinggal di rumah. Terdapat presentase 85% bagi santri yang melakukan kegiatan padat dengan rasa ikhlas, sabar dan senang. Kemudian presentase 15% bagi santri yang kurang mampu dalam menyesuaikan diri dan mengatur aktifitas baik di pesantren maupun perkuliahan secara tatap muka di kampus.

Berdasarkan hasil wawancara dan butir soal angket terbuka yang telah dibagikan ditemukan fakta bahwa santri dalam menyesuaikan diri dilakukan dengan banyak hal seperti mematuhi peraturan di pondok pesantren, menjalani jadwal kegiatan sebagaimana mestinya. Begitu pula ketika berada di kampus santri fokus menjalani kegiatan pembelajaran di kampus. Regulasi diri yang selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana santri dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam masalah belajar regulasi sebesar 70% santri telah mampu mengatur belajarnya dengan sungguh-sungguh. Santri biasanya belajar, menyelesaikan tugas kampus disela-sela waktu pergantian jam perkuliahan, menyelesaikan tugas setelah kegiatan pondok selesai pada malam hari. Selain itu santri sebagian besar sudah sadar dan mampu membuat skal prioritas sehingga dengan adanya skala prioritas tersebut semua aktifitas, tugas dan tanggung jawab sebagai santri dan mahasiswa dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Sedangkan sisanya 30% santri kurang bisa mengatur regulasi diri hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan yang kurang bermanfaat seperti mengobrol yang tidak bermanfaat dengan santri lain, menghabiskan banyak waktu dalam menggunakan media sosial sehingga banyak tugas yang ditinggalkan serta cenderung tidak memiliki skala prioritas dalam menyelesaikan tugas, kurang mampu mengatur strategi yang tepat dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi regulasi diri mahasiswa yang tinggal di

⁸⁵ Ibid.,

pondok pesantren dan melaksanakan pembelajaran transisi dari daring kepada pembelajaran tatap muka adalah bagaimana dukungan, motivasi yang berasal dari orang tua, peran pengurus pondok serta pengaruh dukungan yang berasal dari para ustad ustadzah serta pengasuh. Motivasi yang diberikan oleh pengasuh dan ustad/ustadzah disela-sela kegiatan mengaji untuk memberikan semangat selalu istiqomah, selalu berhati-hati dalam menjaga lisan, perbuatan dan tindakan dimanapun mereka berada. Santri yang mampu mengatur regulasi dirinya dengan baik merasakan dampak yang positif seperti terciptanya sikap disiplin dalam dirinya sehingga dalam menjalankan segala padatnya aktifitas secara maksimal, selain itu dengan adanya regulasi diri yang baik santri dapat memantau pikiran, perilaku dan perasaanya dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan siap menerima segala konsekuensinya atas apa yang dilakukan. Sedangkan faktor yang menghambat santri yang tinggal di pondok pesantren dalam pengaturan diri atau regulasi diri diantaranya munculnya rasa malas dan pengaruh teman yang memiliki kebiasaan mengobrol hal-hal yang tidak penting sehingga laai dalam menggunakan waktu secara baik.

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki regulasi diri dengan tingkat yang berbeda-beda. Terdapat individu yang mampu mengatur dirinya dengan baik adapula individu yang kurang mampu dalam mengatur dirinya. Akan tetapi dapat dipahami bahwa pengaturan diri atau regulasi diri pada mahasiswa memiliki peran yang penting dan besar dalam pencapaian akademik maupun non akademik. dengan pengaturan diri yang baik dapat membantu dalam memenuhi banyaknya tuntutan yang dihadapi salah satunya dalam melaksanakan ransisi pembelajaran daring ke pembelajarang luring bagi mahasiswa yang tinggal di lingkungan Pondok pesantren mahasiswa Darussalam. Sebagaimana yang diketahui bahwa mahasiswa yang tinggal di Pondok memiliki kegiatan rutin yang padat, melakukan tugas dan tanggung jawab di kampus serta kegiatan lain seperti aktif berorngnisasi. Seseorang dengan regulasi diri yang baik akan melahirkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu pula sebaliknya apabila seseorang memiliki regulasi diri yang kurang akan berakibta pada kurang percaya diri dan konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan.⁸⁶

PENUTUP

Regulasi diri yang terdapat dalam diri mahasiswa yang tinggal di lingkungan pondok pesantren mahasiswa Darusalam serta mengikuti transisi atau pergantian dari pembelajaran daring kepada pembelajaran tatap muka cukup beragam. Berdasarkan jurusan yang diambil, jumlah sistem kredit semester (SKS) yang ditempuh dan berbagai organisasi yang diikuti serta padatnya jadwa kegiatan perkuliahan dan kegiatan rutin yang dilaksanakan di pondok pesantren tersebut dapat dilihat bahwa santri memiliki regulasi diri yang baik karena santri mampu mengelola dirinya dalam menyesuaikan diri dengan

⁸⁶ Hadi dkk, "Layanan *Grup Guidance* atau bimbingan kelompok dengan teknik *Self Regulation Learning* untuk meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa." *Indonesian Journal Of ducation Counseling*, Vol. 2, No, 1 Januari 2018, h 89.

berbagai aktivitas yang padat. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek metakognisi, aspek motivasi dan aspek perilaku.

Transisi pembelajaran daring yang sudah dilakukan selama kurang lebih dua tahun kemudian kembali kepada pembelajaran tatap muka turut merubah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan sehingga dalam menghadapi berbagai kesibukan atau aktifitas sebagai mahasiswa. Sehingga regulasi diri harus tetap dijaga sebagai bentuk upaya seseorang melalui kemampuan dalam berperilaku, motivasi hingga keyakinan dan pengetahuan akan suatu hal seperti merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses belajar sehingga tercapai target yang telah ditentukan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi diri santri seperti faktor lingkungan yang nyaman, motivasi yang berasal dari orang tua, pengasuh dan ustad/ustadzah. Sedangkan faktor yang menghambat diantaranya munculnya rasa malas dan pengaruh teman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adib. "Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren." *Jurnal Muftadiin* 7, no. 01 (2021): 232–46.
- Bayu Argaheni, Niken. "'Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia', PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya" Vol.8 (2) (2020).
- Dananier Nabella, Nurmalia Khotimah. "BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN TIME MANGEMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SELF-REGULATED LEARNING; MAHASISWA MANJEMEN PENDIDIKAN ISLAM ISNTITUT AGAMA ISLAM NGAWI TAHUN 2020/2021. *Jurnal al-Mabsut* Vol. 15, No. 2, September 2021.
- Effeney, G., Carroll, A., & Bahr, N. (2013). Self-Regulated Learning: Key Strategies and Their Sources in a Sample of Adolescent Males. *Australian Journal of Educational & Developmental Psychology*, Vol. 13,," n.d.
- Fitriyani, Yani, Irfan Fauzi, and Mia Zultrianti Sari. "Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19." *Profesi Pendidikan Dasar* 7, no. 1 (2020): 121–32. <https://doi.org/10.23917/ppd.v7i1.10973>.
- Hadi dkk, "Layanan *Grup Guidance* atau bimbingan kelompok dengan teknik *Self Regulation Learning* untuk meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa." *Indonesian Journal Of ducation Counseling*, Vol. 2, No, 1 Januari 2018, h 89.
- Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Latipah, E. "Strategi Self Regulated Learning Dan Prestasi Belajar : Kajian Meta Analisis." *Jurnal Psikologi*. Vol 37, No. 1, June 2010, 110–28.

- M. Yasdar. "PENERAPAN TEKNIK REGULASI DIRI (SELF REGULATION) UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING STKIP MUHAMMADIYAH ENREKANG" 2 (2018): 50–60.
- Mastuti, E. "Memahami Perilaku Prokrastinasi Akademik Berdasar Tingkat Self Regulation Learning." Vol. VI, 55-61 (2009).
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mustika Dwi Mulyani, "Hubungan anatara Manajemne Waktu dengan *Regulated Learning* pada Mahasiswa, " *Educational Psychology Journal*, Vol. 2, No, 1, Oktober 2013.
- Nadia Shaliha, Dian Ratna Sawitri. "'Hubungan Antara Kemandirian Dengan Self-Regulated Learning (Srl) Pada Santri Kelas Viii Di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten'" Volume 7 (Nomor 2), no. Jurnal Empati (April 2018).
- Nuriyatul., Ullin, and Muhammad Irfan Riyadi. "JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat SELF REGULATION SANTRIWATI PENGHAFAL QUR `AN" 01, no. September (2022): 84–96.
- Pratiwi Ika Wahyu dan Sri Wahyuni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Self Regulated Learning* Remaja dalam Bersosialisasi," JP3SDM, Vol. 8, No. 1 (2019) h 3.
- Sulia Ningsih. "'Presepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19', JINOTEP (Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran), Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran" Vol 7 (2) : 124-132 (2020) (n.d.).
- Wafa' Maulida Zahro. "ANALISIS REGULASI DIRI SANTRI DALAM PEMBELAJARAN TAHFIDZ AL-QUR'AN PADA SEKOLAH FULL DAY" Volume 4, Nomor 1 (June 2021): 134–43.

DEGRADASI MORAL: TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH SEPANJANG TAHUN 2020-2022 DI PONOROGO

Wafiah Rafifatun Nida¹, Mega Puspita²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
wafi.nida16@gmail.com, puspitamega63432@gmail.com

Abstract: *This research is intended to discuss the moral degradation that occurred in Ponorogo. Throughout 2020 to 2022 the level of marriage dispensation was high, many students applied for marriage dispensation because they got pregnant first. Based on data provided by PA Ponorogo to the Center for Gender and Child Studies (PSGA) IAIN Ponorogo, the number of discs from 2020 to 2021 has indeed increased, but not all of the disks were filed because of pregnancy. This writing was compiled using the method of literature (library research). This library research This literature study was conducted by collecting various sources relevant to the problem at hand, followed by understanding a thorough method to produce some initial conclusions. The occurrence of early marriage in Ponorogo is caused by 3 factors, namely there are various factors. Namely due to educational, economic, and cultural factors. but what needs to be underlined more is the impact of the marriage itself, namely the risk of death during childbirth, psychological maturity has not been reached so that it affects parenting patterns, the risk of infant mortality is greater, babies are born prematurely, malnourished, and children are at risk of experiencing obstacles. growth or stunting, and also the extension of the poverty line in families.*

Keywords: *Early marriage, moral degradation, marriage dispensation.*

Abstrak: *Penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang degradasi moral yang terjadi di Ponorogo. Sepanjang Tahun 2020-2022 tingkat dispensasi nikah tinggi, banyak siswa yang mengajukan dispensasi nikah disebabkan karena hamil terlebih dulu. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh PA Ponorogo kepada Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, angka Diska dari Tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami kenaikan, tetapi tidak seluruhnya diskas itu diajukan karena kehamilan. Penelitian ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dilanjutkan dengan memahami metode teliti untuk menghasilkan beberapa kesimpulan awal. terjadinya pernikahan dini di Ponorogo ini diakibatkan oleh 3 faktor yaitu karena faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya. namun yang lebih perlu di garisbawahi adalah dampak dari pernikahan itu sendiri yaitu resiko kematian saat melahirkan, Kematangan psikologis belum tercapai hingga hal tersebut berdampak pada pola asuh anak, resiko kematian bayi yang cukup besar, bayi lahir prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting, dan juga perpanjangan garis kemiskinan pada keluarga.*

Kata Kunci: *Kabupaten Ponorogo, degradasi moral, dispensasi nikah.*

Received 04 Februari 2023 ; Accepted 12 Februari 2023 ; Published 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Dispensasi kawin (diska) ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada catin berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan mengatur syarat-syarat pembagian kawin yang dimaksud. Sebagai akibat dari usia minimum untuk memperoleh izin yang berubah dari 16 menjadi 19 tahun untuk orang dewasa sebagai akibat dari penerapan UU Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2019, kemungkinan untuk menerima kasus di PA Ponorogo meningkat.

Beberapa waktu yang lalu, baik media sosial maupun TV Nasional menyebutkan mendapati fenomena ratusan siswa di Ponorogo hamil di luar nikah. Pihak yang paling otoritatif untuk dimintai data adalah Pengadilan Agama Ponorogo, karena pengajuan Dispensasi Nikah hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh PA Ponorogo kepada Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, angka Diska dari Tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami peningkatan, namun tidak seluruhnya diska itu diajukan akibat kehamilan. Pada tahun 2019 dari 97 dispensasi nikah yang diterima PA, 42 (43,2%) disebabkan karena kehamilan dan 55 (56,7%) karena sebab lain. Angka tersebut mengalami peningkatan di Tahun 2020, dari 241 dispensasi nikah yang diterima PA, 91 (37,7%) disebabkan kehamilan dan 150 (62,2%) karena sebab lain. Beriringan dengan puncak pandemi covid 19 di tahun 2021 angka dispensasi nikah juga kembali naik yaitu 266. Dari angka tersebut, 131 (49,2%) akibat hamil dan 135 (50,8%) karena alasan lain.⁸⁷

Sepanjang 2022, ada 190 lebih pelajar SMP dan SMA di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama setempat. Bahkan, di awal Januari ini saja, sudah ada 7 pelajar yang mengajukan menikah usia dini karena hamil.⁸⁸ Pernyataan tersebut sedang banyak di dapati dalam berita viral awal tahun ini, berita tersebut membuat banyak orang tua khawatir.

Bapak Ali Hamdi selaku Wakil Pengadilan Agama Ponorogo berkata bahwa⁸⁹ diSepanjang tahun 2022, di Ponorogo terjadi 191 pengajuan dispensasi pernikahan anak (Diska).⁹⁰ keadaan dimana kemunduran moral yang menyebabkan penyimpangan sosial Akibat adanya fenomena dispensasi perkawinan ini berkaitan dengan pengaruh mental pada anak dibawah umur, ada bebrapa unsur yang melatar belakangi kemunduran moral akibat diksa di ponorogo ini yaitu rendahnya angka Pendidikan, biasanya anak

⁸⁷ "<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/Ratusan-Siswa-Di-Ponorogo-Hamil-Di-Luar-Nikah-Benarkah-Mari-Cek-Faktanya/>," n.d. diakses pada hari Minggu 29 Januari 2022, Pukul 21.37 WIB.

⁸⁸ "<https://www.kompas.tv/article/368805/angka-pernikahan-dini-meningkat-bupati-ponorogo-meradang>," n.d. di akses 29 Januari 2023 (15.45 WIB)

⁸⁹ "<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/uu-perkawinan-2019-belum-banyak-yang-tahu-ratusan-remaja-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah/>," n.d. di akses 29 Januari 2023 (16.11 WIB)

⁹⁰ PA Ponorogo menyatakan pengajuan Diksa tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor hamil. Kata Ali, dari 191 kasus ada delapan berkas pengajuan ditolak oleh PA sebab tidak memenuhi unsur mendesak. Sehingga total dispensasi yang diterima PA Ponorogo sebanyak 183 berkas.

berasal dari keluarga yang kurang mampu, juga budaya masyarakat yang biasanya anak yang sudah tidak sekolah maka akan di nikahkan.

Menurut data tersebut, sesungguhnya dispensasi nikah karena alasan non hamil lebih tinggi dari kasus akibat hamil. Namun angka kehamilan tetap perlu diperhatikan. Selain hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi dari angka-angka tersebut. *Pertama*, naiknya angka dispensasi nikah. *Kedua*, naiknya angka kehamilan pada anak. Dua hal yang berbeda tersebut namun saling berkaitan dan perlu mendapatkan pemaparan yang lebih rinci, mengapa dan seperti apa realita sebenarnya. Oleh karena itu, artikel ini menarik untuk dikaji kedalamannya.

Ada beberapa literatur lain juga membahas tentang dispensasi nikah, beberapa di antaranya diklasterisasi sebagai berikut: Pengajuan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim, penolakan dispensasi nikah oleh hakim dan faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah.

Temuan penelitian Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah menunjukkan bahwa menurut hukum Islam boleh memberikan izin dispensasi nikah di bawah garis khatulistiwa dengan ketentuan Penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim menggunakan berbagai pertimbangan dan juga dasar hukum yaitu UU juga kaidah fiqhiyah. Namun majelis hakim lebih menitikberatkan pada prinsip masalah guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus lebih serius seperti fitnah dan penegakan hukum agama.⁹¹ Penelitian Widihartati Setiasih, penelitian menunjukkan bahwa Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan membolehkan status hukum yang jelas, hingga putusannya tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh pada masa depan anak dan perempuan.⁹²

Penelitian Nurul Inayah, pengajuan dispensasi nikah ialah permohonan yang diajukan ke PA supaya diberikan pengecualian terhadap syarat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI tentang batas umur minimum menikah untuk calon mempelai pria serta wanita yang belum sampai umur minimum nikah tersebut sebab terdapatnya perihal ataupun dalam kondisi tertentu. Maraknya pergaulan bebas di golongan kanak-kanak serta anak muda menyebabkan hamil di luar nikah jadi aspek banyak diajukannya permohonan dispensasi nikah ke PA. PA selaku lembaga yang berwenang buat mengecek, mengadili, memutus serta menuntaskan masalah permohonan tersebut wajib cocok dengan hukum yang berlaku serta

⁹¹ Miftakhul Janah Hidayatulloh Haris, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (January 2020), 34.

⁹² Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4 (March 2017) 235.

bersumber pada perlengkapan fakta dan pertimbangan hukum yang kokoh guna merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.⁹³

Selanjutnya artikel Ary Ardila membahas penolakan dispensasi pernikahan pasangan sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan akta nikah dilakukan oleh pemohon terhadap anak pemohon. Anak Pemohon menikah secara sah dengan menantu Pemohon. Dalam hal istri anak pelapor sedang hamil lima bulan, maka pelapor sebagai orang tua dari anak pelapor mengajukan permohonan perkawinan antara anak pelapor dengan calon menantu pelapor ke dalam Daftar Perkawinan (PPN). Pencatat sipil menolak permohonan nikah pemohon, karena anak pemohon belum berusia 19 tahun, dan menyarankan pemohon untuk mengajukan akta nikah ke pengadilan agama. Dengan dasar hukum Pasal 7(3)(e) Kompendum Hukum Islam, majelis hakim memutuskan tidak menerima lamaran pemohon dan merekomendasikan anak pemohon untuk mengajukan surat nikah. Secara hukum, rekomendasi hakim untuk akta nikah bagi anak pemohon tidak tepat karena anak pemohon masih di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa calon mempelai yang belum dewasa (19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan) harus mendapatkan surat nikah dari pengadilan. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan akta nikah.⁹⁴

Terakhir, Artikel yang ditulis oleh Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya, aspek yang melatar belakangi diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Permasalahan No 83/ Pdt. P/ 2020/ PA Bta. ialah Kalau, perkawinan tersebut sangat menekan buat dilangsungkan disebabkan anak di bawah usia itu sudah hamil. Tidak hanya sebab aspek hamil.

Diajukannya dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Baturaja disebabkan oleh faktor ekonomi, aspek kecemasan kedua orang tua, aspek kurangnya pemahaman pada berartinya pembelajaran, Aspek area dimana mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UU Perlindungan anak di PA Baturaja masih kurang efektif karena masih banyaknya permohonan dispensasi nikah.⁹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, positioning dalam penelitian ini adalah lebih fokus kepada degradasi moral yang terjadi dalam fenomena dispensasi nikah di Ponorogo dari tahun 2020-2022.

MASALAH

Penelitian berangkat dari fenomena degradasi moral yang terjadi di Ponorogo. Sepanjang Tahun 2020-2022 tingkat dispensasi nikah tinggi, banyak siswa yang

⁹³ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (February 2017): 178.

⁹⁴ Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur," *Al-Hukama'* 4 (2014): 325.

⁹⁵ Liya Sukma Muliya Leza Melta Rany, "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 74.

mengajukan dispensasi nikah disebabkan karena hamil terlebih dulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri dengan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 1) mengapa terjadi degradasi moral dalam fenomena dispensasi nikah di Ponorogo? 2) bagaimana dampak pemberian dispensasi nikah bagi siswa di Ponorogo? 3) bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah terhadap fenomena di Ponorogo 2020-2022?

METODE

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau guna membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi beberapa penjelasan bahan hukum primer berupa kajian fiqh, pemikiran ulama yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam website.

PEMBAHASAN

Degradasi Moral: Fenomena Dispensasi Nikah di Ponorogo

190 lebih pelajar SMP dan SMA sepanjang tahun 2022 di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah di Pengadilan Agama setempat. Bahkan, di awal Januari 2023 ini, sudah sudah terdapat 7 pelajar yang mengajukan menikah usia dini karena hamil.⁹⁶ Pernyataan tersebut sedang banyak di dapati dalam berita viral awal tahun ini, berita tersebut membuat banyak orang tua khawatir.

Bapak Ali Hamdi selaku Wakil Pengadilan Agama mengatakan,⁹⁷pada tahun 2022, di Ponorogo terdapat 191 pengajuan dispensasi pernikahan anak (Diska).⁹⁸

Selain faktor Pendidikan, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya fenomena membeludaknya diksa ini, bahwa ada juga catin (calon pengantin) yang mengajukan permohonan dispensasi nikahan akibat dorongan budaya dari dua belah pihak orangtua. Dan keduanya juga tidak bersekolah.

Setelah menelaah tiga faktor yang melatarbelakangi ada juga faktor yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya diksa yaitu masyarakat masih belum tersosiali

⁹⁶ "https://www.kompas.tv/article/368805/angka-pernikahan-dini-meningkat-bupati-ponorogo-meradang."

⁹⁷ "https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/uu-perkawinan-2019-belum-banyak-yang-tahu-ratusan-remaja-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah/."

⁹⁸ Pengadilan Agama (PA) Ponorogo mengatakan bahwa tidak semua kasus Diska yang diajukan penyebabnya merupakan faktor hamil duluan. Kata bapak Ali, dari 191 kasus itu sebanyak delapan berkas pengajuan tidak diterima oleh PA sebab belum memenuhi unsur mendesak. Sehingga total dispensasi yang diterima PA Ponorogo ada 183 berkas.

Wakil PA Ponorogo juga menyatakan sebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini mempunyai penyebab cukup beragam. Jika dapat disimpulkan yaitu karena faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya, didasarkan pada data yang dipaparkan PA Ponorogo, tiga unsur itu saling berkaitan.

perihal UU Perkawinan yang baru diganti. Yang mana batas usia pernikahan yaitu 19 tahun Selain Moral merupakan suatu tolak ukur bagi seseorang dalam menilai perilaku manusia. Degradasi moral merupakan sebuah bentuk permasalahan cukup besar yang saat ini terjadi, hal tersebut tentu banyak menyebabkan penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang.⁹⁹

Degradasi moral merupakan keadaan dimana fenomena kemunduran moral yang menyebabkan penyimpangan sosial. Dekadensi moral juga merupakan suatu keadaan dimana moral mengalami kemerosotan atau sedang dalam fase kemunduran yang berkepanjangan baik sengaja maupun tidak sengaja juga sulit untuk mengembalikan kepada kondisi semula, penurunan mutu atau kemerosotan kedudukan. Adapun degradasi yang disebutkan sebagai bentuk penurunan kualitas maupun perusakan moral.¹⁰⁰

Penggunaan teknologi yang kurang tepat oleh generasi muda, baik dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik, proses pembelajaran dan pembentukan karakter yang kurang optimal, rendahnya pengawasan, serta minimnya pertumbuhan jiwa religiusitas merupakan sumber penyebab kemunduran milenial saat ini.¹⁰¹

Dispensasi Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Perkawinan diperbolehkan hanya jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika ada pengurangan dari ayat 1 pasal ini, permohonan pembebasan dapat diajukan kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua suami atau istri. Artinya, jika salah satu atau kedua pasangan atau keduanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7(1) untuk melangsungkan perkawinan, wali harus mengajukan permohonan akta nikah ke pengadilan agama.¹⁰²

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Ada pula aturan khusus mengenai batasan usia perkawinan pada masyarakat muslim, yaitu "Pasal 15 Ayat 1" yang menekankan kepentingan keluarga dan rumah tangga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu. saat calon suami berusia minimal 19 tahun. dan calon pasangan minimal berusia 16 tahun.¹⁰³

Di dalam hukum islam maupun kitab fiqh belum ditemukan adanya ketentuan dispensasi nikah, namun hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Ayat-ayat perihal pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Namun tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Begitu juga jika diteliti lebih lanjut, ayat yang

⁹⁹ H Alia S., O, N. R., Nurali, R., R, S. A., & Hamara, , "Budaya Lembaga Pendidikan Sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral," *Khazanah Pendidikan Islam* 2 (2020): 84–89.

¹⁰⁰ Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana Nurbaiti Ma'rufah, "DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN SIBER PADA GENERASI MILLENIAL DI INDONESIA, NUSANTARA," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (2020): 102.

¹⁰¹ Ramdliyah, "Peran Revitalisasi Pembinaan Pendidikan Karakter Santri (J-PSH) Dalam Upaya Memperbaiki Degradasi Moral Generasi Milenial," *Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2020): 2.

¹⁰² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.

¹⁰³ "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)," n.d.

berhubungan dengan kepatutan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: ayat 32:¹⁰⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian¹³ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

dan Qs. al-Nisâ' [4]: ayat 6.¹⁰⁵

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْغِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).”

Dalam hukum Islam batasan umur menikah yakni mempelaai telah baligh. Bagi Imam Syafi'i Untuk anak yang baligh merupakan berusia 15 tahun untuk lakilaki serta 9 tahun untuk wanita. Bagi Imam Malik seseorang anak yang telah baligh diisyarati dengan ciri keluarnya sperma secara absolut dalam keadaan menghayal ataupun diisyarati dengan sebagian tumbuhnya rambut dianggota badan. Berikutnya bagi Imam Hanafi, seseorang anak yang telah baligh merupakan 12 tahun untuk anak pria serta 9 tahun untuk anak wanita. Memandang dari kacamata sosiologis tentang batas umur baligh ataupun batas umur menikah dalam pemikiran fukaha bisa disimpulkan kalau bawah minimum seseorang anak dikatakan telah baligh merupakan umur 15 tahun untuk pria serta 9 tahun untuk wanita.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 692

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 199 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 143

¹⁰⁶ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* XII (December 2015), 813.

Pasal 7(1) Undang-Undang Perubahan Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019, Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan hanya jika suami dan istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pasal ini tidak wajib atau tidak bersyarat karena alinea kedua yaitu alinea 2 menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat umur menurut ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau perempuan karena alasan mendesak dapat meminta eksepsi kepada pengadilan dengan disertai bukti-bukti yang cukup." Pernikahan itu harus. harus berdasarkan persetujuan kedua pasangan, dan pasangan yang berusia di bawah 21 tahun memerlukan persetujuan orang tua. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, berarti laki-laki dan seorang perempuan yang umurnya belum mencapai batas umur tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Namun, jika ada alasan yang mendesak untuk menikah, meskipun usia minimum untuk menikah, yaitu. 19 (sembilan belas) tahun, dan biasanya belum tercapai.¹⁰⁷ Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.¹⁰⁸

Sejalan menggunakan pemikiran penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut atas, anak mempunyai beberapa hak yang wajib dilindungi. berdasarkan konvensi Hak Anak, materi hukum tentang hak-hak anak dalam kesepakatan Hak Anak bisa dikelompokkan pada empat kategori hak-hak anak, yaitu:¹⁰⁹

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak pada konvensihak anak yang mencakup hak-hak guna melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak guna memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rigts to the higest standart of healt and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap proteksi (*protection rights*), yaitu hak-hak pada konvensi hak anak yang meliputi hak proteksi dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tak memiliki famili bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, serta sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang mencakup hak anak guna menyatakan pendapat pada segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his vews in all metter affecting that child*).

¹⁰⁷ Kiki Amaliah & Zico Junius Fernando, "AKIBAT HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6 (2021).

¹⁰⁸ Yanggo T, *Fiqh Anak: Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: AMP Press, 2016).27

¹⁰⁹ UNICEF, *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)* (Jakarta: UNICEF).4

Dampak Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Siswa di Ponorogo

Landasan hukum UU Perkawinan tidak secara jelas menetapkan alasan dikabulkannya perceraian, yang tergantung kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dengan cepat menimbulkan alasan yang sangat berbeda, yang penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan, yang diputuskan oleh berita yang diketahui di depan sidang utama untuk memeriksa dan mengkaji secara lengkap alasan-alasan yang dijadikan dasar pemeriksaan pesangon tersebut.

Dengan demikian, tidak ada batasan yang jelas tentang hal-hal yang dibolehkan "penyimpangan". Akibatnya, penerapan Pasal 7 (2) UU Perkawinan mengakibatkan penerbitan akta nikah anak dimaknai sangat luas. Dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur yang sah (19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan) dapat diartikan ketika mempelai sudah hamil, tetapi juga termasuk pemaksaan karena hutang, kemiskinan, janji untuk memenuhi kebutuhan. calon suami, meluasnya praktik kawin jamak, hamil di luar nikah atau bahkan kawin paksa bagi korban pelecehan seksual.¹¹⁰

Harusnya Masing-masing keluarga, orang dan masyarakat saling menjaga dan melindungi anak menciptakan rumah yang ramah dan bersahabat dengan anak, rumah yang terus beribadah, orangtua dan anggota masyarakat saling peduli terhadap keberadaan anak, melarang pergaulan bebas, narkoba dan bahaya pornografi. Namun ada banyak hal-hal di luar kendali kita.

a. Dampak Bagi Psikologis Anak

Jika dilihat dari ilmu psikologis, nikahan di bawah umur sulit untuk dilakukan dikarenakan kbelum matangnya mental dari kedua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan.¹¹¹ Terlebih terhadap anak perempuan mengalami beberapa hal dari pernikahan di usia dini. diantaranya terambilnya hak seorang anak diantaranya pendidikan, kehidupan yang bebas bereksplorasi, terlindung dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, berkaitan dengan kesehatan seorang anak yang menikah bekum pada usia matang memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berdampak pada pola asuh anak, dan mengakibatkan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena sang anak diasuh oleh orang tua dari pasangan usia muda.¹¹²

b. Dampak Bagi Anak Hasil Pernikahan dini

Selain orang tua anak-anak hasil pernikahan dini juga turut menjadi korban, belum matangnya usia orang tuanya yang menikah di bawah umur mendatangkan dampak pada si anak, perempuan yang melahirkan pada usia muda dan dalam proses

¹¹⁰ Tubroni Faiq, "Putusan Nomor 74/PUU-X11/2014 Dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 14 (September 2017) 580.

¹¹¹ Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000). 28

¹¹² Hamidah, Wiwita, Yanti, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6 (November 2018): 96-102.

pertumbuhan juga pemenuhan gizi berakibat akan terbaginya dengan pemenuhan gizi janin.¹¹³ sehingga resiko meninggalnya Bayi yang memiliki resiko yang besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, gizi yang kurang, dan anak dapat berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

c. Dampak Masyarakat

Secara langsung maupun tidak langsung pernikahan dini juga turut mengambil andil dampaknya dalam beberapa hal seperti makin panjangnya rantai kemiskinan, Hal ini terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak diimbangi dengan cukupnya pendidikan dan kemampuan finansial. Hal tersebut juga berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berakibat pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan, selain itu Salah satu adanya undang-undang tentang pernikahan guna mengendalikan jumlah penduduk, jikalau pernikahan di bawah umur kurang terkontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol pula tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.¹¹⁴

Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah Terhadap Fenomena di Ponorogo 2020-2022

Efektivitas aturan merupakan suatu kemampuan hukum guna menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki hukum atau diperlukan oleh aturan.¹¹⁵ Suatu produk hukum dianggap efektif jika produk peraturan tersebut telah atau telah dilaksanakan dalam praktek. seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang juga merupakan salah satu produk hukum dapat dikatakan efektif ketika dipraktikkan.

Teori efektivitas aturan dari Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor¹¹⁶: 1) faktor hukum itu sendiri (hukum); 2) lembaga penegak hukum, yaitu. H. pihak penghasil juga berlaku hukum; 3) badan atau badan pendukung penegakan hukum; 4) faktor manusia, yaitu. lingkungan di mana aturan-aturan ini berlaku atau diterapkan; dan 5) faktor budaya, yaitu hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan kemauan. UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 belum berlaku. Kecenderungan meningkatnya kasus perkawinan di Pengadilan Perwalian Indonesia disebabkan oleh bertambahnya usia maksimal calon pengantin. Usia pepatah berubah dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan usia ini diatur dalam UU No 16 Tahun 2019. Penetapan ayah dewasa tidak sama dengan banyak

¹¹³ Fadilah Dini, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator* 14 (October 2021): 88–94.

¹¹⁴ Muhadi Khalidi Amri Aulil, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6 (2021): 85–101.

¹¹⁵ W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Jakarta: PT Indeks, 2015). 299

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 8

undang-undang lain yang berlaku, bahkan jumlah kasus perkawinan meningkat pesat sejak berlakunya undang-undang ini.¹¹⁷

Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masalah perkawinan usia dini setelah melahirkan sebenarnya sudah meningkat dibandingkan sebelumnya, meskipun landasan utama lahirnya undang-undang ini lebih mengutamakan perlindungan perkawinan anak pada usia dini, namun hal ini tidak dapat dihentikan karena alasan mendesak, sehingga hakim terpaksa mengabulkan permohonan tadi. Oleh karena itu, salah satu langkah konkrit yang dilakukan pemerintah adalah pendampingan psikologis dan pembinaan ketahanan rumah melalui pemberdayaan daerah, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB sebelum persidangan di pengadilan agama. Faktor penyebab banyaknya perkawinan (diska) di Pengadilan Agama Indonesia adalah anak yang berusia di atas 18 tahun tetapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah. Selain itu meningkatnya perkawinan juga disebabkan karena adanya pembaharuan hukum sehingga yang pada awal umur belum masuk pada batas umur pernikahan setelah munculnya undang-undang kemudian masuk kepada batas minimum pernikahan hal tersebut juga menjadi faktor meningkatnya angka dispensasi di Ponorogo. Tidak hanya itu, dalam mengantisipasi angka Diska akibat hamil diluar nikah bagi siswa/pelajar pentingnya kerjasama antara pihak orang tua, sekolah, masyarakat dan peran aktif pemerintah pusat maupun daerah harus diwujudkan dengan baik dalam mendidik maupun melindungi anak-anak yang masih berada dibawah umur.

Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada anak bahwa pernikahan anak dapat merusak masa muda anak itu sendiri dan akan menggerus cita-cita bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan memiliki sumber daya manusia yang cakap dan inovatif. Perkawinan dini juga membuat tingginya angka putus sekolah, dari sisi kesehatanpun rentan terjadinya kematian ibu melahirkan, anemia, ketidaksiapan mental, dan juga terjadinya malnutrisi, juga stunting pada anak.

Selain kesehatan kita juga perlu melihat dari sisi ekonomi, anak yang menikah pada usia dini terpaksa wajib bekerja serta mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah sehingga kemiskinan akan terus berlanjut. Belum lagi, ketidaksiapan fisik serta mental akan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemiskinan dan minimnya pemahaman juga kedewasaan tidak menutup kemungkinan untuk anak bertindak pada perbuatan kriminal yang akan memperburuk keadaan dalam keluarga. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak boleh terjadi lagi. Selain melanggar hak anak, juga melanggar hak asasi manusia.

Namun selain hal yang kita pahami di atas kita juga perlu menggaris bawahi hal-hal diluar kendali seperti halnya hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas atau bahkan memang sudah adat kebiasaan dilakukannya pernikahan dini di wilayah tersebut.

¹¹⁷ Harijah Damis, "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)," *PTA Gorontalo*, July 2021.

PENUTUP

Dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah pemberian hak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai batas usia minimum perkawinan yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun, saat ini pernikahan dini merupakan hal yang sangat penting dan perlu di kaji karena meningkatnya angka pernikahan yang akan meningkatkan banyaknya akibat yang tentunya dampaknya sangat merugikan, dalam banyaknya berita yang viral di ponorogo sepanjang 2021-2022 melonjaknya angka pernikahan dini membuat banyak orang tua dan siswa siswi khawatir walau pada faktanya sepanjang tahun 2022 pernikahan dini justru mengalami penurunan terjadinya pernikahan dini di ponorogo ini diakibatkan oleh 3 faktor yaitu Faktornya ada beragam. Yaitu karena faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya. namun yang lebih perlu di garisbawahi adalah dampak dari pernikahan itu sendiri yaitu resiko kematian saat melahirkan, belum tercapainya kematangan psikologis sebagai akibatnya berpengaruh terhadap pola asuh anak, resiko kematian Bayi yang lebih besar , bayi lahir prematur, kekurangan gizi, dan anak memiliki resiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting, dan juga perpanjangan garis kemiskinan pada keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, S., O, N. R., Nurali, R., R, S. A., & Hamara, H. "Budaya Lembaga Pendidikan Sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral." *Khazanah Pendidikan Islam* 2 (2020): 84–89.
- Amri Aulil, Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6 (2021): 85–101.
- Ardila, Ary. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur." *Al-Hukama'* 4 (2014): 325.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah* XII (December 2015): 813.
- Damis, Harijah. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)." *PTA Gorontalo*, July 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1998.
- Fadilah Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator* 14 (October 2021): 88–94.
- Hidayatulloh Haris, Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (January 2020): 25–34.
- "<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/Ratusan-Siswa-Di-Ponorogo-Hamil-Di-Luar-Nikah-Benarkah-Mari-Cek-Faktanya/>," n.d.

- "<https://www.kompas.tv/article/368805/angka-pernikahan-dini-meningkat-bupati-ponorogo-meradang>," n.d.
- "<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/uu-perkawinan-2019-belum-banyak-yang-tahu-ratusan-remaja-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah/>," n.d.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (February 2017): 178.
- Kiki Amaliah & Zico Junius Fernando. "AKIBAT HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6 (2021).
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)," n.d.
- Leza Melta Rany, Liya Sukma Muliya. "Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 74.
- Nurbaiti Ma'rufah, , Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana. "DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN SIBER PADA GENERASI MILLENIAL DI INDONESIA, NUSANTARA." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (2020): 191–201.
- Ramdliyah. "Peran Revitalisasi Pembinaan Pendidikan Karakter Santri (J-PSH) Dalam Upaya Memperbaiki Degradasi Moral Generasi Milenial." *Jurnal Pendidikan Islam* 2 (2020): 203–24.
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4 (March 2017): 235.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tubroni Faiq. "Putusan Nomor 74/PUU-X11/2014 Dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 14 (September 2017): 580.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.
- UNICEF. *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*. Jakarta: UNICEF, n.d.
- W Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta: PT Indeks, 2015.
- Walgito Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* . Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.
- Yango T. *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press, 2016.
- Yanti, Hamidah, Wiwita,. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6 (November 2018): 96–102.

HAJI MABRUR SEBAGAI KONSEP TRANSFORMASI DIRI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM

Yussanti, Dini Rahma Bintari

Universitas Indonesia

yussanti@ui.ac.id, dini.rahma@ui.ac.id

Abstract: *Self-transformation as a result of the Hajj ritual is rarely discussed. There are so many people who carry out the hajj pilgrimage, but do not show any positive change compared to how they used to be before they did the pilgrimage. This study uses a qualitative approach that explores several theories of self-transformation and hajj mabrour to analyze human behavior as a whole. By using the literature study research method, this research will try to dig deeper into information and analyze a problem and produce descriptive and comprehensive conclusions. A number of literatures and theories from Islamic scholars and psychologists will form the basis of this research. The result of this research shows the benefits of Hajj which is found not only for individuals but for the entire distribution of the surrounding community, in other words achieving a mabrour hajj pilgrimage or transformative pilgrimage.*

Keywords: *Self Transformation, Hajj, Psychology*

Abstrak: *Transformasi diri sebagai sebuah hasil dari ritual haji masih jarang didiskusikan. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah haji, namun masih belum mencerminkan perilaku yang menunjukkan adanya perubahan positif bila dibandingkan dengan perilaku jamaah haji sebelum berhaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalami beberapa teori transformasi diri dan haji mabrur untuk menganalisa perilaku manusia secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka penelitian ini akan mencoba untuk menggali informasi secara lebih dalam dan menganalisa sebuah permasalahan dan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif dan komprehensif. Sejumlah literatur dan teori dari para ahli Islam dan psikologi akan menjadi landasan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mendapati adanya manfaat haji yang tidak hanya bersifat individual saja melainkan untuk seluruh sebaran masyarakat di sekitarnya, atau dengan kata lain tercapainya haji yang mabrur atau haji yang transformatif.*

Kata kunci: *Transformasi diri, Haji, Psikologi*

Received 10 Februari 2023 ; Accepted 01 Maret 2023 ; Published 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17 No.1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Perjalanan seseorang dari suatu wilayah ke wilayah lain, dengan maksud dan tujuan di mana salah satunya untuk merasakan keterhubungan terhadap Tuhannya, merupakan aktivitas yang telah berlangsung sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Catatan mengenai aktivitas perjalanan semacam ini tersimpan dalam pelbagai bentuk antara lain dalam dongeng, cerita rakyat, bahkan termaktub dalam beberapa kitab suci. Belakangan ini, perjalanan untuk merasakan keterhubungan terhadap Tuhannya di dalam literatur-literatur kontemporer kerap disebut sebagai aktivitas ziarah.¹¹⁸

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ziarah memiliki definisi kunjungan ke tempat yang disucikan atau keramat.¹¹⁹ Istilah ziarah sendiri secara etimologi berasal dari istilah dalam bahasa arab yaitu *ziyarat*, yang artinya adalah mendatangi atau mengunjungi. Apabila ditinjau dari segi ilmu antropologi, istilah ziarah dimaknai sebagai suatu pelaksanaan kegiatan agama yang secara prinsip mengandung makna yang fundamental.

Meminjam pemahaman dari ilmu geografi, kegiatan ziarah dimaknai sebagai perjalanan secara fisik di sebuah lanskap geografis dan pencarian yang bersifat idealistis atau dari dalam diri yang ketika keduanya bertemu menghasilkan sebuah fenomena yang kompleks (Singh, 2013).¹²⁰ Adapun lebih lanjut, disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ziarah sendiri adalah demi memanifestasikan nilai-nilai serta identitas, mendapatkan keuntungan spiritual atau fisik, untuk mengekspresikan rasa bersyukur atau di sisi lain mungkin hanya sekedar untuk memperoleh pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya.¹²¹

Sebagaimana telah disampaikan, berlaku secara luasnya aktivitas ziarah ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa hampir seluruh agama atau keyakinan di dunia ini mewajibkan atau setidaknya-tidaknya menghimbau para penganutnya untuk melaksanakan kegiatan ibadah dalam bentuk ziarah.¹²² Untuk menopang aktivitas ibadah ziarah tersebut, masing-masing agama memiliki situs atau tempat-tempat yang dianggap keramat untuk dikunjungi, antara lain: Oleh umat agama Nasrani, salah satu bentuk ziarah dilakukan dengan mengunjungi situs di Yerusalem untuk melakukan napak tilas ke tempat di mana orang-orang suci di agama mereka berasal. Oleh umat agama Islam, salah satu bentuk ziarah dilakukan dengan mengunjungi Kota Makkah di Arab Saudi dan masih banyak lagi tempat ziarah lainnya di seluruh dunia.

Aktivitas ziarah ini mendatangkan manfaat yang baik, sebagaimana dapat dibuktikan secara ilmiah. Feliu-Soler dkk menemukan aktivitas ziarah membantu mengurangi emosi negatif seperti rasa cemas, tertekan dan sedih dan meningkatkan

¹¹⁸ Ravi S Singh & Sarah Ahmad, "Geography of Pilgrimage with Special Reference to Islam", *Space and Culture, India*, 8(4), (Maret 2021), 7–21.

¹¹⁹ Ziarah. (2018). Pada KBBI Daring. Diambil 1 Agustus 2022.

¹²⁰ Rana P.B. Singh, *Hindu tradition of pilgrimage: Sacred space & system*, (New Delhi, India: Dev Publishers & Distributors, 2013) 79.

¹²¹ Darius Liutikas, *Pilgrims Values and Identities*, (Oxfordshire UK: CABI 2021) 1.

¹²² Perian Maral. *The Effects of Religious and Spiritual Pilgrimage Sites on Visiting Pilgrims*, (Fullerton California: California State, University, 2019).

emosi positif seperti kepuasan dalam hidup.¹²³ Di sisi lain, terdapat orang yang melakukan aktivitas ziarah untuk mencari pengalaman yang bersifat personal dan mendapatkan kedamaian batin.¹²⁴ Hasil-hasil dari beberapa penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan berziarah ke tempat suci dengan kesejahteraan psikologis.

Merujuk pendapat DiGiovine dan Choe¹²⁵, aktivitas ziarah diklasifikasikan menjadi tiga macam menurut otorisasinya. Klasifikasi dari ziarah ini antara lain: ziarah sebagai pelaksanaan tradisi, ziarah sebagai pelaksanaan perintah agama berdasarkan pada isi kitab suci, dan ziarah sebagai pelaksanaan peraturan dari para pemegang pemerintahan. Khususnya dikaitkan dengan ajaran dari agama Islam, pelaksanaan kegiatan ibadah haji dapat digolongkan sebagai aktivitas ziarah yang diwasiatkan dalam kitab suci, sebagaimana termaktub secara jelas di dalam Al-Quran dan banyak Hadis.

Selama ini, pelaksanaan ziarah ke Kota Makkah bagi umat Islam di Indonesia dipandang sebatas sebagai kewajiban di mana demi sempurnanya ibadah, setidaknya pernah dilaksanakan sekali seumur hidup apabila orang tersebut mampu untuk menunaikannya. Terkait manfaat, khususnya di Indonesia, keuntungan yang kemudian diperoleh oleh seseorang yang telah melaksanakan ibadah Haji misalnya, diberi julukan khusus yaitu Haji atau Hajjah oleh orang-orang yang tinggal di sekitar mereka. Julukan khusus tersebut jelas memberikan kewibawaan tertentu pada orang tersebut di dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan anggapan bahwa orang tersebut biasanya dipercaya memiliki kelebihan dalam kesalehan.¹²⁶

Contoh peristiwa memanfaatkan gelar Haji sebagai lambang prestise yang lumrah terjadi di kehidupan bermasyarakat di Indonesia pada komunitas muslim khususnya dapat terlihat pada peletakan gelar Haji atau Hajjah di depan nama sebagian politikus. Ketika mendekati musim pemilihan umum, terdapat beberapa politikus yang berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah haji dengan tujuan memperoleh gelar Haji atau Hajjah. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa dengan menyisipkan gelar Haji atau Hajjah, politikus-politikus ini akan terkesan saleh atau memiliki gaya kepemimpinan yang bersih ketika mereka menjabat nanti, sehingga banyak yang akan memilih mereka. Tindakan ini sesungguhnya berlawanan dengan tujuan pelaksanaan ibadah haji yang sejati, yaitu meraih perubahan diri untuk menjadi lebih baik dari sebelum berhaji. Tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan citra yang baik di mata orang lain. Bagi Imam Junaid Al Baghdadi, seseorang yang tidak menampakkan adanya perbaikan yang positif pada dirinya selepas melaksanakan haji, dapat dikatakan bahwa ia belum berhaji dalam artian yang sesungguhnya.

¹²³ Albert Feliu-Sollier dkk. *The Effects of The Pilgrimage to Santiago de Compostela on Mental Health and Wellbeing*. Ultreya Presentation, 2021.

¹²⁴ Hany Kim dkk, "Motivational Landscape and Evolving Identity of a Route-Based Religious Tourism Space: A Case of Camino de Santiago", *Sustainability*, 11(13), (Mei 2019), 3547.

¹²⁵ Michael A. Di Giovine & Jaeyeon Cheo, "Geographies of religion and spirituality: Pilgrimage beyond the 'officially' sacred", *Tourism Geographies*, 21(3), (Juni, 2019), 361-383.

¹²⁶ Eric Tagliacozzo, *The Longest Journey Southeast Asians and The Pilgrimage to Mecca*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 21.

Ritual haji adalah sebuah peribadatan yang ketika dilaksanakan maka seseorang itu boleh dikatakan sempurna keislamannya karena telah melaksanakan rukun islam yang ke-lima. Walau demikian, sepatutnya pelaksanaan haji tidak dianggap sebagai kegiatan ritual ibadah saja karena sesungguhnya, pelaksanaan ibadah haji ini mengandung banyak sekali hikmah. Hikmah yang didapatkan dari melaksanakan perziarahan ke Makkah antara lain: menjauhkan seseorang dari kefakiran, menghapuskan dosa-dosa, pahala yang didapatkan sebanding nilainya dengan berjihad, dijanjikan akan masuk surga, menjalankan amalan yang terbaik, menjadi tamu Allah dan dibanggakan di depan malaikat.¹²⁷ Tak sebatas pada hikmah yang sifatnya personal, pelaksanaan ziarah ke Makkah sebagai ibadah juga sebagai ajang mempertemukan ribuan manusia dari berbagai latar belakang di mana apabila mampu dipetik, seseorang akan mampu memperkuat sifat saling bersaudara di dalam kehidupan sosial.¹²⁸ Ditinjau dari beraneka sumber tersebut, dapat dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa manfaat berziarah ke Makkah tidak hanya menunaikan kewajiban beragama namun mencakup berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, spiritual hingga aspek finansial.

Terjadinya transformasi secara internal diri menjadi lebih positif pasca ritual ziarah keagamaan telah dikenal oleh Islam. Setelah pulang dari Haji, terdapat beberapa orang yang kemudian dapat digolongkan menjadi golongan *mabrur*, *maqbul* dan *mardud*. Golongan pertama adalah golongan yang diterima haji serta hajinya memiliki manfaat bagi diri dan masyarakat. Golongan kedua merupakan orang yang hajinya diterima dan mendapatkan manfaat haji bagi dirinya sendiri. Golongan yang terakhir adalah golongan yang hajinya ditolak karena tidak memenuhi rukun dan syarat haji atau melanggar pantangan selama berhaji.

Orang yang kemudian digolongkan sebagai haji mabrur adalah seseorang yang pasca melaksanakan haji mampu bertransformasi menjadi lebih baik bagi dirinya, namun tidak cukup itu perubahan yang positif juga dirasakan oleh orang-orang atau lingkungan di sekitar mereka.¹²⁹ Terkait pemaknaan terhadap haji mabrur tersebut, meskipun pada prinsipnya merupakan kewenangan sepenuhnya dan merupakan rahasia bagi Allah SWT, namun secara manusiawi memiliki beberapa tanda yang dapat diamati.

Tanda-tanda tersebut antara lain ialah sumber dana pelaksanaan bersumber dari kekayaan yang diperoleh dari perniagaan yang halal, amalannya dilakukan dengan ikhlas dan baik, selalu melaksanakan amalan saleh saat berada di Kota Makkah, tidak berbuat maksiat selama berihram seperti bersenggama, mencaci maki dan berbantah-bantahan dengan sesama umat muslim serta telah meninggalkan perbuatan-perbuatan

¹²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 14-18.

¹²⁸ Nogarsyah Moede Gayo. *Haji dan Umrah Panduan Lengkap Untuk Beribadah Haji dan Umrah Terkandung 176 Macam Pesan dan Keajaiban yang Terjadi di Tanah Suci*. (Jakarta: Pustaka Ainun, 2015), 319.

¹²⁹ Asrorun Ni'am. (2017, 30 Agustus). *Apakah Haji Mabrur Itu?*. <https://kemenag.go.id/read/apakah-haji-mabrur-itu-ymyrk>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

buruk sebelum melaksanakan aktivitas ibadah haji. Selain yang telah dikemukakan, tanda haji yang mabrur antara lain tampak dari gejala keseharian dimana si pelaku haji dalam kegiatan sehari-harinya kemudian mampu menciptakan suasana baik di sekitarnya dengan menyebarkan kedamaian, bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan menyambung tali silaturahmi ke orang lain.

Masalah

Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh agama Islam dan dilaksanakan setahun sekali sebagai sebuah perhelatan yang besar bagi umat muslim di Indonesia. Walau demikian, manfaat spiritual seperti transformasi diri yang diharapkan akan didapatkan oleh orang yang melakukannya seakan tertutup oleh selebrasi dan kemeriahan pelaksanaan haji itu sendiri. Sehingga masalah penelitian yang pertama adalah bagaimanakah konsep haji dalam islam menurut psikologi islam? Permasalahan kedua adalah bagaimana konsep transformasi diri lewat pemikiran para ahli? Permasalahan ketiga adalah bagaimanakah haji mabrur sebagai konsep transformasi diri apabila ditinjau dari psikologi islam?

Metode

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu deskriptif analitik. Pendekatan deskriptif analitik berfokus pada penjelasan sistematis atas temuan atau fakta yang didapatkan dalam riset yang telah dilaksanakan. Riset yang bersifat deskriptif memberikan penjelasan sistematis terhadap fenomena maupun gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan sebuah variabel yang diteliti tanpa mengkomparasikan atau mengkorelasikan dengan variabel lainnya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku, literatur, penelitian dan catatan-catatan yang mendukung argumentasi pada penelitian sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif. Adapun gejala sosial yang akan diteliti dalam riset ini adalah fenomena haji mabrur sebagai konsep transformasi diri dalam perspektif psikologi islam.

PEMBAHASAN

Haji Dalam Perspektif Psikologi Islam

Psikologi Tasawuf merupakan sebuah kajian keilmuan yang cukup menarik dijadikan sebuah pendekatan dalam menganalisa konsep transformasi diri melalui kegiatan peribadatan atau ritual haji. Psikologi Tasawuf adalah sebuah pendekatan yang secara filosofis dibangun dari bentuk reintegrasi dua disiplin ilmu, yaitu keilmuan psikologi dan Islam. Kedua pendekatan tersebut, tidak hanya dipertemukan melalui metode komplementasi, komparasi, similarisasi atau semacamnya yang dikampanyekan oleh beberapa para ahli dalam bidang psikologi Islam. Namun, lebih dari itu psikologi dan tasawuf merupakan kedua keilmuan yang tampak berbeda, akan tetapi pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan. Tidak heran Wilcox dengan tegas bahwa psikologi yang dimaknai dengan ilmu jiwa yang berjumpa dengan tasawuf.

Dalam sebuah buku yang berjudul Mencintai Allah secara Merdeka yang ditulis oleh Kamba, dengan jelas dan cukup argumentatif dalam membangun sebuah paradigma baru bahwa tasawuf merupakan ilmu dan aplikasi yang paling ideal dan radikal dalam merubah dan memodifikasi psikologis dan perilaku manusia. Melalui mekanisme *ma'rifah* dan metode *fana'* yang terorientasi akan nilai-nilai tauhid akan menjadikan manusia akan menemukan kembali fitrah ilahiah dalam dirinya, sehingga menjadikan dirinya manusia yang paripurna.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *risalah al-ladunniyah* memperkuat hubungan antara psikologi dan tasawuf secara implisit. Beliau menjelaskan bahwa ilmu pada dasarnya bersumber dari Allah yang diturunkan kepada manusia melalui dua hal, syariat dan akal. Dalam pembagian syariat, ilmu terbagi menjadi dua, bersifat ushuliyah (dasar) dan *furū'iyah* (cabang). Di aspek *furū'iyah*, Al-Ghazali mengkategorisasi menjadi tiga hal, yang bersifat ibadah (*haqqu Allah*), mu'amalah (*haqqu An-Naas*) dan jiwa (*haqqu An-Nafs*). Dan pada hakikatnya, orang yang ahli ('*alim* atau '*arif*') ialah yang mampu merealisasikan syariat dengan optimalisasi akal dengan pendekatan intelektual.

Haji bila ditelisik permulaannya adalah berpangkal dari Bahasa Arab yaitu *Al-Hajju*. Beberapa ulama mengartikannya sebagai menyengaja, mengunjungi maupun menuju Ka'bah dalam niat beribadah kepada Allah SWT dengan syarat-syarat, kewajiban dan juga waktu yang tertentu. Pengertian dari ahli lainnya mendefinisikan haji sebagai kata yang bermula dari kata kerja Bahasa Arab yaitu *hajja-yahujju-hajjan* dengan kata jamaknya yaitu *hujjaj* (para jamaah). *Haja* atau *hiji* juga dapat diartikan sebagai banyak-banyak menuju ke sesuatu yang diagungkan.¹³⁰

Definisi melakukan ziarah haji secara syara' menurut Romli ialah berkehendak menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan khusus (tertentu), atau ziarah ke tempat tertentu dalam waktu tertentu dengan dengan melakukan perbuatan tertentu. Tempat tertentu ini diartikan sebagai Ka'bah dan Arafah. Waktu-waktu tertentu ialah *asyhurul hajj* atau bulan-bulan haji yang terdiri dari yang terdiri dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagi setiap pekerjaan tersebut terdapat waktu yang khas. Sebagai contoh, thawaf menurut jumhur adalah mulai dari fajar hari Nahar sampai akhirnya umur, dan wukuf di arafah mulai dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari Nahar. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan tertentu ialah datang sebagai *muhrim* dengan niat beribadah haji ke tempat-tempat yang tertentu.

Tujuan muslimin dan muslimat untuk berangkat dan menunaikan haji tentulah untuk beribadah dan mendapatkan ridho dari Allah, tiada yang lain. Untuk kemudian melaksanakannya dengan penuh khidmat dan sungguh-sungguh, terdapat cara untuk memaknai ritual-ritualnya. Ritual ini berkaitan erat dengan lambang-lambang yang menyertai peribadatan haji.¹³¹

¹³⁰ Chodri Romli, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), 150.

¹³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019), 330-357.

Sebelum pergi berhaji niat kita dimulai dari panggilan untuk mengunjungi rumah Allah. Panggilan untuk menunaikan ibadah haji merupakan wujud dari kasih sayang Allah, hal ini karena dengan berhaji begitu banyak pintu rezeki dan ampunan yang terbuka. Setelah kita sampai di tanah suci, lambang yang pertama kali ditemui adalah pakaian *ihram*. Pakaian *ihram* dikenakan untuk menjadi pembeda antara orang yang berhaji dengan yang tidak. Secara psikologis, hal ini memengaruhi seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ibadah haji. Dengan menggunakan pakaian *ihram* selama berhaji, semua orang merasa dalam satu kesatuan dan persamaan tidak ada perbedaan-bedaan di mata Allah swt. Semua orang tunduk dalam sebenar-benarnya diri mereka tanpa perhiasan-perhiasan duniawi dengan niat yang satu, mencari ridho Ilahi.

Lambang kedua adalah Ka'bah. Ka'bah dibuat berbentuk kubus dan mengarah ke berbagai penjuru mata angin, hal ini dimaksudkan agar ke manapun wajah berpaling, maka Ka'bah akan tetap terlihat. Hal ini berisi kiasan atas kehadiran Allah swt yang dapat dijumpai di manapun kita berada. Implikasi psikologis dari bangunan Ka'bah adalah kepercayaan bahwa Allah akan tetap menyertai ke manapun kita berada bahkan selepas menunaikan ibadah haji. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan tetap merasa di dalam pengawasan dan kekuasaan Allah swt.

Lambang yang ketiga adalah *thawaf*. *Thawaf* dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah secara berlawanan jarum jam. Hal ini serupa dengan cara kerja beberapa ciptaan Allah seperti misalnya planet-planet yang mengelilingi matahari. Semuanya bergerak mengikuti kehendak dari Allah. Ketika melakukan *thawaf*, semua manusia menjadi satu dalam mengikuti perintah Allah. Implikasi psikologis dari *thawaf* adalah seseorang harus menyadari bahwa ia adalah bagian dari semua makhluk Allah, dan Bersama-sama sedang dalam menempuh perjalanan kepatuhan kepada Allah swt.

Lambang keempat adalah hajar aswad. Hajar aswad adalah sebuah batu hitam yang terletak di sudut timur Ka'bah. Ia memang merupakan batu yang tidak dapat memberikan *syafaat*, namun ia dapat memberikan tambahan pemaknaan dalam pengalaman berhaji. Ia merepresentasikan janji manusia kepada Allah swt. Janji untuk selalu mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Lambang kelima adalah *Sa'i* yaitu hilir mudik di antara bukit Shafa dan Marwah. *Sa'i* melambangkan usaha manusia dalam kehidupannya di dunia. Allah menghendaki agar manusia tidak hanya mencari berkah di akhirat namun juga di dunia. Dengan hilir mudik antara bukit shafa dan marwah manusia secara psikologis akan teringat pada betapa Allah menghendaki manusia untuk tetap berusaha dengan tegar dan berbesar hati akan karunia Allah.

Lambang ke enam adalah *wukuf* di Arafah. Saat menjalankan *wukuf* di Arafah, seseorang berada di padang luas dan berada bersama-sama dengan beribu orang lain dari berbagai macam lapisan sosial dan kewarganegaraan. Di balik riuh rendahnya Allah hendak menguji apakah seseorang dapat menemukan Tuhan dalam hatinya? Allah menghendaki bagi siapapun yang *wukuf* di padang Arafah untuk menjadi seseorang yang

sadar, mengetahui serta bijaksana. Lambang selanjutnya adalah melontar jumrah. Melontar jumrah dapat dimaknai sebagai usaha dan tekad kita dalam melawan godaan-godaan dari setan.

Lambang ke delapan adalah menyembelih kurban. Dalam praktiknya, menyembelih kurban adalah sebuah peribadatan yang mengharuskan kita untuk menyembelih binatang. Makna substantifnya adalah adanya keharusan untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan pada manusia karena semua manusia memilikinya. Dengan menyembelih kurban kita harus mengingat bahwa kita harus meninggalkan sifat kebinatangan seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, suka menindas juga menyerang. Daging-daging kurban kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai perlambang bahwa kita harus membela yang lemah. Lambang yang terakhir adalah *tahallul* atau mencukur rambut yang dapat dimaknai berakhirnya haji dan gugurnya dosa-dosa. Ia juga dapat dimaknai sebagai lahirnya pribadi yang baru setelah berhaji.

Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kisahnya yang tercatat dalam kitab *Rasail Al-Junaid* menceritakan pengalamannya ketika berhaji. Beliau termasuk orang yang menganggap perjalanan ibadah haji bukan hanya persoalan perjalanan jasmani, namun pada hakikatnya merupakan perjalanan ruhani. Bermula dari percakapan Imam Junaid dengan seseorang yang sedang berhaji bersamanya yang menggambarkan makna-makna ritual haji yang sangat erat kaitannya dengan transformasi diri.

Transformasi diri

Secara terminologi transformasi diri dapat didefinisikan sebagai peningkatan, pertumbuhan, perubahan ireversibel dengan cara mencampurkan pengalaman masa lalu dan saat ini yang menghasilkan pengetahuan baru untuk implementasi yang sukses di masa depan.¹³² Transformasi idealnya adalah transformasi yang mengarah ke hal-hal baik. Transformasi dengan bentuk seperti ini dinamakan dengan transformasi positif; secara umum transformasi positif digambarkan sebagai perubahan besar dalam pengalaman kesadaran seseorang yang menghasilkan perubahan jangka panjang dalam pandangannya terhadap dunia dan dalam perubahan pola umum cara seseorang merasakan dan berhubungan dengan diri sendiri, orang lain dan dunia mereka.¹³³

Perspektif transformatif adalah suatu teori pembelajaran yang menciptakan perubahan kepada seseorang. Teori ini berbicara tentang bagaimana seseorang memahami dan menghayati realita dan juga lika-liku kehidupannya. Semuanya terangkap dalam perjalanan seseorang saat menyaksikan dan menghayati pemrosesan belajar yang ia alami kini untuk akhirnya kemudian mempertemukan itu semua dengan realita di dalam hidupnya. Seseorang dianggap dapat mengubah anggapan dasar yang ia miliki dan menyadari kelemahan perspektif yang diyakininya dan kemudian berubah

¹³² Yvette Reisinger, *Transformational Tourism: Tourist Perspective*, (Oxfordshire: CABI, 2013), 18.

¹³³ Merry J. Coburn, *Walking home: Women's transformative experiences in the wilderness of the Appalachian Trail*. (Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology, 2006), 18.

menjadi perspektif yang baru adalah orang yang mengalami proses transformatif. Transformasi dalam diri seseorang adalah suatu proses perubahan yang mendasar, baik dari segi wujud, keadaan, ciri-ciri dan substansi (Mezirow, 2000).¹³⁴

Perubahan yang transformatif adalah proses alterasi keyakinan lama yang dianut oleh seseorang menuju keyakinan baru yang didasarkan dari revisi interpretasi makna pengalaman yang kemudian dijadikan tolak ukur tindakan di masa yang akan datang. Individu yang berhasil dalam proses bertransformasi adalah individu yang dapat mengontrol dirinya sendiri, mampu berpikir kritis dan memiliki pemikiran yang mandiri.

Proses transformasi terjadi dalam empat cara. Cara yang pertama adalah mengelaborasi referensi yang sudah ada. Kedua, mempelajari cara berpikir yang baru. Ketiga mengganti sudut pandang. Dan yang terakhir mengganti kebiasaan dalam berpikir. Definisi Mezirow tentang kerangka acuan berpikir adalah suatu kerangka yang meliputi persepsi, kognisi dan emosi seseorang. Berdasarkan penemuan dari penelitiannya, Mezirow kemudian menggolongkan beberapa proses terjadinya transformasi seseorang dalam sepuluh tahap:

1. Mengalami kesamaran arah atau kehilangan daya dalam mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya dan mengalami sebuah situasi sulit yang membingungkan.
2. Memantau diri sendiri ketika muncul perasaan bersalah atau terhina yang dilakukan secara mandiri.
3. Menjajal semua asumsi yang dimiliki secara kritis.
4. Realisasi bahwa perasaan tidak puas dan transformasi dapat terjadi pada setiap orang dan orang lain merasakan hal yang sama.
5. Jelajahi karakter, hubungan dan tindakan baru.
6. Perencanaan serangkaian tindakan.
7. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan rencana yang dirancang.
8. Coba beberapa karakter atau peran baru.
9. Bangun kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran dan hubungan baru.
10. Berintegrasi kembali ke dalam kehidupan berbasis kondisi dengan perspektif yang mutakhir.

Haji Maburr (Haji Transformatif)

Quraish Shihab mendefinisikan haji *maburr* sebagai sebuah istilah yang tidak diperkenalkan oleh Al-Quran melainkan diperkenalkan oleh Nabi saw. Beberapa hadis menyebut istilah *maburr* contohnya seperti yang dituturkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengetengahkan surga sebagai ganjaran haji *maburr*. Bila ditelaah dari segi kebahasaan, *maburr* berasal dari kata *barra*, dan dapat dijelaskan dengan berbagai

¹³⁴ Jack Mezirow, *Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress*. (Michigan: Wiley, 2000).

artian seperti benar, pemberian, surga, ataupun diterima. Dalam agama islam sendiri, pengertian mabrur dijelaskan oleh beberapa ahli agama.¹³⁵

Imam Asy Syaukani menjelaskan bahwa haji yang *mabrur* dapat dimaknai sebagai penerimaan ibadah haji oleh Allah. Para ulama lain berpendapat haji yang lepas dari dosa dalam pelaksanaannya barulah boleh mendapat predikat mabrur. Pendapat para ulama cenderung berdekatan makna dalam mendefinisikan apa itu haji yang mabrur. Sehingga dapat disimpulkan dari sini haji yang sempurna secara hukum-hukumnya dan kemudian diselesaikan selayaknya yang dituntutkan adalah haji *mabrur*.

Selain penjabaran makna di atas, terdapat pendapat lain tentang definisi haji *mabrur*. Ada sebuah hadis menyatakan bahwa haji *mabrur* adalah memberi pangan dan menyebarkan kebaikan. Hadis ini kemudian dilemahkan, namun masih banyak ahli bertumpu kepada hadis ini untuk menafsirkan arti haji mabrur. Seorang mantan pemimpin tertinggi di al-azhar yaitu Prof. Abdul Halim Mahmud mengutarakan bahwa haji merupakan serangkaian-serangkaian yang begitu elok dari simbol-simbol ruhani yang mampu mengasah seorang muslim, apabila mereka tuntaskan dalam wujud dan Langkah akurat, akan terlingkup ke dalam Lingkungan Sang Maha Kuasa.

Bila cara mendapatkan predikat mabrur dari ritual haji adalah dengan memaknai simbol-simbol dan hukum-hukum dari berhaji dan melaksanakann haji dengan sebaik mungkin, maka cara mempertahankan kemabruran setelah berhaji adalah dengan selalu mengingat makna dari simbol-simbol tersebut di kehidupan sehari-hari selepas berhaji. Sekembalinya dari berhaji, maka usahakanlah untuk mengkondisikan diri selalu dalam kondisi memakai pakaian *ihram*. Dengan berihram secara abadi, maka seseorang akan mampu untuk menahan segala hasrat dan perbuatan buruk serta terus melakukan amalan yang baik seperti saat berhaji, namun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selepas pergi berhaji. Dengan demikian, Allah akan selalu menjaga kemabruran orang tersebut. Contoh dari terjaganya kemabruran seseorang setelah melaksanakan haji ini misalnya tidak bersifat sombong dan takabur kepada tetangga di sekitar rumah, menahan diri dari bertengkar dengan orang lain serta selalu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan dari haji mabrur ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjalankan haji, melainkan juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka.

PENUTUP

Ibadah haji terdiri dari berbagai perlambangan yang bila dimaknai secara aktif, akan membuat seseorang yang menjalankannya berubah menjadi sosok yang lebih baik. Terdapat tahapan-terhadap dalam meraih transformasi menurut Mezirow, yaitu adanya disonansi kepercayaan, pemaknaan terhadap peristiwa yang dialami, hingga akhirnya terjadi pemerolehan perspektif baru yang menggantikan perspektif lama dan terwujudnya transformasi diri.

¹³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019), 372.

Hal ini telah dijabarkan oleh Islam dalam ibadah Haji. Haji, dimulai dari niat untuk mengenakan ihram. Para jamaah haji kemungkinan membawa permasalahan, keresahan dan berbagai kemelut dalam kehidupan di negara asal mereka. Kemudian mereka mengikuti rukun-rukun haji yang penuh dengan simbolisme dan pemaknaan yang begitu dalam. Lewat serangkaian kegiatan ini, kemudian para jamaah haji mendapatkan pemahaman yang baru, yang menggantikan asumsi-asumsi mereka yang sebelumnya. Asumsi lama yang penuh dengan masalah, kemudian digantikan dengan pemahaman yang lebih baik, dan lebih dekat kepada Allah swt. Dengan demikian, dapat diambil hikmah bahwa ritual berhaji sejatinya dapat menimbulkan transformasi positif pada orang-orang yang melakukannya. Menjaga kemaburruran sendiri adalah tugas para jamaah haji sekembalinya dari tanah suci. kemaburruran dapat diraih dengan cara selalu mengingat apa yang telah didapatkan selama berhaji. Kemudian selalu memasang pola pikir seakan-akan kita selamanya sedang berhaji. Dengan kata lain, memakai pakaian *ihram* abadi.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (2013). *Ar-Risalah Al-Ladunniyah*. Al-Qohiroh: Daar Al-Maqthom
- Coburn, M. J. (2006). *Walking home: Women's transformative experiences in the wilderness of the Appalachian Trail*. Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.
- Di Giovine, M. A. (2019). Geographies of religion and spirituality: Pilgrimage beyond the 'officially'sacred. *Tourism Geographies*, 21(3), 361-383. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1625072>
- Eade, John & Mesaritou, Evgenia. (November, 1 2018). Pilgrimage. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0195.xml>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Feliu-Soler, Albert., Mariño, Manu., Demarzo, Marcelo., Soler, Joaquim., García-Campayo, Javier., Montero-Marín, Jesús., Luciano, J.V. (2021). The Effects of The Pilgrimage to Santiago de Compostela on Mental Health and Wellbeing. *Presentation Ultreya Project*.
- Gayo, N.M. (2015). *Haji dan Umrah Panduan Lengkap Untuk Beribadah Haji dan Umrah Terkandung 176 Macam Pesan dan Keajaiban yang Terjadi di Tanah Suci*. Jakarta: Pustaka Ainun.
- Ghozali, A. & Al-Asyhar, T. (2012). *Psikologi Islam Pesona Tradisi Keilmuan yang Mengintegrasikan Nilai-nilai Ketuhanan dan Sains*. Jakarta Selatan: PT. Saadah Cipta Mandiri
- Kader, A.H. (2018). *Imam Junaid Al-Baghdadi; Pemimpin Kaum Sufi*. Yogyakarta: Diva Press
- Kamba, N. (2020). *Mencintai Allah Secara Merdeka*. Tangerang Selatan: IIMaN

- Kim, H., Yilmaz, S., & Ahn, S. (2019). Motivational Landscape and Evolving Identity of a Route-Based Religious Tourism Space: A Case of Camino de Santiago. *Sustainability*, 11(13), 3547. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/su11133547>
- Liutikas, Darius. (2021). *Pilgrims: Values and Identities*. CABI: Oxfordshire UK.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress*. Michigan: Wiley.
- Ni'am, Asrorun. (2017, 30 Agustus). Apakah Haji Mabruur Itu?. <https://kemenag.go.id/read/apakah-haji-mabrur-itu-ymyrk>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Perian, Maral. (2019). *The Effects of Religious and Spiritual Pilgrimage Sites on Visiting Pilgrims*. California State University. Fullerton, CA.
- Reisinger, Yvette. (2013). *Transformational Tourism: Tourist Perspective*. Oxfordshire: CABI.
- Romli, Chodri. (2018). *Ensiklopedia Haji dan Umrah*. Yogyakarta: DIVA Press
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Q. (2019). *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati
- Singh, R. P.B. (2013). *Hindu tradition of pilgrimage: Sacred space & system*. New Delhi, India: Dev Publishers & Distributors.
- Singh, R. S., & Ahmad, S. (2021). Geography of Pilgrimage with Special Reference to Islam. *Space and Culture, India*, 8(4), 7–21. <https://doi.org/10.20896/saci.v8i4.1102>
- Tagliacozzo, Eric. (2013). *The Longest Journey Southeast Asians and The Pilgrimage to Mecca*. Oxford: Oxford University Press.
- Ziarah. (2018). Pada KBBI Daring. Diambil 1 Agustus 2022, dari <https://kbbi.web.id/ziarah>.

POLIGAMI, SOLUSI ATASI PERSELINGKUHAN? (Prespektif Masalah Mursalah)

Muhammad Naufal Hadiyan¹, Wafiah Rafifatun Nida²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email:naufal.hadiyan25@gmail.com, wafi.nida16@gmail.com

Abstrak: Maraknya perselingkuhan yang terjadi sebab pola sosial yang bebas dirasa membuat urgensi poligami menjadi semakin tampak. Sebab alih-alih berselingkuh poligami merupakan solusi untuk membangun hubungan yang sah. Di Indonesia sendiri Poligami telah mendapatkan payung hukum yang sah yaitu diatur dalam UU 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat bahwa poligami dapat dilakukan telah diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 57a yaitu "Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri." Kemudian Islam, memperbolehkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil. Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (library research). Terlepas dari banyaknya kontroversi terkait poligami, tidak dapat disangkal bahwa poligami memiliki banyak maslahat. Kendati demikian untuk sampai kepada sebuah keputusan berpoligami, sebagian besar pihak masih merasa asing. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Indonesia tentang poligami masih minim bahkan cenderung negatif. Hasilnya, beberapa pihak lebih memilih mencederai hubungan perkawinan dengan perselingkuhan dan merasa gengsi untuk berpoligami. Melalui penelitian ini penulis berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengurangi angka perselingkuhan di Indonesia adalah dengan mengedukasi nilai-nilai maslahat yang terdapat pada poligami.

Kata Kunci: Poligami, Perselingkuhan, Sosiologi Hukum.

Abstract: The rise of extramarital affairs that occur because of a free social pattern is felt to make the urgency of polygamy even more apparent. Because instead of having an affair polygamy is a solution to build a legitimate relationship. In Indonesia, polygamy has received a legal umbrella, which is regulated in the 1974 Law on Marriage and also the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the requirements that polygamy can be practiced has been regulated in the compilation of Islamic law Article 57a namely "The wife cannot carry out her obligations as a wife." Then Islam allows polygamy in emergencies on condition that it is fair. This writing was compiled using the method of literature (library research). Despite the many controversies related to polygamy, it cannot be denied that polygamy has many benefits. Nevertheless, to arrive at a polygamous decision, most parties still feel strange. This is because the understanding of the Indonesian people about polygamy is still minimal and even tends to be negative. As a result, some parties prefer to injure marital relations with infidelity and feel proud to be polygamous. Through this research, the authors argue that one way to reduce the number of infidelity in Indonesia is to educate the beneficial values contained in polygamy.

Keywords: Polygamy, Infidelity, Legal Sociology.

Received ; 18 Februari 2023; Accepted ;15 Maret 2023.; Published ; 16 Maret 2023



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17, No. 1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Pola kehidupan sosial dalam rumah tangga saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam hubungan antara suami dan istri. Akibatnya manusia cenderung lebih banyak dihadapkan oleh aktivitas-aktivitas yang menyita waktu. Aktivitas yang banyak membuat manusia bersikap individualis.¹³⁶ Tidak jarang hal ini memberikan dampak yang cukup besar pada kehidupan berumah tangga. Pasalnya hal seperti ini menjadi celah bagi pihak suami ataupun istri dalam menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman atau rekan kerja dari pada dengan keluarga. Hal ini menjadikan suami atau istri nyaman dengan kelompoknya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan kenyamanan yang di dapat dalam masing-masing kelompok berasal dari lawan jenis. Pada akhirnya pola sosial seperti ini dapat menjadi pemicu perselingkuhan.

Dalam laman website putusan Mahkamah Agung RI terdapat 3.035 putusan tentang kasus perselingkuhan sepanjang tahun 2021 hingga 2022.¹³⁷ Tingginya angka perselingkuhan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: tidak terpuaskan secara seksual, emosional, atau merasa cinta kepada orang lain.¹³⁸ Perselingkuhan yang terjadi merupakan bentuk sebuah pelanggaran kepercayaan. Berkembangnya fenomena perselingkuhan merupakan bentuk disharmonisasi dalam hubungan rumah tangga. Perselingkuhan biasanya juga dipicu oleh rasa ketidakpuasan antara suami dan istri. Oleh karenanya perselingkuhan biasanya menjadi hal yang selalu disembunyikan dalam kehidupan banyak orang. Hal ini disebabkan sebagian besar orang takut untuk bercerai. Akibatnya perceraian yang dihindari memicu timbulnya sebuah hubungan yang tidak sah yaitu perselingkuhan.

Maraknya perselingkuhan saat ini dirasa membuat urgensi poligami menjadi semakin tampak. Sebab alih-alih berselingkuh poligami merupakan solusi untuk membangun hubungan yang sah. Namun stigma terhadap poligami masih belum terlalu baik di pandangan sebagian besar orang. Hal ini menjadikan beberapa orang masih ragu dalam mengambil keputusan untuk poligami. Poligami merupakan asal kata dari yunani polus yang artinya banyak dan gamien artinya seorang pria mempunyai beberapa istri pada saat yang bersamaan. Bila kata ini digabungkan (polus dan gamien), maka poligami akan berarti perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹³⁹ Poligami merupakan suatu sistem ikatan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki (suami) lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.¹⁴⁰ Poligami merupakan isu yang kontroversial, tidak hanya dikalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan nonMuslim. Berdasarkan fakta sejarah, poligami telah lama dipraktekkan oleh berbagai bangsa di

¹³⁶ "Individualisme Merupakan Bentuk Faham Yang Bertitik Tolak Dari Sikap Egoisme, Dan Ini Menjadi Ciri Dari Manusia Modern, Dimana Individu Lebih Mementingkan Kepentingan Sendiri Bahkan Mengorbankan Orang Lain Demi Mewujudkan Kepentingan".

¹³⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 13.42 WIB, 2 Maret 2023.

¹³⁸ <https://www.halodoc.com/>, diakses 13.48 WIB, 2 Maret 2023.

¹³⁹ Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986).15

¹⁴⁰ Mohammad Nurrisal Fanani, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Universitas Muria Kudus*, 2017, <http://eprints.umk.ac.id/7263/>.

dunia bahkan jauh sebelum Islam datang. Poligami yang dilaksanakan sebelum masuknya Islam dikalangan umat terdahulu tidak terbatas jumlah istri. Walau pernikahan ini sudah marak terjadi namun hingga saat ini pernikahan ini oleh masyarakat masih di anggap tabu,

Keberadaan poligami di dalam Islam hampir tidak dapat ditolak oleh semua orang. Seluruh ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer akan selalu berangkat dari kerangka dasar Alquran jika berbicara tentang isu kontroversial tersebut. Di dalam Alquran, Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, yaitu dalam Q.S an-Nisa ayat 3 yang secara eksplisit ayat tersebut memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang perempuan.¹⁴¹

Dalam kitab milik ulama wahbah Az-zuhaili,

ففي الملبس غن وكفاية، وسد للباب أمام الخرافات، أو ما قد يتخذ بعض الرجال من عشيقات أو حديئات أو وصيفات،
مث إن يف الزايدة على الأربع خوف اجلور عليهن ابلعجز عن القيام بحقوقهن؛ ألن الظاهر أن الرجل يقدر على الوفاء
بحقوقهن، وإبل هذا أشار القرآن الكريم بقوله عز وجل: { فإن خفتن أل تعدلوا فواحدة } [النساء: 4/3] أم قس أي ال تعدلوا
يف ال واجلماع والنفقة يف زواج املشن، والثالث، والرابع، 8 فواحدة، فهو أقرب إبل عدم الوقوع يف الظلم

Alasan pembatasan 4 orang istri menurut Wahbah az Zuhaili dalam kitab beliau yaitu Fikih Islam wa Adillatuhu bahwa poligami dibatasi agar semua celah yang dapat menimbulkan kepada berbagai penyimpangan dapat ditutup. Serta perilaku yang mungkin saja dilakukan oleh beberapa orang laki-laki dengan memiliki kepemilikan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan isterinya, dan juga kepemilikan wanita penghibur. Selanjutnya menurut pandangan Wahbah az Zuhaili dalam bertambahnya jumlah isteri dari satu orang menjadi empat, dikhawatirkan memicu perbuatan maksiat dari para isteri akibat suaminya tidak mampu dalam memenuhi hak-hak para isteri. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka.¹⁴²

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pernah mengatakan bahwa, Melihat masih banyak narasi yang salah mengenai poligami, yang kemudian Poligami dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam hidup. Padahal, poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan, ilmu, dan komitmen yang kuat. Karena jika pada prakteknya poligami yang dilaksanakan tak sesuai syariat maka berpotensi merugikan perempuan.¹⁴³

Ada beberapa literatur lain juga membahas tentang Poligami, beberapa diantaranya diklasterisasi sebagai berikut:

¹⁴¹ Muhammad Rasyid dan Mega Arianti, "Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* IX, no. 1 (2021): 50.

¹⁴² Anwar Hafidzi and Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (2018), 65.

¹⁴³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>. diakses Selasa 14 Februari 2023 pukul. 20.18 WIB

Pada penelitian Isti'annah dan Nihayatul Husna pertama, sebagian besar ulama sepakat memperbolehkan poligami dengan syarat yakin dan percaya mampu berbuat adil. Jika tidak, maka wajib baginya mencukupkan satu orang istri saja karena yang demikian itu mencegah dari berbuat aniaya. syarat yang sangat berat bagi pelaku poligami dimaknai oleh para ulama bahwa poligami boleh dilakukan dalam kondisi memang sangat dibutuhkan (darurat). Karenanya, dalam konteks "darurat" poligami seharusnya tidak pernah terbayang dalam benak setiap laki-laki untuk menjalaninya, apalagi direncanakan sebelumnya dengan matang. Sebab, sulit dipercaya sesuatu yang bersifat darurat tapi sebelumnya menjadi keputusan yang direncanakan dan dicita-citakan, karena sesungguhnya poligami bukanlah anjuran melainkan solusi.¹⁴⁴

Selanjutnya artikel Muhamad Arif Mustofa mengatakan Pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga agar nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Di samping itu, agama juga memberi keleluasan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh aturan Negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri yang pertama.¹⁴⁵

penelitian Alang Sidek dan Riyan Juliantoro Adapun al-Qur'an sudah memberikan kejelasan tentang status hukum poligami dengan tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa statusnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sesuai dengan semangat maqasid al-syari'ah, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.¹⁴⁶

Terakhir Andi Intan Cahyani, Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini meliputi beberapa bagian, yaitu: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal dan adil dalam biaya anak. Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk

¹⁴⁴ H. Nihayatul Isti'annah, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* Vol 2, no. 1 (Juni 2022): 61.

¹⁴⁵ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 2, no. 1 (2017): 57.

¹⁴⁶ A Sidek and R Juliantoro, "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974)," *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*; Volume 3 No.1 (Januari 2020). 90

dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.¹⁴⁷

MASALAH

Penelitian berangkat dari Pola kehidupan sosial dalam rumah tangga saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam hubungan antara suami dan istri, survei *Just Dating* 40 persen laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah selingkuh dan mengkhianati pasangannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri dengan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 1) Bagaimana perselingkuhan dapat terjadi? 2) bagaimana efektifitas Poligami sebagai solusi perselingkuhan? 3) Bagaimana Urgensi Poligami di Tengah Maraknya Perselingkuhan?

METODE

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*). *Library research* ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau guna membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi beberapa penjelasan bahan hukum primer berupa kajian fiqih, pemikiran ulama yang ditemukan dalam buku, jurnal dan dalam website.

PEMBAHASAN

Poligami Secara Yuridis

a. Dasar hukum

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Pasal 55: KHI: (1) Beristeri lebih dari satu orang padawaktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI : (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975 (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin

¹⁴⁷ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271,

kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Karena muncul Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan, seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan.¹⁴⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan poligami. Dasar hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami adalah diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat (Pasal 4 ayat (1)). Permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis (Pasal 4 ayat (3) dan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin itu (Pasal 4 ayat (4)).¹⁴⁹

b. Syarat Poligami

Dalam Undang-Undang Perkawinan memang diatur yaitu tentang hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri namun hal tersebut hanya membahas secara umum dan kurang spesifik dalam membahas kewajiban seorang istri terkait dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan mengenai istri dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁵⁰ Jika melihat pada beberapa rumusan pasal berkaitan dengan kewajiban kedua belah pihak, maka diatur dalam

¹⁴⁸ Mia Fitriah Elkarimah, TELAAH POLIGAMI PERSPEKTIF SYAHRUR; KHI & UNDANG –UNDANG PERKAWINAN INDONESIA, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1(Juni 2018) 140.

¹⁴⁹ Z Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jurnal Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life, Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life, Vol 2 No 1 (Juni 2019) 391.

¹⁵⁰ Shinta Putri Maulidia Utomo and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* Vol 10, no. 6 (Juni 2021): 397–408.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami dan istri bersama sama mengemban kewajiban dalam rumah tangga.

Serta diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa bahwa istri berkewajiban untuk mengatur serta mengurus keluarga dengan baik. Lain hal dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b maka pada penulisan ini penulis mencoba menelaah dalam aspek batasan huruf (a) dan (b) dari para ahli, seperti:

1) Istri telah berusia lanjut.

Biasanya hal ini mempengaruhi kesehatan lahir dan batinnya yang menyebabkan ia tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sejalan dengan Abdul Rahman I yang mengemukakan dalam buku Pengantar Hukum Perdata bahwa tolak ukur yang dapat dijadikan batu landasan dari penafsiran atas frasa kewajiban tersebut adalah ketika istri telah berumur atau telah lanjut usia maka tentu pada siapapun orang akan merasakan penurunan terhadap mobilitas tubuh dan gerak yang biasanya berjalan optimal, hal ini lah yang dapat pula menjadikan istri tidak dengan maksimal menjalankan kewajibannya.

2) Istri sudah tidak mampu saling memenuhi kebutuhan biologis.

Kebutuhan biologis, batin ataupun kebutuhan yang secara jelas dapat terlihat seperti kebutuhan materi menjadi hal yang oleh kedua pihak dalam perkawinan harus dipenuhi karena menurut Imam Al Ghazali itulah hakekat perkawinan. Sehingga akan ditakutkan terjadilah perzinahan ataupun perselingkuhan akibat ketidakpuasan salah satu pihak, terkhusus pada pihak suami dalam hukum diberikan kedudukan untuk menjalankan poligami untuk mengatasi hal yang tidak diindahkan hukum dan agama tersebut.

Pada poin (b) menyebutkan alasan selanjutnya yakni istri yang memiliki penyakit tertentu yang tidak sembuh, dapat diartikan bahwa:

- a) Diketahui dan dapat dibuktikan bahwa istri mengidap suatu penyakit yang dalam beberapa kesempatan ataupun secara keseluruhan akan mengganggu hubungan kedua belah pihak.
- b) Diketahui dan dapat dirasakan bahwa dengan tidak atau kurang berfungsinya bagian anggota tubuh istri menyebabkan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- c) Adanya sebuah penyakit yang telah dinyatakan secara medis adalah penyakit yang sulit, memakan waktu panjang ataupun tidak mampu disembuhkan setelah berbagai pengobatan dijalani.

Keterbukaan ruang bagi praktik poligami ini kemudian dilanjutkan pada pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan bahwa permohonan pengajuan yang dilakukan bagi pelaku praktik poligami ini harus dilakukan pengadilan tempat daerah tinggal

pelaku.¹⁵¹ Praktik poligami ini juga menuntut kewajiban bagi pelaku untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat:¹⁵²

- a) a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengajuan permohonan yang dilakukan ke pengadilan ini juga diatur lebih lanjut pada pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵³

- a) Terdapat persetujuan secara tertulis dari istri.
- b) Terdapat jaminan tertulis bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istriistrinya.
- c) Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan istri dan anaknya.

Adapun prosedur poligami yang harus dilakukan seorang suami diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (b) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedang kan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki persyaratan tertentu, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur bahwa :

- a. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- b. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada

¹⁵¹ "No TitleUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (1) Berbunyi Bahwasanya Apabila Seorang Suami Akan Beristri Lebih Dari Seorang, Sebagaimana Hal Yang Diuraikan Sebelumnya, Maka Ia Wajib Mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Di Daerah Tempat tinggal masing masing,".

¹⁵² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (1)

¹⁵³ lihat Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dinyatakan bahwa izin berpoligami dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yaitu: Syarat alternatif yaitu :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang kurangnya sepuluh tahun (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983).

Sedangkan syarat kumulatif yaitu:

- a. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Pegawai negeri pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983).

Sedangkan didalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dinyatakan bahwa: Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).
- c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal I butir 7 menjadi: pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. Sedangkan pimpinan Bank Milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.¹⁵⁴

Poligami Secara Normatif

¹⁵⁴ Erma, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)", jurnal Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life, Regional Development Industry & Health Science, Technology and Art of Life, Vol 2 No 1 (Juni 2019) 391-392

a. Dasar hukum (Fikih Sunnah)

Jauh sebelum datangnya Islam, perkawinan baik dalam bentuk poligami dan poliandri telah banyak dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Hanya saja bentuk perkawinan seperti ini dinilai lebih banyak mengandung mudharat. Lalu Islam hadir dengan sebuah syariat yang lebih banyak mendatangkan sebuah maslahat khususnya dalam perkawinan. Dikemukakan dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* ada 4 bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra.¹⁵⁵

أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya, “Sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada empat bentuk. Satu bentuk di antaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang,” (HR al-Bukhari).

1. Perkawinan *Al-Rayah*

Bentuk perkawinan seperti ini setiap perempuan jahiliyah yang siap untuk dibuahi memasang tanda seperti bendera (*al-Rayah*) di pintu rumahnya. Sehingga siapa saja laki-laki yang melintas di depan rumahnya dan berhasrat untuk menggaulinya maka boleh untuk memasuki rumahnya. Dan apabila perempuan tersebut dinyatakan hamil, dikumpulkanlah para lelaki yang telah menggaulinya lalu diundang oleh mereka seorang *Qoif*¹⁵⁶ yang akan menasabkan anak yang telah lahir kepada salah satu dari laki-laki yang juga disetujui oleh perempuan tersebut.

2. Perkawinan *Al-Raht*

Dalam perkawinan seperti ini dikumpulkan sekelompok laki-laki untuk menggauli satu perempuan. Dan apabila perempuan tersebut telah hamil, ia bebas memilih siapa saja yang ia kehendaki untuk dijadikan ayah dari anak yang telah lahir.

3. Perkawinan *Istinjad*

Pada zaman jahiliyah jika seorang suami tidak dapat memberikan keturunan, ia akan memerintahkan istrinya untuk bergaul dengan seorang terpendang seperti pemimpin kabilah. Lalu suami dari perempuan tersebut menjauhinya sampai tampak jelas istrinya telah hamil.

4. Perkawinan *Wiladah*

Perkawinan *wiladah* merupakan bentuk perkawinan yang sah seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Saw.

وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ

Artinya: “Aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan.”

¹⁵⁵ Abi Hasan Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir*, 9th ed. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994).6

¹⁵⁶ seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak (dari turunan siapa).

Sayyid Sabiq memberikan pandangan bahwa ketika seorang laki laki ingin berpoligami maka langkah itu harus melewati tes uji penelitian yang dilakukan oleh kehakiman dan instansi terkait yang memiliki wewenang, hal ini berkaitan dengan kemampuannya secara materi untuk menafkahi para isteri dan anak.¹⁵⁷ Instansi inilah yang selanjutnya berhak memberikan izin kepadanya untuk menikah lagi. Menurut Sayyid Sabiq hal ini penting dilakukan karena kehidupan berumah tangga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Apabila jumlah anggota keluarga Syarat Bertambah dengan berpoligami, secara otomatis beban yang harus ditanggung pihak laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga akan semakin berat. Suami bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh, dan mendidik keluarganya agar menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu bangkit dan memikul beban tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan ini akan melahirkan kebodohan, semakin bertambahnya angka pengangguran, juga terlantarnya sebagian besar masyarakat, sehingga para pemuda yang ada hanya menjadi penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat. Menurut Sayyid Sabiq diantara laki-laki apabila memiliki isteri lebih dari satu banyak dari laki-laki itu yang menelantarkan anak-anak dan isterinya, bahkan juga menutupi hak mereka sebagai ahli warisnya, sehingga menurut beliau permasalahan seperti ini dapat menumbuhkan benih permusuhan dan dengki di antara saudara tiri. Permusuhan ini akan terus berkelanjutan dan semakin meluas hingga di kalangan keluarga dan semakin merajalela, bahkan tak jarang diantara isteri terjadi kasus pembunuhan agar dapat menjatuhkan satu sama lain.

Ibn Rusyd, seorang ulama Mazhab Maliki, mengatakan bahwa umat Islam sepakat mengenai kebolehan menikahi lebih dari seorang wanita, sampai batas maksimal 4 orang wanita.¹⁵⁸ Kebolehan ini merupakan makna tersurat dari firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْلِ فَأُنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Dan jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat Zalim”

Ayat diatas turun untuk menjelaskan hukum bagi laki-laki yang ingin menikah dengan lebih dari satu istri melalui kisah Sayyidah Aisyah saat menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair. Aisyah Ra menjelaskan yatim disini maksudnya adalah anak

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Al Fiqh Al Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).108

¹⁵⁸ al-Qurtubi Ibn Rusyd, *No Ti Bidayatul-Mujtahid Wa Nihayatul-Muqtasid* (Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyyah). 31

perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri. Tetapi ia tidak mau memberikan maskawin dengan adil. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan apabila tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.¹⁵⁹

Dalam riwayat yang lain dijelaskan pula bahwa ayat seruan untuk poligami turun setelah umat Islam mengalami kekalahan pada perang uhud. Banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh para sahabat yang syahid, begitu pula janda-janda yang ditinggalkan oleh para suami mereka. Hal ini membuat mereka menjadi kesulitan untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga perkawinan yakni poligami menjadi solusi bagi para janda yang ditinggalkan. Dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk melalui ayat seruan untuk poligami sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.¹⁶⁰

Berdasarkan ayat di atas, hukum poligami adalah boleh. Boleh dalam arti ini merujuk kepada makna *jawaz/mubah* untuk membedakannya dengan *sunnah* (anjaran) atau *wajib* (perintah). Meskipun secara eksplisit redaksi kalimat dalam ayat di atas menggunakan *ṣiḡat 'amr* (kata perintah), yang itu biasanya merujuk kepada makna *wajib*, namun rangkaian kalimat pada lanjutan ayat tersebut menyebutkan adanya *Qarīnah* yang membelokkan makna *wajib* dalam redaksi *'amr* kepada makna *sunnah*.¹⁶¹ tanpa syarat. Rangkaian ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 3 di atas, secara tersurat pula menegaskan bahwa jika sang suami tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah menikahi satu orang wanita saja. Kriteria adil menjadi kata kunci yang disampaikan al-Qur'an kepada mereka yang hendak melakukan perkawinan secara poligami. Keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam kaitan pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

b. Pandangan Ulama

Para Ulama jelas memiliki pendapat yang berbeda terkait poligami. Apalagi tidak jarang dari beberapa orang melakukan poligami hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis semata. Bahkan Masfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada maslahat.

¹⁵⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).359

¹⁶⁰ Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad*. 51

¹⁶¹ FAHIMUL FUAD, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* Volum 2, no. 1 (Juni 2020): 74–92.

Sebab menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.¹⁶² Hal demikian didorong dari hukum asal perkawinan yaitu monogami. Melalui monogami sifat cemburu, iri hati dan keluhan dalam keluarga akan mudah untuk dinetralisir. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.¹⁶³

Para Imam 4 mazhab sepakat akan kebolehan poligami. Namun keempat Imam mazhab memberikan syarat berupa keadilan bagi perempuan-perempuan yang dinikahi, baik nafkah maupun giliran.¹⁶⁴ Para Ulama ahli sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.¹⁶⁵

Abu hanifah juga berpendapat bahwa poligami dibolehkan dan seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat al-Nisa (4), 3: dan hadis dari Aisyah yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada para istrinya,¹⁶⁶ ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya. Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, Imam al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri.¹⁶⁷

c. Syarat Poligami

Dengan demikian, berbicara tentang poligami, pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, Sahabat, Tabi'in, periode Ijtihad dan setelah kaum muslimin sudah memahami bagaimana aturan-aturan poligami, antara lain sebagai berikut: ¹⁶⁸

- 1) Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk mengawini seorang istri (bermonogami) atau lebih dari satu (berpoligami), sebagaimana yang telah

¹⁶² Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978).95

¹⁶³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989).12

¹⁶⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali* (PT. Hidakarya Agung, 1996).89

¹⁶⁵ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Pakistan: Dar'ul Wafa, 2001).jilid 6 130

¹⁶⁶ Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, . (Beirut: Dar al-Marifat) Jilid V, 217.

¹⁶⁷ Imam Alauddin Al-Kasani, *Badâ'i Al-Sonâ'I*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).Juz ii 491

¹⁶⁸ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004).42-45

tercantum dalam surat An-Nisa', ayat: 3, seperti itulah oleh mayoritas dikalangan para mujtahit memfatwakan hukum dari masa-kemasa.

- 2) Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara', dalam artian, dua, tiga dan empat, ini berdasarkan dari ayat diatas tadi, yaitu: Allah berfirman: yang artinya, "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat".
- 3) Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya, apabila sebaliknya dari itu maka akan mendapatkan dosa.

Maslahah Mursalah

Masalahah mursalah terdiri dari dua suku kata, yakni masalahah dan mursalah. Masalahah secara etimologi berarti manfaat, faedah, kebaikan atau kegunaan. Secara terminologi maslahat dapat difahami bahwa menurut istilah hukum Islam ialah segala hal yang bertujuan untuk memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan (keturunan) dan harta. Secara prinsip yang dimaksud dengan maslahat ialah suatu alternatif untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat serta menolak kemudharatan. Sementara mursalah memiliki arti yang sama dengan mutlaqah, yakni terlepas, maka dari itu, kemaslahatan ini tidak bersandar pada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.¹⁶⁹

Agar masalahah mursalah dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, maka ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga pokok, antara lain:¹⁷⁰

- a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' atau termasuk dalam jenis kemaslahatan yang secara umum didukung oleh nash yang ada.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar prediksi atau perkiraan agar hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menjaga dari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat, bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.

Apabila terdapat suatu masalah yang ketentuannya tidak terdapat dalam syari'at dan tidak terdapat illat yang keluar dari syara' yang dapat menjelaskan hukum tersebut, lalu ditemukan jalan yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip pemeliharaan dari kemudharatan dan mencari manfaat, maka ketentuan tersebut termasuk masalahah mursalah atau kemaslahatan yang bertujuan memelihara kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.¹⁷¹

¹⁶⁹ Citra Wi Citra Widayarsi S, Taufiq Hidayat, Tinjauan Masalahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 (Desember 2022), 401 dyasari S et al., "Tinjauan Masalahah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree" 20 (2022): 399-414.

¹⁷⁰ ibid 402l.

¹⁷¹ Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19, no. 2 (2021): 133-48, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2031>.

Memasuki era moderen seperti saat ini banyak isu yang terjadi juga hal yang dulunya di anggap tabu justru menjadi hal yang wajar bahkan menjadi solusi, Kemaslahatan secara universal sebagai prinsip masalah itu sendiri akan sesuai untuk merespons perkembangan zaman serta masalah-masalah baru yang akan muncul di tengah umat.

Urgensi Poligami ditengah maraknya perselingkuhan

Pada era yang semakin berkembang ini, yang perubahannya menimbulkan konsekuensi permasalahan yang harus ada pemecahan masalahnya. Hal ini mengakibatkan perlu adanya peraturan yang tepat dan menimbulkan masalah. Maka sebuah aturan seperti hukum Fikih dan perundang-undangan harus selalu relevan dengan berkembangnya zaman. Maraknya perselingkuhan saat ini menunjukkan masalah pada poligami. Walaupun poligami terkadang memicu perselisihan namun pada prakteknya poligami merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sebab alih-alih berbuat dosa atas diri sendiri dan mengkhianati pasangan, poligami merupakan solusi untuk menghindari kedua hal tersebut.

Permasalahan Poligami juga sering dibahas dalam forum ilmiah dan akademik untuk mencari solusinya. Poligami sendiri dapat diartikan ikatan perkawinan dimana laki-laki mengawini perempuan lebih dari satu. Di Indonesia sendiri Poligami telah mendapatkan payung hukum yang sah yaitu diatur dalam UU 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan lebih dari seorang tersebut, yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami. peraturan ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan asas perkawinan yaitu Sakinah, mawadah dan warahmah.

Syarat poligami sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:¹⁷²

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga syarat ini dianggap terlalu mendiskreditkan perempuan dalam perspektif gender islam. Sehingga perlu adanya proporsionalitas syarat agar syarat dalam berpoligami tidak mendiskreditkan posisi perempuan.¹⁷³ Secara hukum suami yang menikah lagi dan tidak mendapatkan izin istri merupakan pelanggaran hukum. Akibatnya hukum perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama (terdahulu) menjadi batal demi hokum atau dianggap tidak pernah ada. Jadi jelas bahwa bila suami

¹⁷² *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 57.

¹⁷³ Ahmadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman, "Proporsionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Qawwam* 12, no. 2 (2018): 188–201, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.

ingin menikah lagi maka wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri sebelumnya. Sebab bila tidak, maka secara hukum pernikahan itu merupakan cacat menurut hukum sehingga batal demi hukum.¹⁷⁴

Hal di atas merupakan hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan maupun Al-Qur'an di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya poligami. Melainkan merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja. Sampai saat ini hukum positif di Indonesia tentang poligami masih sangat relevan diterapkan dalam rangka perlindungan hukum bagi istri, serta guna kepastian hukumnya.¹⁷⁵

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain: ¹⁷⁶

- a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
- c. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria.

PENUTUP

Terlepas dari banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari poligami, tidak dapat disangkal bahwa poligami memiliki banyak maslahat. Apalagi di tengah berkembangnya zaman yang begitu cepat, poligami dirasa semakin layak untuk dijadikan sebuah solusi dan jalan keluar bagi setiap suami yang merasa tidak puas dengan pasangannya. Diantara sebagian besar rasa ketidakpuasan yang timbul diakibatkan oleh seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya. Akibatnya ketidakpuasan tersebut memicu sebuah perselingkuhan. Sangat disayangkan perselingkuhan yang terjadi atas dasar akibat rasa ketidakpuasan satu sama lain.

Perundang-undangan telah jelas mengeluarkan sebuah aturan tentang poligami. Melalui hal tersebut salah satu syarat bahwa poligami dapat dilakukan telah diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 57a yaitu "*Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.*" Kendati demikian untuk sampai kepada sebuah keputusan berpoligami, sebagian besar pihak masih merasa asing. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Indonesia tentang poligami masih minim bahkan cenderung negatif. Hasilnya, beberapa pihak lebih memilih mencederai hubungan perkawinan dengan perselingkuhan dan merasa gengsi untuk berpoligami.

¹⁷⁴ D, Hanum, and Rohman.

¹⁷⁵ ibid 184 Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, 814.

¹⁷⁶ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh," *Samarah* 1, no. 1 (2017): 276–88.

Melalui penelitian ini penulis berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengurangi angka perselingkuhan di Indonesia adalah dengan mengedukasi nilai-nilai maslahat yang terdapat pada poligami. Justru dengan berpoligami kerukunan dalam hubungan berumah tangga dapat lebih terjaga. Sebab setiap pihak akan lebih terbuka dengan kebutuhan dan keresahan yang dirasakan masing-masing pihak dalam menjalankan rumah tangga. Berawal dari hubungan sosial rumah tangga yang baik pula hubungan sosial bernegara akan menjadi lebih baik.

Namun kita harus tetapp tau bahwa Poligami merupakan hal berat, pada surat an-Nisa ayat 129 berbunyi” Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara (istri-istrimu), walaupun kamu sanat ingin berbuat demikian,”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. “Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2031>.
- Abdurahman dan Riduan Syahrani. *No Title*. Bandung: Alumni, 1978.
- Al-Bashri, Abi Hasan Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. 9th ed. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994.
- Al-Kasani, Imam Alaiddin. *Badâ’i Al-Sonâ’l*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Qoshir, Fada Abdul Razak. *Wanita Muslimah Antara Syari’at Islam Dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsut*. 5th ed. Beirut: Dar al-Marifat, n.d.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- D, Ahmadi Hasanuddin, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman. “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Qawwam* 12, no. 2 (2018): 188–201. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.
- Erma, Z. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu (Poligami) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).” *Ready Star*, 2019, 389–93. <http://ptki.ac.id/jurnal/index.php/readystar/article/view/81>.
- FUAD, FAHIMUL. “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 74–92. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2161>.
- Hafidzi, Anwar, and Eka Hayatunnisa. “Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu.”

- Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.
- "<https://www.cnbcindonesia.com/>," n.d.
- Ibn Rusyd, al-Qurtubi. *No TiBidayatul-Mujtahid Wa Nihayatul-Muqtasidtle*. Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin. *AL-Umm*. Pakistan: Dar'ul Wafa, 2001.
- "Individualisme Merupakan Bentuk Faham Yang Bertitik Tolak Dari Sikap Egoisme, Dan Ini Menjadi Ciri Dari Manusia Modern, Dimana Individu Lebih Mementingkan Kepentingan Sendiri Bahkan Mengorbankan Orang Lain Demi Mewujudkan Kepentingan." n.d.
- Islam, Hukum. "Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018 Telaah Poligami.....Mia Fitriah" XVIII, no. 1 (2018): 133–46.
- Kompilasi Hukum Islam*. Tim Permata Press, n.d.
- Labib MZ. *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Langgulong, Hasan. *Azas-Azas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al Khusna Dzikra, 2010
- "Lihat Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- Mohammad Nurrisal Fanani. "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Kudus Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Universitas Muria Kudus*, 2017. <http://eprints.umk.ac.id/7263/>.
- Muhamad Arif Mustofa. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 57.
- Muhammad Rasyid dan Mega Arianti. "Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* IX, no. 1 (2021): 50.
- "No Title," n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan>.
- "No Title Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat (1) Berbunyi Bahwasanya Apabila Seorang Suami Akan Beristri Lebih Dari Seorang, Sebagaimana Hal Yang Diuraikan Sebelumnya, Maka Ia Wajib Mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Di Daerah T," n.d.
- S, Citra Widyasari, Taufiq Hidayat, Fakultas Syariah, U I N Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree" 20 (2022): 399–414.
- Sabiq, Sayiid. *Al Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.
- Sidek, A, and R Julianoro. "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974)." *Jurnal Abdimasa Pengabdian ...* 3, no. 1 (2020): 83–93. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/>

view/1723.

Sti'ana, H. Nihayatul. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *El--Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 61.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh." *Samarah* 1, no. 1 (2017): 276–88.

Utomo, Shinta Putri Maulidia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Syarat Poligami Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 6 (2021): 397–408.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali*. PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

POLA ASUH ANAK PADA WARGA SIKEP SUKU SAMIN

Sadiran, Arif Ma'mun Rifa'i

Institut Agama Islam Ngawi

Email: sadiran@iaingawi.ac.id, arif@iaingawi.ac.id

Abstract: *Now days, the importance of education has been realized by most of modern people, they consider that to fulfill human needs is required to have skills of life in some necessities. In getting it cannot be separated from education, both formal and non-formal education. Some people view that formal education is not so important in intervening to the future of their children. This article aims to describe the upbringing of Samin residents particularly Sikep tribe through qualitative descriptive with phenomenology approach. The research found that, the condition of the Samin people who are far from modernization makes the Sikep Samin people is not easily influenced by outside cultures, based on observation was found that; first; the Samin people are known as indigenous peoples who have differences from other communities, the difference is very visible from the concept of marriage, that Samin people do not recognize the concept of polygamy. Second, the Samin people uphold the values of tolerance in society, this is proven that they do not disturb the surrounding community even though they have different beliefs. Third, Samin has logical rational thinking and requirements for the meaning of his own local wisdom, it makes them having good existence amidst the pressures of modernization. Strong resistance is also at the high level of basic values that grow and develop, especially the values that exist in the Samin community which are full of local wisdom. Unfortunately Sedulur Sikep residents have not a special formal school yet. In addition, they have not received learning facilities for their children Sikep community, or public schools with special additional material on the local content curriculum that contains their culture and integrates it with the state curriculum. On the other hand, the government views that the Samin people are part of Blora's local wisdom that needs to be maintained and preserved, but this view needs to be followed up with concrete steps, as solution of how the children of Sedulur Sikep residents are happy and willing to learn and go to school with a special curriculum content for them.*

Keywords: *Parenting, Sedulur Sikep and Social Change*

Abstrak: *Pentingnya pendidikan di era sekarang telah di sadari oleh kebanyakan manusia modern, mereka berpandangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia dituntut untuk memiliki kecakapan hidup dalam segala hal dan untuk mendapatkan kecakapan hidup tidak dapat dipisahkan dari pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, Sebagian orang memandang bahwa pendidikan formal bukan pendidikan yang penting dalam mengintervensi kecakapan masa depan anak anak mereka. Artikel ini menelaah tentang bagaimana pola asuh warga sikep suku samin, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif deskriptif. Dari kajian lapangan diperoleh bahwa. Kondisi orang-orang suku samin yang jauh dari modernisasi menjadikan suku samin warga sikep tidak mudah terpengaruh dari budaya luar, dari kajian lapangan diperoleh bahwa; pertama, masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat adat yang memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya, perbedaan sangat tampak terlihat dari konsep perkawinan, bahwa masyarakat Samin tidak mengenal konsep poligami. Kedua, masyarakat Samin menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat, hal ini terbukti bahwa mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar meskipun berbeda keyakinan. Ketiga, Samin memiliki rasionalitas berfikir yang logis serta syarat akan makna dari kearifan lokal tersendiri, sehingga memiliki resistensi keberadaannya di tengah desakan perkembangan modernisasi. Resistensi yang kuat juga pada tataran nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang khususnya nilai yang ada pada masyarakat Samin sarat dengan kearifan local.warga Sedulur Sikep belum memiliki sekolah formal khusus. Serta mereka belum mendapatkan fasilitas belajar untuk anak-anak dari masyarakat samin sedulur sikep, atau sekolah umum dengan tambahan materi khusus tentang kurikulum muatan lokal yang menjembatani budaya mereka dipadukan dengan kurikulum negara. Di sisi lain pemerintah memandang bahwa masyarakat Samin adalah bagian dari kearifan lokal Blora yang perlu dijaga dan dilestarikan, namun pandangan ini perlu diikuti dengan langkah kongkret, berupa adanya solusi bagaimana anak-anak warga Sedulur Sikep senang dan bersedia belajar serta pergi ke sekolah dengan kurikulum muatan lokal Samin.*

Kats Kunci : *Mengasuh Anak, Sedulur Sikep, Perubahan Sosial*



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 17, No. 1 Maret 2023

DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Manusia secara kodratiah, dalam dirinya terdiri dari jasmani dan rohani, jasmani berwujud raga, di mana beradanya akal dan inderawi (pancaindera yang bekerja). Akal memiliki kemampuan intelegensi yang mengelola segala informasi yang disampaikan oleh panca indera, sedangkan rohani berwujud jiwa, di mana beradanya sukma tempat bersemayam roh yang memiliki kemampuan intelegensi ruh/kebajikan rohani (nurani), dan batin yang merupakan pangkal perasaan hati, dalam bahasa Arab disebut Zakiah (hati yang suci murni) di mana bersemayam kalbu yang memiliki kemampuan intelegensi kalbu.

Tata kerja konsepsi spiritual leluhur Jawa menggunakan prinsip yang sama. Kamernya adalah *mata hati (mata batin)*, dan pemancarnya adalah *cipta batin*, sedangkan alat perekamnya adalah perasa hati atau suara hati (nurani). Dan berkat kecerdasan intelektual dan efektivitas spiritual dari roh yang sudah terlatih dan terbina dengan cermat, teliti, tajam, *titen* (selalu ingat akan hal yang pernah terjadi) atau cerdas, dan tekun, yang diperolehnya melalui tiga tahapan “perenungan rohaniah; yakni relaksasi (istirahat total dengan *pasrah*, mengosongkan diri dari pikiran dan perasaan, melemaskan otot dan syaraf, hanya menyandarkan dan mengembalikan segala persoalan kepada Yang Maha Kuasa), konsentrasi (dalam kondisi relaks memusatkan mata hati/mata batin di satu titik kemudian berupaya melihat hal-hal yang penting yang perlu dipecahkan, dengan memohon petunjuk-Nya), serta melakukan meditasi (perenungan cipta batin untuk memohon dan berharap menerima petunjuk-Nya, melalui nurani/rasa hati/suara hati).

Kedudukan anak dalam keluarga memiliki posisi yang penting sebagai generasi yang akan datang dalam pranata kecil kehidupan manusia serta di masa yang akan datang sangat berperan dalam kemajuan pembangunan bangsa. Pengasuhan anak merupakan hal pokok serta perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari semua lapisan masyarakat khususnya para orang tua. Permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan anak merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Anak perlu diasuh dengan penanganan yang lebih serius. Posisi orang tua sangat dominan dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak. Proses fase kedewasaan dan kemandirian pada anak merupakan fase penting dalam menanamkan karakter serta

selalu mengalami perkembangan, di sisi lain dalam prosesnya anak memiliki fitrah atau kebutuhan dasar (*basic needs*). Mulyana mengatakan bahwa fitrah merupakan inti dalam pencerahan batin manusia yang signifikansinya berbeda dari konsep *tabularasa*.¹⁷⁷ Pada posisi tersebut menjadikan anak akan mengalami perkembangan yang wajar dan baik apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi lewat bantuan orang lain yang memiliki kedewasaan.¹⁷⁸ Secara faktual banyak terjadi bahwa orang tua mengesampingkan serta tidak memperhatikan kebutuhan dasar anak yang bersifat psikis, mereka memprioritaskan kebutuhan dan dasar fisik motoriknya saja.

Bagir mengatakan bahwa mengasuh anak yang dilandasi dengan rasa kasih sayang pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat besar pada komposisi kecerdasan individu. Keruwetan jiwa individu merupakan salah satu akibat dari pendidikan orang tua yang tidak didasari dengan kasih sayang.¹⁷⁹ Kondisi keluarga yang damai serta dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang bagi anak merupakan tempat yang nyaman untuk melepas segala ketegangan. Hal ini dapat memulihkan kembali dari kelelahan fisik maupun psikis, karena pada prinsipnya anak memiliki dorongan untuk menjadi dirinya sendiri dengan mengembangkan segala potensi kemampuan yang ada pada dirinya.

Sifat turunan seorang anak tidaklah selalu ditentukan oleh kedua induk kandungnya. Dia mewarisi tidaklah semata mata dari ibu-bapaknya tetapi mewarisi pula dari neneknya, datuknya dan sebagainya. Ringkasnya mewarisi sifat-sifat leluhurnya, walaupun tentunya dia lebih banyak menerima sifat-sifat dari kedua orang tua mereka¹⁸⁰ artinya bila hubungan keturunan makin jauh, maka pengaruh sifat semakin berkurang pula.

Permasalahan mendasar dalam pendidikan di Indonesia dikarenakan kurang adanya kebijakan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dapat dijadikan sebagai lokomotif pembangunan nasional.¹⁸¹ Banyak pencapaian pendidikan masih dilihat dari sisi jumlah (*quantity*), antara lain angka partisipasi kasar dan murni, rata-rata lama sekolah, Ujian Nasional, dan hasil tes internasional, seperti *Trends* yang dapat kita ketahui dalam *International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *The Programme for International Student Assessment* (PISA) serta *the Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Jika pendidikan semata-mata berlandaskan pada standar pendidikan internasional itu hanya akan mengakibatkan pada kegagalan *output* pendidikan dalam perspektif kebutuhan pendidikan dalam negeri. Jika demikian akan berimplikasi pada kegagalan serta tidak akan mampu melahirkan generasi muda yang dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

¹⁷⁷ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), 155.

¹⁷⁸ Maftuchah Yusuf, *Kewajiban Bertanggung Jawab Terhadap Ketentraman Anak* (Yogyakarta: UGM, 1982), 2.

¹⁷⁹ Bagir Syarif al-Qarashi, *Seni Mendidik Islam*, terj. Mustofa Budi Santoso, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 47.

¹⁸⁰ Madjid Busyairi, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim* (Yogyakarta: Al Amin Press, 1997), 148.

¹⁸¹ Anita Lie, "Pendidikan Silau Standar Asing", (*Kompas*, 5 Juni 2014) 11.

Usaha masyarakat samin dalam mempertahankan tradisi Samin yang berhadapan dengan modernisasi merupakan masalah dan fenomena gejala sosial yang menarik untuk dikaji karena di satu sisi masyarakat samin mempertahankan nilai-nilai karifan lokal sebagai dasar budaya mereka, namun di sisi lain mereka juga sadar perlunya mengadopsi nilai-nilai modernitas demi masa depan anaknya. Beberapa budaya lokal telah mengalami perubahan seperti yang terjadi di masyarakat sekitar di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro pada 1990-2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Huda dipaparkan bahwa keberadaan masyarakat Samin telah mengalami transisi dari tradisional menuju masyarakat modern, dan terwujud dalam bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Bentuk disosiatif yakni konflik seperti terjadi kesalahpahaman misalnya ada kecemburuan sosial ketika adanya bantuan dari pemerintah pusat yang terkadang membuat kedua belah pihak ada rasa iri.¹⁸²

Keyakinan dalam mempertahankan eksistensi budaya dan peran sebagai orang tua agar bisa mempertahankan ajaran dari leluhurnya diikuti dengan langkah-langkah konkrit dengan mematuhi beberapa prinsip dalam menjaga budaya serta memiliki keteguhan menjaga identitas. Kemampuan-kemampuan itulah yang diimplementasikan dalam mengasuh anak-anak Suku Samin di tengah berbagai gelombang asimilasi dan akulturasi budaya tidak tergoyahkan sehingga menjadikan Samin eksis sampai sekarang. Di antara langkah-langkah konkrit yang dilakukan dalam mempertahankan kearifan lokal yaitu orang tua mewariskan budaya pada anak-anak mereka untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dalam pesan-pesan yang mengandung falsafah dari orang tua sebagai salah satu kewajiban anak dalam berbakti kepada orang tua.

Hal yang menarik dari entitas samin relevansinya dengan sedulur sikep di antaranya sebagai berikut *pertama*, masyarakat Samin dalam perspektif adat dikenal sebagai masyarakat yang menjaga nilai-nilai adat yang berbeda dengan lainnya, beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dalam perkawinan sebagai berikut, *pertama*, bahwa masyarakat adat Samin tidak mengenal konsep poliandri dan poligami. *Kedua*, masyarakat Samin sangat menjunjung nilai-nilai toleransi, pada praktiknya tidak mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar walaupun berbeda keyakinan. *Ketiga*, masyarakat Samin memiliki rasionalitas dalam mengejawantahkan falsafah perkawinan serta untuk tetap mempertahankan keberadaannya dari keterdesakan modernisasi, yang memungkinkan relasi anak dan orang tua berubah karena nilai-nilai yang dibawa oleh budaya modernisasi.

Kegigihan mereka itulah yang membuat nilai-nilai budaya yang sarat akan kearifan terus bertahan dan berkembang khususnya pada masyarakat Samin. Adapun lokasi masyarakat samin yang masih dapat ditemui serta dapat dijadikan representasi dari

¹⁸² Khoirul Huda, *Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)* jurnal agastya jurnal sejarah dan pembelajaranya, Vol 3. No 01. 2013 (januari 2013)

sebagian masyarakat samin terletak di Klopoduwur, wilayah Blora bagian barat, tepatnya dari alun-alun Blora menuju arah selatan (Randublatung) terdapat perkampungan di tengah hutan Jati, dan daerah ini masuk wilayah Kecamatan Banjarejo.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana pola asuh dalam konsep perkawinan suku samin?; kedua, bagaimana pola asuh dalam kerukunan dan kesetaraan antar warga?; ketiga, bagaimana warga sikep menjaga kearifan lokal adat melalui hubungan sosial?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi penuh nuansa dan secara teliti. Informasi kualitatif dipandang lebih berkualitas daripada sekedar pernyataan kuantitas ataupun frekuensi dalam bentuk angka¹⁸³. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸⁴ Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih mementingkan fenomena terjadinya aksi daripada hasil semata, analisis data cenderung didasari logika induktif, dan makna merupakan masalah esensial dalam rancangan penelitian kualitatif ini.

PEMBAHASAN

Garbarino dan Ben dalam Kosim, mengatakan bahwa pengasuhan (*parenting*) merupakan perilaku (*attitude*) sadar yang setidaknya memiliki beberapa kata kunci yaitu sensitifitas, kehangatan, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, serta terdapat pengertian, dan tanggap yang tepat pada apa yang dibutuhkan oleh anak.¹⁸⁵ Perilaku yang dimaksud adalah bentuk pola asuh orang tua terhadap anak dalam falsafah jawa terdapat istilah yang juga dapat direlevansikan dengan pengasuhan yaitu sikap *handarbeni*, *hangulat sariro* dan *hangroso wani*.

Ben menambahkan¹⁸⁶ bahwa keterlibatan dalam pengasuhan, seorang ayah memiliki peran setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu, pertama, *Engagement* atau *interaction*, yaitu seorang ayah melakukan interaksi secara individu atau satu-satu pada masing-masing anak. Kegiatan semacam ini dapat dilakukan dengan cara berinteraksi seperti memberi makan, mengenakan baju, berbincang, bermain, mengerjakan tugas sekolah, dan sebagainya.

¹⁸³ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta : Sebelas Maret University 2002)

¹⁸⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2019), 3

¹⁸⁵ Nanang Kosim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Bandung: Fakultas Tarbiyah UIN SGD), 280.

¹⁸⁶ Nanang Kosim, *pendidikan agama*. 280

Kedua, *Accessibility* merupakan bentuk keterlibatan seorang yang sangat dekat dengan anak tetapi tidak melakukan interaksi secara langsung terhadap anak. Tingkatan keterlibatan ini seorang ayah memperhatikan disertai dengan harapan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tua. Ketiga adalah *Responsibility* merupakan keterlibatan seorang ayah yang lebih intens, karena melibatkan perencanaan, pengasuhan, dan pengambilan keputusan. Pola asuh setidaknya dapat menentukan bagaimana anak asuh menjadi entitas dirinya. Budaya, masyarakat suku samin memiliki nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat lainnya,¹⁸⁷ termasuk dalam pola asuh suku samin khususnya warga sikep.

Pola Asuh dalam Konsep Perkawinan

Pola asuh yang ditanamkan oleh para sesepuh warga sikep suku samin hal ini tercermin dalam perkawinan, terdapat nilai budaya sebagaimana dalam pesan hereditas dari para orang tua suku samin sebagai berikut : *"Urip kudu sing rukun koyo welinge biyunge, sing digoleki opo menang kalah mung utang bakale mbaleke. Wong tuwo pinongko guru tumprap anak-anak-e."*¹⁸⁸ Dalam masalah pernikahan terdapat juga ungkapan yang terkenal di kalangan masyarakat samin berupa pesan yang diturunkan berbunyi: *bojo siji kanggo sak lawase, becik kawitane becik sak teruse, sing biso misahke mung pati, koyo dene Adam ora bakal pisah karo Siti Hawa nganti sak patine salin sandangan.*¹⁸⁹ Istri satu untuk selamanya jika awalnya baik maka akan baik selamanya, yang bisa memisahkan hanyalah kematian, sebagaimana adam tidak akan pisah dengan siti hawa sampai kematian datang dan berganti pakaian.

Perkawinan *Sedulur Sikep* masih menganut prinsip perkawinan monogami (kawin dengan kelompok sendiri), bahkan tidak lazim terjadi perceraian. Mereka meyakini bahwa perkawinan hanya sekali selama hidup.

Pernikahan merupakan gabungan dari insan manusia dan akan menjadi keluarga dan bagian dari masyarakat terkecil di mana sebuah nilai akan muncul. Suku samin sedulur sikep memandang bahwa keluarga merupakan lingkungan sentral sebuah pendidikan dan sebagai guru yang mengajarkan pengalaman atau praktik bukan pengetahuan. Belajar di lingkungan terkecil (keluarga) bersama kedua orang tua dapat dengan mudah dilakukan serta mudah diawasi karena keterlibatan antara orang tua dan anak dapat terjadi di sepanjang hari tanpa pembatasan ruang. Konsep pendidikan ini merupakan keteladanan orang tua serta nilai nilai dalam keteladanan sangat penting untuk divisualisasikan kepada anak-anak suku samin dalam memaknai perkawinan.

¹⁸⁷ fauzia, A, dkk. *Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis*. jurnal *empati*, 8(januari 2029), 228-237.

¹⁸⁸ Hidup harus bersatu seperti nasehat orang tua (ayah), hidup yang dicari apa, sebab menang atau kalah hanya utang pasti akan menerima akibatnya. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya.

¹⁸⁹ Pepatah: bersuami istri hanya sekali dalam seumur hidup yang bisa memisahkan hanya salah satunya meninggal dunia seperti yang di lakukan oleh Adam tidak kawin kecuali hanya sekali. Wawancara dengan Mbah Lasio warga Sikep di Klopoduwur pada bulan Januari 2023

Supriadi menjelaskan bahwa pendidikan nilai merupakan sebuah *megatrend* yang berdampak pada skala global dapat menjadi titik balik peradaban yang menempatkan isu-isu tentang nilai sebagai fokus perhatian pada kecerdasan emosional. Sementara orang juga rindu untuk kembali melihat sebuah titik dalam diri manusia yang oleh Jean Paul Sartre disebut “God spot” sebuah ruang yang berisi keyakinan. Inti persoalannya adalah nilai, yang berisi tentang tema-tema sentral makna kehidupan, serta di dalamnya berkaitan dengan dimensi-dimensi afektif dan nilai.¹⁹⁰

Nilai, yang berisi tentang tema seputar entitas kehidupan, serta berkaitan dengan dimensi nilai dan afektif, dapat diajarkan melalui proses pendidikan. Keraguan dari para pakar pendidikan tentang dapat tidaknya sebuah nilai diajarkan karena Kajian logika mereka, namun pada prinsipnya kajian etika dan estetika memang menelaah nilai secara mendalam melalui sudut pandang filsafat, tetapi dalam proses kualitas pendidikan, kebaikan dan keindahan merupakan tema-tema abstrak yang menyatu dengan perilaku seseorang. Warga *Sedulur Sikep* dikenal sebagai masyarakat adat yang mengenal tatanan norma sosial, karena mereka mempunyai sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang selalu mengutamakan keluhuran budi pekerti dan memiliki prinsip *urip mung kari nglakoni*.¹⁹¹

Bukti kuat kasih dan sayang seorang ibu ialah, meski anaknya durhaka kepadanya dan merusak nama baiknya, seorang ibu akan mampu melupakan dengan mudah semua perasaan itu jika suatu saat anaknya mendapat musibah atau kesulitan¹⁹².

Terkait dengan pentingnya kasih kasih sayang orang tua terutama ibu Abu Laits ar-Samarkhandi menyebutkan dari Anas r.a bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ia ditimpa sakit keras. Lalu ia diperintah untuk mengucapkan lafaz la illaha ilallah, tetapi dia tidak mampu mengucapkannya. Hal ini disampaikan kepada Nabi, lalu beliau bertanya, apakah kedua orang tua Alqamah masih hidup ? Dijawab, bahwa bapaknya sudah meninggal dunia, tetapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua.” Lalu Nabi memanggil ibu itu, kemudian beliau menanyakan perihal anaknya, Alqamah. Ia menjawab Ya Rosulullah saw, ia (Alqamah) selalu salat begini dan begitu, ia puasa ini dan puasa itu, ia menyedekahkan banyak dirham. Saya tidak tahu seberapa besar,” lalu bagaimana hubunganmu dengan dia? tanya Nabi. Ibunya menjawab, Ya Rosulullah saw, saya membencinya. Saya sangat marah kepadanya,” kenapa demikian ? apa sebabnya ?, tanya Nabi. Karena ia terlalu mementingkan dan terlalu patuh kepada istrinya dalam segala sesuatu ketimbang kepada saya sebagai ibunya,” jawab ibu itu. Lalu Nabi bersabda “ yang artinya : “ kemurkaan seorang ibu menyebabkan lidahnya tidak bisa mengucapkan kata *la ilaha ilallah*.”

¹⁹⁰ Mulyana Rahmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Pengantar Dedi Supriadi (Bandung: Alfabeta, 2004).

¹⁹¹ Hidup adalah takdir tinggal menjalankan apa adanya.

¹⁹² Nashih Ulawan Abdullah, (*Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Sosial Anak*), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990, Hlm 41.

Kemudian Nabi memerintahkan,” wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak untuk membakar Alqamah,” wahai Rosulullah, apakah anak dan buah hati saya mau dibakar di depan mata saya ?” tanya ibu itu, bagaimana perasaan hati saya melihatnya. Lanjutnya, jawab Nabi, kalau kamu ingin Allah mengampuni anakmu itu, ridailah dia, jawab ibu, demi Allah yang jiwa saya di tanganNya, salat dan sedekahnya yang begitu banyak tidak berarti sama sekali baginya selama saya murka padanya,” lalu ia menmgangkat tangannya dan berkata, saya bersaksi kepada Allah dan engkau sebagai Rasul-nya, dan bersaksi kepada yang hadir disini bahwa kini saya merelakan dan meridainya,” kata Nabi, wahai Bilal, pergilah dan lihat, apakah sekarang ia sudah dapat mengucapkan kalimat *laa ilaaha ilallah*. Dini hari itu juga ia wafat, setelah ia mengucapkan lafaz itu. Ia pun dimandikan dan dikafani. Nabi memberikan doa dan mengucapkan salam kepadanya, kemudian beliau berdiri ditepi makamnya dan berkata, Wahai, kaum Muhajirin dan Anshar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan dilaknat Allah. Taubat dan hari esok (akhirat)-nya tidak diterima.”konsep keteladanan diatas selaras dengan konsep kehidupan suku samini.

Nasihat merupakan hal yang sangat penting bagi suku samini, hal ini sebagaimana pesan yang disampaikan oleh para sesepuh mereka. Lasiyo mengatakan “*sesorah*” istilah ini pada mulanya merupakan penyampaian secara lisan (*orally*) yang diucapkan oleh Ki Samin Surasentika kepada para murid-muridnya, seperti : “*Ngelmu niku wonten kalih, setunggal sak jerone papan (angen-angen) lan sak njabane papan. Ilmu kang dumunung ono sakjerone papan biso diwoco yen digelar kanti pitakonan, yen ora di takoni ora biso diwoco. nanging ilmu kang dumunung sak njabane papan yoiku ilmu kang wujud tulisan ono kertas banjur didol bebas ono toko-toko buku*”¹⁹³

Kerukunan dan Kesetaraan Antar Warga

Pola asuh yang diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anak suku Samin melalui kerukunan dan kesetaraan sebagaimana prinsip hidup rukun yang diajarkan oleh Ki Samin Surasentika bahwa hidup rukun merupakan hubungan sosial yang saling membantu tanpa melihat motif atau dorongan dalam strata kelas sosial tertentu, gotong royong atau kerjasama saling membantu merupakan nilai sosial yang dijunjung tinggi sehingga aktifitas bantu-membantu selalu menjadi suatu hal yang diutamakan dan dipertahankan dalam komunitas sosial mereka yang didasari sifat jujur. Kejujuran yang ada pada mereka tercermin dari sikap mereka dalam kepemilikan benda, *Sedulur Sikep* tidak bersedia menerima barang atau apapun yang mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut serta tidak ikut campul pada masalah atau hal-hal yang bukan menjadi bagian dari kewenangannya. Hidup rukun bertetangga dilestarikan dengan baik dengan

¹⁹³ Ilmu itu ada dua macam yaitu di dalam ingatan dan di luar ingatan manusia. Ilmu yang berada di dalam ingatan adalah di tanyakan berupa soal-soal kehidupan, adapun ilmu yang berada diluar ingatan ada di dalam buku yang di perjual-belikan bebas di toko buku

cara menjaga dalam berucap dan berbuat agar setiap perilakunya selalu terkontrol dengan nilai yang di konvensikan dalam masyarakat samin agar tidak terjadi konflik sosial karena salah faham (*mis-communication*).

Hal yang dilakukan dalam menjaga prinsip-prinsip kerukunan di antaranya dengan mengingat nilai *local wisdom* pada pesan dari sesepuh masyarakat adat, untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan mereka, nilai yang terdapat pada *local wisdom* masyarakat adat seperti kejujuran, tidak drengki, gotong-royong, , srei, dahpen, panasten, dan kemeren. Namun di sisi lain sebagian kelompok orang memiliki sudut pandang yang berbeda serta mengatakan bahwa karakter masyarakat adat Samin kurang aktif, dalam kondisi tertentu mereka lebih memilih diam ketika ditanya, masyarakat samin terkenal dengan istilah *lugu* dan apa adanya (*bloko suto*). Adapun perspesi sebagian orang bahwa masyarakat samin memiliki Sifat keras kepala hal ini bukan berarti mereka mudah tersinggung, tetapi masyarakat samin tidak mau berbicara bohong dan juga tidak mau dibohongi. Mereka tidak berkeinginan mengetahui mengenai masalah orang lain juga tidak mau berpura-pura hanya untuk tau dan ikut campur dalam masalah orang lain. Pada prinsipnya warga samin dalam membangun kerukunan dengan tidak mengganggu orang, tidak bertengkar, jangan iri hati dan jangan suka mengambil milik orang lain, bersikap sabar dan jangan sombong, serta manusia dituntut harus memahami kehidupannya.¹⁹⁴

Hubungan Sosial

Dalam menjalani hubungan sosial terdapat pola asuh yang diturunkan dari para orang tua suku samin misalnya, dalam hal komunikasi antar sesama masyarakat samin sedulur sikep tidak menggunakan serta mengakui tingkatan bahasa dalam penuturannya sehingga cukup dengan bahasa jawa *ngoko*. Menurut masyarakat samin *Sedulur Sikep*, bahwa semua orang itu berkedudukan sama dalam masyarakat, Ini berarti tidak ada tingkatan lebih pada diri manusia. Karena prinsip mereka bahwa manusia mempunyai tingkatan dan kedudukan yang sama, maka antara satu dengan yang lain dianggap saudara (*sedulur*), baik kepada *priyayi* (bangsawan), atasan (pejabat), petani, orang kaya, dan orang miskin. Semua manusia adalah saudara (*sedulur*). Agar hidup menjadi *kajen* (terhormat), mereka harus *ngajeni* (menghormati) pada semua orang. *Sedulur Sikep* juga menjunjung tinggi sopan santun dan rendah diri. Bagi mereka, seseorang dinilai terhormat apabila mempunyai dua sifat, yaitu menghargai sesama dan memegang teguh dalam berjanji.¹⁹⁵

Hal yang menarik pada *Sedulur Sikep* di Klopoduwur adalah sikap kejujuran yang mereka miliki, hal ini dapat diketuaihui pada saat mereka bicara, mereka berbicara apa adanya dan selalu perilaku baik di dalam bermasyarakat. Salah satu upaya tersebut

¹⁹⁴ Ita Aristia, *Kehidupan Masyarakat Suku Samin*. Jurnal geografi jurnal geografi dan pengajarannya, vol 13 no. 1 (juni 2015), 54.

¹⁹⁵ *Demen ing janji* adalah perilaku warga Samin agar dihormati oleh orang lain, sebab kalau seseorang suka berkianat terhadap janjinya, maka akan kehilangan nama baiknya.

mereka selalu menjadikan orang tua sebagai guru dalam kehidupannya sehingga sulit bagi non-Samin ingin melihat bagaimana kelompok masyarakat tersebut beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah upaya untuk mempertahankan tradisi nenek moyangnya menjadikan *Sedulur Sikep* hidup dalam suasana kerukunan. *Sedulur Sikep* disebut dengan sebutan Wong Samin karena ditautkan dengan pendirinya yaitu bernama Samin. Dia adalah seseorang yang menyebarkan ajaran *topo laku* di desa dekat hutan kawasan Randublatung.¹⁹⁶

Klopoduwur merupakan daerah yang dihuni oleh para warga *Sedulur Sikep*, di daerah ini tidak ada sekolah formal atau sarana pendidikan yang secara khusus diselenggarakan untuk memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga *Sedulur Sikep*, atau secara umum belum terdapat sekolah dengan kurikulum yang menambahkan materi khusus di dalamnya tentang kearifan local samin sedulur sikep sehingga dapat menjaring para siswa agar senang dengan mata pelajaran yang sama dengan perilaku yang diajarkan oleh orang tuanya ketika dirumah. Dalam hal ini pemerintah memandang bahwa daerah ini dapat dimanfaatkan sebagai pelestarian kearifan lokal samin sedulur sikep namun belum memberi solusi permasalahan bagaimana supaya anak-anak warga *Sedulur Sikep* senang belajar dan mau pergi ke sekolah.

Di samping kerja keras sebagai tuntutan kebutuhan jasmaniah, sebagai orang tua juga dituntut untuk mengajarkan perilaku kepada anak mereka seperti berperilaku dengan baik dalam bersosialisasi dengan tetangga sebagai implementasi falsafah orang samin dalam ungkapan sebagai berikut:

*Urip iku kudu tumindak sing becik marang sak podo-podo, lan ora keno daksiyo karo sakpadane sebab urip mung sadremo nglakoni, perkoro bejo ciloko ora biso dijaluk lan ora biso disinghiri.*¹⁹⁷

Dalam praktiknya, hubungan sosial sehari-hari dilandasi atas dasar belas kasih, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan serta bebas dari segala hawa nafsu. Demikian itu merupakan falsafah kehidupan sebagaimana telah dicontohkan dalam perilaku Empu Bharada,¹⁹⁸ yang diajarkan oleh Ki Samin Surasentika. Bahwa seseorang dalam berbuat dan mengerjakan sesuatu harus didasari dengan sifat *asih, asah dan asuh* atau kasih sayang terhadap sesama. Perasaan tidak baik atau *ngrenah nemu pamrih*¹⁹⁹ terhadap orang lain harus dihindari, demi menjunjung ketenangan, ketenteraman sesamanya. konsep kebersamaan dalam bertetangga harus dijunjung bersama dengan

¹⁹⁶ Ismail Nawari, *Relasi Kuasa Dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep* (Bandung: Karya Putra Darwati), 2012, hlm. 4.

¹⁹⁷ Hidup harus berbuat yang baik kepada siapapun sebab hidup hanya melakukan kehendak tuhan, selamat dan celaka manusia tidak bisa diminta dan juga tidak bisa menghindari-nya, wawancara dengan Lasio. Bulan Januari 2023.

¹⁹⁸ Andi Setiono, *Ensiklopedi Blora Buku 10* (Blora: PT Nuansa Pilar Media, 2011), hlm. 11.

¹⁹⁹ Kata-Kata "ngrenah nemu pamrih" mempunyai makna bahwa perbuatan siasat untuk kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain harus dihindari, sebab bukan perilaku baik untuk dilakukan pada orang lain.

baik. Bagian dari rasa tanggung jawab Sebagai orang tua, mereka terus menerus menurunkan konsep ini dan mengingatkan kepada anak-anaknya melalui pemberian pesan-pesan sebagai strategi pendekatan dan mempertahankan tradisi adat untuk saling *sesorah*.²⁰⁰

PENUTUP

Pengasuhan anak bagi *sedulur* Sikep di Klopoduwur kurang menitikberatkan pada pendidikan formal. Sampai sekarang mereka belum menyekolahkan anak-anaknya, merupakan sesuatu yang ironi bertentangan dengan konsep pengertian pada umumnya bahwa mereka berpendapat bahwa anak-anak sudah belajar sejak masa anak-anak. Belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah belajar bekerja, bagi mereka bekerja merupakan hal sangat prioritas, persepsi inilah yang mendasari para orang tua suku *Sedulur Sikep* selalu mencukupkan dalam mendidik anak-anaknya dengan bekerja untuk membantu orang tuanya sendiri, karena kelak ketika mereka sudah berkeluarga telah mempunyai bekal untuk bisa hidup mapan, Konsep pengasuhan anak berupa motivasi itu cukup efektif dan cukup berhasil sehingga mampu mempengaruhi anak-anaknya.

Sejalan dengan pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua mereka, anak-anak memiliki harapan besar kelak akan mendapatkan harta dari hasil kerja kerasnya tersebut dimasa yang akan datang ketika sudah berkeluarga. Filosofis yang mendasari prinsip pendidikan dengan bekerja bahwa berkerja adalah profesi yang mulia sementara meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Begitu pula apa yang dilakukan oleh *Sedulur Sikep* di Klopoduwur bahwa seseorang yang hidup itu harus *Trokal*. Jika seseorang mau bekerja keras maka kelak akan mendapatkan kehidupan yang layak, karena kunci agar bisa hidup bahagia diantaranya adalah dengan tercukupinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Untuk terpenuhinya semua itu adalah dengan bekerja. *Sedulur Sikep* memberikan motivasi kepada anak-anaknya serta mendidik anak-anak mereka agar bekerja keras demi masa depan mereka, dan ini merupakan sebuah tradisi yang diwariskan generasi ke generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ulwan Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Sosial Anak*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Anita Lie, "Pendidikan Silau Standar Asing", Kompas, 5 Juni 2014, hlm. 11. Anita adalah Direktur Pascasarjana Universitas Widya Mandala Surabaya.
- Aristia, ita. "Kehidupan Masyarakat Suku Samin" Jurnal geografi jurnal geografi dan pengajarannya, vol. 13 no. 1 (juni 2015). ISSN 1412- 6982.
- Busyairi Madjid, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, Yogyakarta: Al Amin Press, 1997.

²⁰⁰ Ucapan guru didepan murid-muridnya dalam ajaran Samin disebut dengan istilah *sesorah*. yaitu penyampaian materi pelajaran secara lisan yang diucapkan oleh Ki Samin pada waktu itu didepan para murid-muridnya.

- Fauzia, A., & Kahija, Y. F. L. Arti Memelihara Tradisi Pada Suku Samin Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal EMPATI*, 2019. 8 (1), 228-237. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23598>
- Huda, Khoirul, dkk, *Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)* Jurnal agastya jurnal sejarah dan pembelajaranya, Vol 3. No 01. 2013. Issn: 2087-8907 (print) ISSN: 2052-2857 (online).
- Ismail, Nawari, *Relasi Kuasa Dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Kosim, Nanang. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung: Fakultas Tarbiyah UIN SGD.
- Maftuchah, Yusuf. *Kewajiban Bertanggung Jawab Terhadap Ketentraman Anak*, Yogyakarta: UGM, 1982.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyana, Rahmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Pengantar Dedi Supriadi Bandung: Alfabeta, 2004.
- Setiono, Andi. *Ensiklopedi Blora Buku 10*, Blora: PT Nuansa Pilar Media, 2011.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University, 2002.
- Syarif al-Qarashi Bagir, *Seni Mendidik Islam*, terj. Mustofa Budi Santoso, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

MENGASAH INDRA KEENAM PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Luluk Muashomah
Institut Agama Islam Ngawi
luluk@iaingawi.ac.id

Abstrak: Semua indra manusia memiliki fungsi dan kegunaan masing masing, namun pada dasarnya semua indra saling terkait dan saling mendukung. Indra ke enam diketahui sebagai alat untuk merasakan sesuatu secara naluri atau intuisi, indra ini dalam menjalankan fungsinya dapat di bantu bahkan saling ada ketergantungan dengan indra lain. Naluri dan intuisi dapat bankit karena menerima sinyal dari telinga yang mendengar suara tertentu karena setiap suara memiliki frekuensi tertentu, sebagaimana diketahui bahwa Setiap suara memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. seperti bacaan Al-Qur'an yang dibaca dengan tartil yang baik dan sesuai dengan tajwid memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang dapat berdampak positif bagi otak dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep Al-Ghazali menajamkan indra keenam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini mendeskripsikan fenomenologi indrawi melalui perspektif para ahli untuk menganalisa perilaku secara menyeluruh dalam melaksanakan pembiasaan secara konsisten. Dari penelitian ini diperoleh data bahwa indra keenam terbentuk atas konsolidasi beberapa indra serta dapat diasah kepekaanya. Indra keenam pada anak dapat membantu anak untuk mencapai prestasi, pada saat yang sama anak-anak tidak hanya akan tumbuh dengan cerdas, tetapi juga mampu menjadi manusia yang jenius dengan mengasah idera keenam dengan melatih melalui pengendalian diri yang baik

Kata Kunci : Indra keenam, Anak, Pandangan Al-Ghazali

Abstract: All human senses have their respective functions and uses, but basically all senses are interrelated and support each other. The sixth sense is known as a tool for feeling something instinctively or intuitively, this sense in carrying out its functions can be assisted and even interdependent with other senses. Instincts and intuition can arise because they receive signals from ears that hear certain sounds because each sound has a certain frequency, as it is known that Each sound has a specific frequency and wavelength. like recitation of the Qur'an that is read with good tartil and in accordance with tajwid has a frequency and wavelength that can have a positive impact on the brain and restore balance to the body. This article aims to explain how Al-Ghazali's concept sharpens the sixth sense. From this study, data was obtained that the sixth sense is formed by the consolidation of several senses and its sensitivity can be honed. Sixth sense in children can help children to achieve achievements, at the same time children will not only grow intelligently, but also be able to become human geniuses by sharpening their sixth sense by training through good self-control.

Keywords: The sixth sense, Children, Al Ghazali prespective

Received ; 2 Maret 2023; Accepted ;29 Maret 2023.; Published ; 30 Maret 2023



Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial
Vol. 17, No. 1 Maret 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Pada umumnya, semua manusia memiliki lima indra dalam kehidupan, namun dalam fakta sosial ada beberapa fenomena ganjil tentang keberadaan diri manusia, bahkan para ilmuwan menemukan kenyataan bahwa ada satu indra lagi yang dimiliki oleh setiap manusia di bumi ini sebagai wujud keajaiban dari keberadaan indra keenam dalam diri manusia. Menurut Mustafa Amin, al-Ghazali memungkiri adanya sifat-sifat turunan. Pendapat demikian umum di kalangan pendidik zaman dahulu dan faham demikian tidak dibenarkan lagi dalam pendidikan modern.²⁰¹ Telah dipahami dan disepakati bahwa Islam merupakan komponen yang penting dalam membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan prestasi luar biasa. Hal ini terutama bila dilihat dari segi letak geografis, di mana jarak Indonesia dengan negara asal Islam, jazirah Arab cukup jauh. Apalagi bila dilihat sejak dimulainya proses pendidikan Islam itu sendiri di kepulauan Nusantara ini, belum terdapat suatu metode atau organisasi pendidikan yang dianggap cukup mapan dan efektif untuk memperkuat Islam kepada masyarakat luas.

Dari segi sejarahnya, pendidikan Islam sudah dikenal sejak kedatangan Islam ke Indonesia. Pendidikan memakai sistem *sorogan* atau perorangan dan berlangsung secara sangat sederhana serta tidak mengenal strata atau tingkatan seperti pada pendidikan langgar dan pesantren, dan kemudian berkembang dengan sistem kelas seperti pada pendidikan madrasah²⁰².

Setiap makhluk hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan dan keinginan yang beraneka ragam, namun yang paling utama adalah kebutuhan hidup. Sebagai makhluk yang berakal dan lebih sempurna diantara makhluk yang lainnya, maka untuk memenuhi kebutuhannya manusia melaksanakan suatu aktivitas-aktivitas, salah satu aktivitas tersebut adalah bekerja. Bekerja berarti melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan sebuah karya yang berguna atau dapat dinikmati oleh manusia²⁰³.

Pendidikan dianggap sebagai sektor jasa, bukan proses produksi. Jadi, pemasar jasa pendidikan perlu menentukan jasa pendidikan dan standar jasa pendidikan. Analisis itu perlu dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh kelompok pelanggan jasa pendidikan yang meliputi, aktivitas, diskusi, dengan pemerintah, oratua siswa, dan pihak terkait lainnya²⁰⁴.

Perjalanan terpenting ketika depresi, selalu tahu bahwa ada jalan keluar dari depresinya. Sehingga dapat menemukan yang terburuk dan dapat mencari yang terbaik. Di sana mulai terlihat sisi lucu dari cara memandang dunia ketika merasa bingung, serta mulai melihat kegembiraan di mana sebelumnya hanya dapat melihat

²⁰¹ Busyairi Madjid, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta: Al Amin Press, 1997), Hlm. 93.

²⁰² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Ulasan Sejarah, Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999). Hlm. 1,

²⁰³ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam, KONSEP, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Hlm. 263.

²⁰⁴ David Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Hlm. 180.

kesedihan²⁰⁵.Sehubungan dengan kemajuan zaman, menurut Sumarno, dewasa ini muncul kesadaran yang luar biasa dari kalangan masyarakat, apalagi kalangan pemerintah, akan kondisi masyarakat dan bangsa yang amat memprihatinkan. Fungsi negara dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat nyaris gagal. Bangsa Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang beradab, bangsa yang ramah, senang bekerja sama, gotong royong dalam mencapai tujuan, semua itu nyaris hilang.

Bagi Al Ghazali Tujuan Pendidikan yang terpenting adalah Takarrub kepada Allah, Sehingga dalam Ihya melahirkan tanggapan yang berbeda dari ahli-ahli didik Islam tentang hakekat kejadian manusia dimana manusia bersih putih. Satu hal yang patut ditekankan adalah jika pusat alam semesta ada pada diri manusia, maka upaya mengasah indra keenam, harus dimulai dari diri sendiri. Unsur yang paling utama dalam mengasah indra keenam adalah “pengendalian diri”. Upaya ini bisa dilakukan dengan upaya meditasi dan beberapa bentuk ibadah lainnya, seperti semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.dengan beberapa langkah sebagai berikut : pertama, duduk di tempat yang hening, diatas karpet atau tempat tidur, kemudian pejamkan mata dan pastikan tubuh dalam keadaan rilek. Kedua, perhatikan keberadaan diri, visualisasikan daerah dada, perut dan pusar, lalu visualisasikan wajah pada daerah tersebut. Ketiga, lakukan doa permohonan ampun atas semua dosa pada Tuhan²⁰⁶.

Sejenak bisa direnungkan bahwa upaya dari mengasah indra keenam pada anak, terutama dalam konteks menunjang prestasi akademiknya, bahwa manfaat indra keenam sangat berguna dalam, namun sebisa mungkin hadirkan alasan yang keluar dari diri sendiri, kemudian, tanam alasan tersebut hingga bermetamorfosis menjadi sebuah keyakinan, sebab mengasah indra keenam harus diawali dengan keyakinan penuh, tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan. pendidikan emansipatoris jangan memproduksi praktik yang sangat umum di sekolah-sekolah tradisional. Berbeda dengannya, model pendidikan Freirean untuk pembebasan menganggap bahwa pengetahuan anak didik juga sah sekaligus menghargai dan melakukan historisasi terhadapnya, namun tidak berhenti samapai di sini²⁰⁷.

Peranan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas kerja adalah bila terdorong untuk melakukan sesuatu yang menjadi faktor pendorong pada dasarnya cukup kuat serta mungkin juga tidak mendapat saingan dari sebab lain yang berlawanan. Demikian sebaliknya orang yang tiada merasa terdorong oleh faktor yang kuat, maka ia akan meninggalkan atau sekurang-kurangnya tidak bergairah melakukan pekerjaan itu. Faktor yang menjadi pendorong umum dinamakan faktor motivasi. Secara etimologi

²⁰⁵ Jeran Robb dan Hillary Letts, *Creating Motivated Kids*, Tjm Asnawi, *Menciptakan Motivasi Pada Anak-Anak*, Yogyakarta: Torrent Books, 2004), Hlm. 167.

²⁰⁶ Abu Hamid al Ghazali, *Ihya Ulum ad Diin* (Kairo: Maktabah al Usmaniyyah, 1993), Jilid IV.

²⁰⁷ Joy A Palmer, *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget Sampai Sekarang*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), Hlm. 237.

kata motivasi berasal dari istilah “motivation” berarti dorongan baik dari dalam maupun dari luar, sehingga membuat seseorang melakukan suatu kegiatan.

Terkait dengan hilangnya potensi indra keenam dalam diri manusia, terlebih dahulu harus dipahami lebih mendalam akan hakekat indra keenam itu sendiri. Sebenarnya jikalau indra kelima jika diolah semaksimal mungkin, sejatinya akan mengarah pada pengasahan indra keenam. Oleh karenanya, penulis mencoba melihat pencapaian dalam mengasah indra keenam pada anak dalam pandangan Al Ghazali.

MASALAH

Masalah dalam artikel ini dapat dirumuskan di antaranya: *Pertama*, bagaimana konsolidasi indrawi dalam membentuk kepekaan?. *Kedua*, bagaimana langkah menstimulasi kemampuan alam bawah sadar pada indra keenam?. *Ketiga*, bagaimana factor dan yang penting dalam mengasah indra keenam anak?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini mendeskripsikan fenomenologi indrawi melalui perspektif para ahli untuk menganalisa perilaku secara menyeluruh dalam melaksanakan pembiasaan secara konsisten. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka penelitian ini akan mencoba untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan menganalisa sebuah permasalahan sehingga menghasilkan kesimpulan informative yang berkualitas hal ini dipandang lebih berkualitas daripada sekedar pernyataan kuantitas ataupun frekuensi dalam bentuk angka.²⁰⁸

PEMBAHASAN

Konsolidasi Panca Indra

Panca indra merupakan modal awal dalam diri manusia, seperti misalnya *pertama*, lidah menginformasikan kepada otak berupa sinyal rasa, seperti manis, asam, asin, pedas, dan kelu. *Kedua*, kulit sebagai pendeteksi sentuhan dan suhu. *Ketiga* mata dapat digunakan sebagai alat optik manusia untuk menangkap pantulan cahaya dari suatu benda maupun sinyal yang ada di sekitar manusia. *Keempat*, hidung menangkap aroma atau bau, selain fungsi dasar hidung sebagai pernapasan. *Kelima*, telinga, menangkap getaran dengan aneka frekuensi, berupa bunyi, bahasa, serta intonasinya, panca indra tersebut merupakan modal awal dalam diri manusia, yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya batasan usia. Jika demikian maka pada akhirnya akan membentuk indra keenam yang lebih bersifat immaterial, yaitu kemampuan di luar batas normal manusia lainnya.

Dalam surat-surat cinta Al Ghazali dituliskan bahwa upaya mengasah kemampuan indra keenam adalah upaya melatih diri untuk senantiasa mengolah nafas keilahian

²⁰⁸ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. (Surakarta : Sebelas Maret University 2002)

dalam diri. Dalam pandangan agama, masing masing manusia dianugerahi pancaindra oleh Tuhan, di mana hal itu menjadi alat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya.

Selain itu, manusia juga dilengkapi dengan indra keenam yang memiliki ketersambungan langsung dengan hati. Upaya mengenali beberapa unsur pencapaian dalam mengasah indra keenam anak demi menunjang prestasi akademik anak, sudah sepatutnya diawali oleh orang tua anak. Tujuannya adalah agar orang tua bisa memberikan tuntunan langsung kepada anak. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa, ada beberapa hal yang memiliki ketersambungannya erat dengan upaya semacam dan rentan pada hal negatif. Jika tidak mendapatkan bimbingan langsung dari orang tua dan guru spiritual, pada tahapan tertentu, anak terguncang saat mengalami pengalaman-pengalaman ESP (*Extra Sensory Perception*) atau indra keenam yang berada di luar batas kemampuan rasionalnya

Terlebih, upaya semacam ini merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga secara tidak langsung semakin mengakrabi sisi-sisi halus keberadaan diri sendiri, yang tidak hanya pada wilayah jasad, melainkan juga mengarah pada hati, jiwa dan roh. Tentunya, semua itu hanya akan mampu tercapai dengan bermodalkan ketajaman hati, pengkosongan diri, pengendalian nafsu, dan upaya mematikan beberapa peran pancaindra.

Stimulasi Kemampuan Alam Bawah Sadar

Dalam upaya mengosongkan diri dan menstimulasi kemampuan alam bawah sadar di mana indra keenam berada, diperlukan media meditasi. Dalam bahasa latin, meditasi di sini memiliki pendalaman makna kata *meditation*, yang berarti merenungkan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi diartikan sebagai pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu (tujuan). Sederhananya, meditasi adalah berupaya untuk memusatkan pikiran dan perasaan guna mencapai sesuatu. Hanya saja bagi masyarakat tradisional, kata meditasi ini lebih akrab dikenal dengan nama *semedi* yang diserap dari bahasa Sansekerta, yaitu *samadhi* (*dhyana* atau *pranayana*).

Untuk kalangan muslim, shalat dapat dimaknai sebagai bagian dari meditasi. Dalam agama Islam, shalat khusus adalah puncak dari segala meditasi yang ada. Namun, sebelum memaknai esensi khusus, patut ditegaskan bahwa meditasi berbeda dengan konsentrasi. Konsentrasi adalah upaya memahami serta menguasai medan pikiran dan perasaan, sehingga ketika merespons suatu kejadian atau peristiwa tidak kacau.

Sementara, meditasi adalah upaya melatih pikiran untuk senantiasa berada dalam keadaan tenang, di mana upaya tersebut lebih mengarah pada dimensi rohaniah dari masing-masing individu manusia yang melakoninya. Upaya semacam ini sangat berguna dalam upaya mengasah kemampuan indra keenam pada anak. Tidak hanya itu, meditasi juga berguna untuk memberikan stimulasi bagi keberadaan otak kanan dan otak tengah. Keberadaan kedua otak ini akan mengalirkan energi positif bagi keberadaan otak kiri, di

mana pada saat bersamaan, kecerdasan atau tingkat pemahaman intelektual pada diri anak akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Unsur-Unsur dalam Mengasah Bawah Sadar

Berikut empat unsur pencapaian dalam mengasah indra keenam pada anak menurut Al Ghazali dalam surat surat cinta yang diterbitkan oleh Mizan Pustaka Bandung adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Harapan

Harapan akan selalu berguna dalam kehidupan ini. Dalam hidup ini sering orang mengungkapkan kalimat “selalu ada harapan”. Kalimat tersebut bukanlah kalimat klise meskipun sudah hampir ribuan kali di ucapkan dan didengar banyak orang, termasuk diri kita. Kalimat semacam itu merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bahwa selama kehidupan ini masih berputar pada porosnya, harapan tidak pernah sirna.

Dalam konteks upaya mengasah kemampuan indra keenam pada anak, harapan memiliki peran sangat vital. Harapan adalah bagian dari pintu pertama untuk menuju pintu berikutnya. Ketika harapan ini tidak bisa tumbuh dengan optimal, niscaya pada tahap berikutnya akan mengalami berbagai kesulitan. Harapan pada dasarnya mengalirkan berbagai macam energi keseluruh unsur tubuh manusia agar senantiasa tegar melakukan beberapa hal. Harapan dapat membentuk optimisme yang tinggi dalam kehidupan ini. Meski banyak orang mengasumsikan sesuatu itu mustahil untuk dicapai, namun jika disitu masih ada harapan, maka sesuatu itu bisa berubah menjadi mungkin.

b. Menciptakan Impian Yang Tervisualisasikan

Dalam menumbuhkan kemampuan indra keenam anak, proses visualisasi juga merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan. Proses visualisasi semacam ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk pemusatan pada impian yang tertanam dalam alam bawah sadar. Upayakan impian tersebut semakin kuat mengalir bersama dengan aliran nafas dalam sebuah meditasi. Visualisasi dalam konteks ini juga bisa berarti upaya dalam pengendalian beberapa fungsi pancaindra.

Visualisasi bagian dari langkah berikutnya, setelah terciptanya harapan dalam diri. Visualisasi akan semakin memfokuskan harapan. Sebagai contoh, seorang siswa sedang mengerjakan perhitungan soal tertentu secara tertulis dengan menggunakan metode horisontal. Perhitungan tersebut harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang benar, kemudian soal-soal yang diberikan harus diingat oleh siswa. Bila perhitungan secara tertulis ini telah dilakukan secara sempurna, maka pada saat itu siswa telah bersiap-siap untuk melakukan visualisasi.

Proses visualisasi dengan indra keenam jauh lebih dahsyat hasilnya, karena sudah meretas batas ruang, waktu, dan kemampuan pancaindra. Terkait dengan proses melakukan visualisasi dengan baik dan benar, hal ini dapat dilakukan visualisasi dengan menggunakan media meditasi, seperti pilih lingkungan yang

tenang dan nyaman untuk duduk. Setelah itu, duduk dengan posisi punggung tegak, sebisa mungkin tubuh masih dalam posisi dan keadaan rileks. Berikutnya lemaskan semua otot dan pastikan tubuh masih dalam keadaan rileks. Hal ini ditujukan agar bisa mendapatkan hasil positif dalam proses visualisasi. Setelah itu, baru mulai menutup kedua belah mata, sembari menghirup napas perlahan-lahan. Rasakan aliran darah dan napas hingga terasa merasuk ke dalam batin. Upayakan diri dalam keadaan hening. Kemudian mulailah memasukkan impian dalam proses visualisasi. Upayakan semua itu hingga mencapai titik sempurna. Selain itu, upayakan untuk senantiasa menguasai visualisasi tersebut.

Upaya semacam ini adalah sarana untuk membuat visualisasi dalam diri agar lebih terarah dan berguna. Visualisasi tanpa arah akan cenderung memberikan efek tidak baik pada perkembangan anak. Sementara, visualisasi terarah yang dibuka dengan harapan serta menggunakan media meditasi, akan membewrikan efek positif pada kerja otak kanan dan kiri. Di sisi lain hal ini juga sangat berguna dalam upaya meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kecerdasan anak.

c. Mentransformasikan Impian Pada Pikiran Agung (Komitmen)

Pikiran agung atau komitmen dalam suatu sifat kedisiplinan, kemampuan keras, atau keinginan yang kuat guna mencapai tujuan dengan dibarengi sebuah upaya yang sungguh-sungguh. Pikiran agung adalah bagian dari muara utama sebelum pada tahap pengendalian dalam upaya mengasah kemampuan indra keenam anak. Upaya semacam ini adalah tindak lanjut dari beberapa tindak lanjut dari beberapa bentuk pemusatan pikiran pada tahap sebelumnya, atau sederhananya pada tahapan ini sudah memasuki wilayah maretas semua bentuk ketergantungan.

Meretas segala bentuk ketergantungan bukan lantas meninggalkan urusan duniawi seutuhnya. Namun, mematikan beberapa bentuk fungsi pancaindra untuk memberikan semacam sugesti pada alam dibawah sadar. Pemusatan yang dilakukan pada tahap sebelumnya akan menuai titik sempurna ketika sudah memasuki tahap ini. Proses transpormasi impian pada pikiran agung merupakan pola penajaman intuisi anak. Sementara, dalam proses pelaksanaanya, ada kesinambungan dengan unsur sebelumnya, yaitu adanya harapan dan impian yang tervisualisasikan dengan sarana meditasi.

d. Pengendalian

Dari beberapa unsur dalam upaya mengaktifkan kemampuan indra keenam, unsur yang paling utama adalah pengendalian diri. Dalam hal ini, pengendalian diri lebih pada upaya mengendalikan kemampuan indra keenam pada diri anak. Apabila anak sudah semakin sering mengalami pengalaman gaib dalam kehidupannya, maka selaku orang tua harus berupaya untuk melatihnya pada proses pengendalian. Upaya pengendalian semacam ini bisa dilakukan dengan upaya meditasi dan beberapa bentuk lainnya, seperti semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Pembiasaan sebagaimana di temukan oleh Bourdu adalah sebuah tatalaksana pembiasaan diri dalam melakukan sesuatu menuju satu titik yang dikenal dengan pengendalian diri.

Unsur-unsur penting dalam mengasah indra keenam pada diri anak menjadi jelas bahwa pemahaman khalayak umum mencurigai bahwa indra keenam adalah b mistik atau ramalan melainkan “pengendalian diri”.

PENUTUP

Induk dari semua unsur pencapaian mengasah kemampuan indra keenam itu ada pada diri sendiri. Unsur yang paling utama dalam mengasah indra keenam adalah “pengendalian diri”. Upaya ini bisa dilakukan dengan upaya meditasi dan beberapa bentuk ibadah lainnya, seperti semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.dengan beberapa langkah sebagai berikut : pertama, duduk di tempat yang hening, diatas karpet atau tempat tidur, kemudian pejamkan mata dan pastikan tubuh dalam keadaan rilek. Kedua, perhatikan keberadaan diri, visualisasikan daerah dada, perut dan pusing, lalu visualisasikan wajah pada daerah tersebut. Ketiga, lakukan doa permohonan ampun atas semua dosa pada Tuhan.

Mengasah indra keenam juga bagian dari upaya untuk mengasah pengetahuan spiritual dan keagamaan anak sejak dini. Keberadaan indra keernam tidak bisa lepas dari kedalaman pemahaman keberagaman dan spiritualitas seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah IDI dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 1, 2006.
- Abu Hamid al Ghazali, *Ihya Ulum ad Diin*, Kairo: Maktabah al Usmaniyyah, 1993.
- Al Ghazali, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, Jakart: Akbar Media 2008
- Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*.2006.
- Asnawi, Tj, Jean Robb dan Hillary Letts, *Menciptakan Motivasi Pada Anak-Anak*, Yogyakarta: Torrent Books, 2004.
- Busyairi Madjid, *Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim*, Yogyakarta, Al Amin Press, 1997.
- David Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Hasdan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta PT Al Husna Dzikra, 1995.
- Paulo Preire, *Pendidikan Kaum Tretindas*, Jakarta: LP3ES
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University, 2002.
- Zen F. Hawka, *Misteri Indra Keenam pada Anak*, Yogyakarta :Laksana, 2012



Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial

(<http://ejournal.iaingawi.ac.id>)

Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial (ISSN:2089-3426) & (eISSN: 2502-213X) merupakan jurnal yang berisi tentang Kajian ilmu-ilmu Keislaman dan Sosial. Kajian yang konsen pada ilmu-ilmu Keislaman (Aqidah, Tasawuf, Tafsir, Hadits, Ushul Fiqih, Fiqih dan lain sebagainya) dan berisi pula tentang kajian politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sejarah, kebudayaan, kesehatan, sains dan teknologi yang dikaitkan dengan Islam baik dalam dimensi Normatifnya (sebagai doktrin dan ajaran) maupun dimensi historisnya (kebudayaan Muslim, Masyarakat Muslim, Lembaga Islam dan seterusnya).

Redaksi mengundang para akademisi, dosen, maupun peneliti untuk berkontribusi artikel ilmiahnya yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan redaksi. Redaktur dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah substansinya. Naskah dapat dikirim ke surel jurnal_almabsut@yahoo.co.id hanifah_hikmawati@yahoo.com dan konfirmasi pengiriman artikel dapat menghubungi Hanifah Hikmawati 085731628908.

ETIKA PUBLIKASI

Publication Ethics and Malpractice Statement

Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial adalah jurnal nasional bermitra bestari yang diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak dan online oleh Institut Agama Islam (IAI) Ngawi Jawa Timur Indonesia. Pernyataan ini menjelaskan perilaku etis seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan artikel dalam Al-Mabsut, termasuk penulis, dewan penyunting, mitra bestari, dan penerbit. Pernyataan ini didasarkan pada COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Pedoman Etik Penerbitan

Penerbitan artikel dalam al-Mabsut merupakan sebuah blok bangunan penting dalam perkembangan suatu jejaring pengetahuan yang koheren dan dihormati. Hal ini merupakan cerminan langsung dari kualitas kerja para penulis dan lembaga-lembaga yang mendukung mereka. Artikel-artikel yang direview mendukung dan mengandung metode ilmiah. Karena itu, penting untuk menyetujui standar-standar perilaku etis yang diharapkan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan, yaitu: penulis, penyunting jurnal, mitra bestari, penerbit, dan masyarakat.

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi sebagai penerbit al-Mabsut bertanggungjawab mengawal seluruh tahap penerbitan secara sungguh-sungguh dan mengakui tanggungjawab etik dan tanggungjawab lainnya. Lembaga selain berkomitmen untuk memastikan bahwa iklan cetak ulang dan pendapatan komersial lainnya tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap

keputusan editorial, juga berkomitmen untuk membantu komunikasi dengan pengelola jurnal dan/atau penerbit yang lain jika dipandang berguna dan diperlukan.

Keputusan Penerbitan

Penyunting Al-Mabsut bertanggungjawab memutuskan mana dari artikel-artikel yang diserahkan harus diterbitkan. Validasi karya tersebut dan arti pentingnya bagi peneliti dan pembaca harus selalu mendorong keputusan tersebut. Para penyunting dapat dipandu oleh kebijakan dewan penyunting jurnal dan dibatasi oleh ketentuan hukum sebagaimana yang harus ditegakkan menyangkut pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan penjiplakan (*plagiarism*). Penyunting dapat berunding dengan penyunting yang lain atau tim penilai dalam membuat keputusan ini.

Perlakuan yang Adil

Penyunting selalu menilai naskah berdasarkan kandungan intelektualnya tanpa membedakan ras, gender, orientasi seksual, keyakinan agama, asal usul etnik, kewarganegaraan atau filsafat politik para penulis.

Kerahasiaan

Para penyunting dan staf penyunting tidak boleh mengungkapkan informasi apapun mengenai naskah yang diserahkan kepada orang lain selain penulis, penyunting ahli, mitra bestari, dan penerbit.

Pemberitahuan dan Konflik Kepentingan

Bahan-bahan yang tidak diterbitkan yang diungkap dalam naskah yang diserahkan tidak boleh digunakan dalam riset penyunting sendiri tanpa persetujuan tertulis yang jelas dari penulis.

Kontribusi kepada Keputusan Editorial

Penilaian mitra bestari membantu penyunting dalam membuat keputusan editorial dan melalui komunikasi editorial dengan penulis bisa juga membantu penulis menyempurnakan tulisannya.

Kecepatan

Setiap penilai yang dipilih yang merasa tidak memenuhi kualifikasi untuk menilai penelitian yang dilaporkan dalam suatu naskah atau mengetahui bahwa ulasan cepatnya akan tidak mungkin harus memberitahu kepada penyunting dan membebaskan dirinya dari proses penilaian.

Kerahasiaan

Setiap naskah yang diterima untuk dinilai harus diperlakukan sebagai dokumen rahasia. Dokumen itu tidak boleh ditunjukkan atau dibahas dengan orang lain kecuali diberi wewenang oleh penyunting.

Standar Objektivitas

Penilaian harus dilakukan secara objektif. Kritik bersifat pribadi terhadap penulis tidak dibenarkan. Penilai harus menyatakan pandangan mereka secara jelas dengan argumen yang mendukung.

Pengakuan Sumber

Penilai harus mengidentifikasi karya yang diterbitkan yang relevan yang tidak dikutip oleh penulis. Setiap pernyataan bahwa suatu observasi, derivasi, atau argumen telah dilaporkan sebelumnya harus disertai dengan kutipan yang relevan. Seorang penilai juga harus meminta penyunting untuk memperhatikan kemiripan atau tumpang tindih antara naskah yang dinilai dan tulisan lainnya yang telah diterbitkan.

Pemberitahuan dan Konflik Kepentingan

Informasi atau pendapat rahasia yang diperoleh melalui penilaian mitra bestari harus disimpan rahasia dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Para penilai tidak boleh menimbang naskah di mana mereka memiliki konflik kepentingan yang berasal dari hubungan atau koneksi yang bersifat persaingan, kerja sama, atau lainnya dengan penulis manapun, perusahaan, atau lembaga yang terkait dengan tulisan.

Standar Pelaporan

Penulis harus menyajikan laporan yang akurat dari karya yang dibuat dan pembahasan yang objektif tentang signifikansinya. Data pokok harus direpresentasikan secara akurat dalam tulisan. Sebuah tulisan harus mencakup detail dan referensi yang cukup untuk memungkinkan orang lain mengulangi karya itu. Pernyataan-pernyataan curang atau yang dengan sengaja tidak akurat merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima.

Orisinalitas dan Penjiplakan

Para penulis harus memastikan bahwa mereka telah menulis karyakarya yang seluruhnya asli, dan bahwa mereka telah mengutip dengan benar jika menggunakan karya dan/atau kata-kata orang lain.

Penerbitan Ganda, Pengulangan atau Berbarengan

Seorang penulis secara umum tidak boleh menerbitkan naskah yang secara esensial menjelaskan penelitian yang sama dalam lebih dari satu jurnal atau penerbitan utama. Menyerahkan naskah yang sama kepada lebih dari satu jurnal secara bersamaan merupakan perilaku tidak etis dan tidak dapat diterima.

Pengakuan Sumber

Pengakuan wajar terhadap karya orang lain harus selalu diberikan. Para penulis harus mengutip publikasi yang berpengaruh dalam menentukan sifat dari karya yang dilaporkan.

Kepengarangan Tulisan

Kepengarangan harus dibatasi kepada mereka yang memberikan sumbangan penting kepada konsepsi, desain, eksekusi atau penafsiran kajian yang dilaporkan. Seluruh orang yang memberikan sumbangan penting harus dicantumkan sebagai penulis bersama (co-authors). Jika terdapat orang lain yang ikut serta dalam aspek-aspek penting tertentu dari proyek

penelitian, mereka harus diakui atau dicantumkan sebagai penyumbang (contributors). Penulis yang tepat harus memastikan bahwa seluruh penulis bersama yang tepat dimasukkan dalam tulisan, dan bahwa seluruh penulis bersama telah melihat dan menyetujui versi akhir dari tulisan dan telah menyepakati penyerahannya untuk penerbitan.

Pemberitahuan dan Konflik Kepentingan

Seluruh penulis harus memberitahukan dalam naskah mereka setiap konflik keuangan atau konflik substantif lainnya yang mungkin diduga mempengaruhi hasil atau penafsiran naskah mereka. Seluruh dukungan keuangan untuk proyek harus diberitahukan.

Kesalahan mendasar dalam karya-karya yang diterbitkan

Jika seorang penulis menemukan kesalahan atau ketidakakuratan yang berarti dalam karya publikasinya, menjadi kewajiban penulis untuk segera memberitahu editor atau penerbit jurnal dan bekerja sama dengan penyunting untuk menarik kembali atau membetulkan tulisan.

Author Free of Charge

Para penulis tidak diwajibkan membayar, baik untuk submit, pengolahan, atau publikasi artikel.

CALL FOR PAPERS 2023
AL-MABSUT JURNAL ILMIAH IAI NGAWI

<http://iaingawi.ac.id/ejournal/>

Jurnal Ilmiah AL-MABSUT adalah Jurnal IAI NGAWI yang concern dalam bidang studi hukum Islam dan isu-isu kependidikan Islam secara umum. Jurnal AL-MABSUT diterbitkan oleh LP3M IAI NGAWI secara berkala 2 kali setahun (6 bulanan). Pada setiap edisi diterbitkan sesuai dengan tema tertentu yang telah disepakati dalam rapat redaksi antara pimpinan redaksi, sekretaris dan satu dewan redaksi. Selain menerima tulisan dalam bentuk makalah, kami juga menerima Resensi buku yang sesuai dengan tema pada setiap edisi, baik karya klasik maupun kontemporer. Untuk itu kami mengundang para penulis untuk mengirimkan tulisannya guna dimuat dalam jurnal ini dengan ancaman deadline penerimaan artikel sebagai berikut;

Volume dan Nomor Tema Deadline Vol. 17. No. 2, September 2023 Tema :

1. Hukum Islam
2. Pendidikan,

Deadline pengiriman artikel **10 September 2023**

Karya ilmiah yang dipertimbangkan bisa dimuat adalah karya yang memenuhi persyaratan dan acuan sebagai berikut:

1. Artikel adalah karya orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah ataupun buku.
2. Jumlah halaman antara 13-25 untuk artikel dan 7-15 untuk book review, diketik dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan font Times New Roman dan Time New Arabic (untuk kata-kata/bahasa Arab) dengan font 12, margin penulisan 4-4-3-3.
3. Artikel harus menyertakan Abstrak (1 halaman) berbahasa Indonesia dan menyertakan pula Abstrak dalam bahasa asing (bahasa Inggris atau bahasa Arab). Makalah berbahasa Inggris menyertakan Abstrak dalam bahasa Arab, sementara makalah berbahasa Arab menyertakan abstrak dalam bahasa Inggris. Kata kunci (*Keywords*) Abstrak terdiri dari tiga (3) kata kunci.
4. Setiap bahasa asing dan bahasa daerah, selain nama orang dan tempat, serta yang belum terserap dan terbukukan dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan cetak miring (*Italic*); khusus kata Arab ditulis *Italic* dengan font Time New Roman dan mengikuti pedoman transliterasi.
5. Tulisan diserahkan dalam bentuk file document (*Soft copy*) yang disimpan dengan format RTF (*Rich Text Format*), dan disertai nama penulis, asal lembaga (jika dari luar IAI NGAWI), alamat email, serta No. Tlp./HP.
6. Teknik penulisan catatan kaki menggunakan *foot note*, sebagai berikut:
 - *Buku:*
Ahmad Taufiq, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 34. (Ibid., 40).
 - *Artikel:*
 - a) Darwin Harsono, "Format Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Berwawasan Syari'ah," *Suara Muhammadiyah*, No. 9, Th. Ke-87 (Mei, 2002), 41.
 - b) H. Tjaswadi, "Sekali lagi tentang Amandemen UUD 1945," *Kadaulatan Rakyat*, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), 8.

- Buku Terjemahan:
C. Snouck Hurgronje, terj. S. Gunawan, 1983: 34).
 - Kitab Suci:
QS. al-Baqarah: 12.
7. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka penulis cukup menulis dengan Ibid. Jika berbeda halamannya, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.
 8. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan membalik suku kata terakhir nama penulis, judul buku, kota, penerbit, dan tahun, kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:
 - ✓ Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 2. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
 - ✓ Siregar, A. Rivay. *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Penulis dapat mengirimkan file artikelnya dalam *soft file* ke bagian Tim Redaksi Jurnal Al-Mabsut IAI Ngawi atau dikirim langsung via email ke: jurnal_almabsut@yahoo.co.id atau hanifah_hikmawati@yahoo.com dengan mencantumkan nama penulis, alamat email, serta No. Tlp./HP.

Setiap artikel akan diseleksi dan dinilai oleh Dewan Redaksi dengan melibatkan pakar terkait di bidangnya, dan kemudian penulis akan mendapatkan informasi tentang status artikelnya: diterima, diterima dengan revisi, atau ditolak. Keputusan tim penyunting tidak dapat diganggu gugat. Artikel yang diterima akan dimuat pada laman Website Open Journal System (OJS) IAI NGAWI. Artikel dapat diakses oleh siapapun melalui situs <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

Hal-hal lain dapat ditanyakan langsung kepada pengelola jurnal. Contact Person yang dapat dihubungi ialah : Hanifah Hikmawati (085731628908) dan Abdillah Halim (085286493237).

Salam,
Pimpinan Redaksi

Hanifah Hikmawati

FOKUS & RUANG LINGKUP

Al-Mabsut merupakan jurnal yang berisi tentang Kajian ilmu-ilmu KeIslaman dan Sosial. Kajian yang konsen pada ilmu-ilmu Keislaman (Aqidah, Tasawuf, Tafsir, Hadits, UShul Fiqih, Fiqih dan lain sebagainya) dan berisi pula tentang kajian politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sejarah, kebudayaan, kesehatan, sains dan teknologi yang dikaitkan dengan Islam baik dalam dimensi Normatifnya (sebagai doktrin dan ajaran) maupun dimensi historisnya (kebudayaan Muslim, Masyarakat Muslim, Lembaga Islam dan seterusnya).

Para penulis tidak diwajibkan membayar (*free Charge*).

